




PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2021 - 2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 - 2026

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menerangah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan

- pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai tahun 2023.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
 15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 21. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
 22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
 23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
27. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

- (1) RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020.
- (2) RPJMD memuat:
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah; dan
 - b. Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPJMN.
- (4) RPJMD memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. RPJMD Kabupaten sekitar.

Bagian Kedua Sistematika RPJMD

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2021 - 2026 terdiri dari:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
 - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - i. BAB IX : PENUTUP
- (2) RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Grobogan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Indikasi program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sebelum Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2026 - 2031 ditetapkan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Oktober 2021



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Oktober 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-254/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas- bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai – nilai Pancasila yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Grobogan untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakari, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
1.3.1. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJMD	I-8
1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah	I-9
1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	I-10
1.3.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Dokumen RPJMD	I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.3 Kondisi Topografi	II-2
2.1.1.4 Geologi	II-3
2.1.1.5 Hidrologi	II-4
2.1.1.6 Klimatologi	II-6
2.1.1.7 Penggunaan lahan	II-7
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-12
2.1.2.1 Kawasan Budidaya	II-16
2.1.2.2 Kawasan Lindung	II-17
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-20
2.1.3.1 Indeks Ancaman Banjir	II-22
2.1.3.2 Indeks Ancaman Longsor	II-26
2.1.3.3 Indeks Ancaman Kekeringan	II-31
2.1.3.4 Indeks Ancaman Angin Puting Beliung	II-34
2.1.4 Aspek Demografi	II-36
2.1.4.1 Jumlah Penduduk	II-36
2.1.4.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Sex Rasio	II-37
2.1.4.3 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan	II-38
2.1.4.4 Struktur Usia Penduduk.....	II-38
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-40



2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-40
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB	II-40
2.2.1.2 Laju Inflasi	II-43
2.2.1.3 PDRB Per Kapita	II-43
2.2.1.4 Kemiskinan	II-44
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-49
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-49
2.2.2.2 Harapan Lama Sekolah	II-50
2.2.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah	II-51
2.2.2.4 Angka Harapan Hidup	II-53
2.2.2.5 Pengeluaran Per Kapita	II-54
2.2.2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-56
2.2.2.7 Indeks Pemberdayaan Gender	II-57
2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-58
2.2.3 Fokus Seni Budaya	II-60
2.2.3.1 Kebudayaan	II-60
2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga	II-61
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-61
2.3.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	II-61
2.3.1.1 Pendidikan	II-61
2.3.1.2 Kesehatan	II-69
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-72
2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-76
2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	II-77
2.3.1.6 Sosial	II-81
2.3.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-84
2.3.2.1 Ketenaga Kerjaan	II-84
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-86
2.3.2.3 Pangan	II-88
2.3.2.4 Pertanahan	II-89
2.3.2.5 Lingkungan Hidup	II-90
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-94
2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-95
2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-98
2.3.2.9 Perhubungan	II-99
2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika	II-110
2.3.2.11 Koperasi dan UKM	II-112
2.3.2.12 Penanaman Modal	II-113
2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga	II-116
2.3.2.14 Statistik.....	II-118
2.3.2.15 Persandian	II-119
2.3.2.16 Kebudayaan	II-119
2.3.2.17 Perpustakaan	II-121
2.3.2.18 Kearsipan	II-122



2.3.3 Urusan Pilihan	II-124
2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan	II-124
2.3.3.2 Pariwisata	II-125
2.3.3.3 Pertanian	II-127
2.3.3.4 Perdagangan	II-130
2.3.3.5 Perindustrian	II-132
2.3.3.6 Transmigrasi	II-134
2.3.4 Urusan Penunjang	II-135
2.3.4.1 Penelitian dan Pengembangan	II-135
2.3.4.2 Perencanaan Pembangunan	II-136
2.3.4.3 Keuangan	II-137
2.3.4.4 Kepegawaiuan, Pendidikan dan Pelatihan	II-138
2.3.4.5 Sekretariat Daerah	II-141
2.3.4.6 Sekretariat DPRD	II-142
2.3.4.7 Pengawasan	II-143
2.3.4.8 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-144
2.3.5 Kewilayahan	II-145
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-145
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-145
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	II-145
2.4.1.2 Nilai Tukar Petani	II-146
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi	II-147
2.4.2.1 Jumlah Demonstrasi	II-147
2.4.2.2 Perizinan	II-147
2.4.3 Fokus Sumber daya Manusia	II-148
2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja.....	II-148
2.4.3.2 Angka Ketergantungan	II-148

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Perekonomian Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	III-1
3.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Grobogan	III-3
3.3 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-4
3.3.1 Kinerja Pendapatan Daerah	III-4
3.3.2 Kinerja Belanja Daerah	III-11
3.3.3 Kinerja Pembiayaan Daerah	III-15
3.4 Analisis Fiskal Daerah	III-19
3.5 Analisis Belanja Daerah Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-21
3.6 Kerangka Pendanaan	III-25

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan	IV-1
4.1.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.1.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	IV-3
4.1.3 Urusan Pilihan	IV-7



4.1.4. Urusan Penunjang.....	IV-9
4.2. Lingkungan Strategis	IV-10
4.2.1 Lingkungan Strategis Internal	IV-10
4.2.1.1 Implementasi Reformasi Birokrasi	IV-10
4.2.1.2 Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi	IV-11
4.2.1.3 Isu Strategis dalam RPJPD Kabupaten Grobogan	IV-12
4.2.2. Lingkungan Strategis Eksternal	IV-13
4.2.2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). IV-13	
4.2.2.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-15
4.2.2.3 Tatapan Baru New Normal Pasca Pandemi Covid 19	IV-17
4.2.2.4 Implementasi Program Reformasi Birokrasi	IV-18
4.2.2.5 Isu dan Tantangan dalam RPJMN Tahun 2020-2024	IV-19
4.2.2.6 Isu Strategis Provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	IV-20
4.3. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan.....	IV-21

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi	V-1
5.2. Misi	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-6

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi	VI-1
6.1.1 Strategi Pembangunan Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	VI-1
6.1.2 Strategi Pembangunan Misi 2 Membangun Infrastruktur Sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Risiko Bencana	VI-2
6.1.3 Strategi Pembangunan Misi 3 Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing	VI-2
6.1.4 Strategi Pembangunan Misi 4 Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	VI-3
6.1.5 Strategi Pembangunan Misi 5 Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat	VI-3
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-4
6.3 Program Pembangunan Daerah	VI-15
6.4 Kebijakan Pengembangan Wilayah	VI-22

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah	VII-3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama	VIII-1
-----------------------------------	--------



8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII-3

BAB IX PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut Kecamatan Tahun 2020	II-2
Tabel 2.2	Sungai Di Kabupaten Grobogan Tahun 2019	II-5
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Grobogan	II-5
Tabel 2.4	Rata-Rata Hari Hujan per Bulan dan Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan Tahun 2016-2020	II-7
Tabel 2.5	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2019	II-8
Tabel 2.6	Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Grobogan	II-10
Tabel 2.7	Evaluasi Kesesuaian Lahan di Kabupaten Grobogan	II-12
Tabel 2.8	Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Grobogan	II-21
Tabel 2.9	Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Grobogan	II-21
Tabel 2.10	Rekapitulasi Daerah Di Kabupaten Grobogan Yang Terkena Ancaman Banjir	II-22
Tabel 2.11	Rekapitulasi Daerah Di Kabupaten Grobogan Yang Terkena Ancaman Longsor	II-26
Tabel 2.12	Rekapitulasi Daerah Di Kabupaten Grobogan Yang Terkena Ancaman Kekeringan	II-31
Tabel 2.13	Rekapitulasi Daerah Di Kabupaten Grobogan Yang Terkena Ancaman Angin Puting Beliung	II-34
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2020	II-36
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020	II-37
Tabel 2.16	Kepadatan Penduduk Tahun 2020	II-38
Tabel 2.17	Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020	II-39
Tabel 2.18	PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020	II-40
Tabel 2.19	PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 (Juta Rp)	II-41
Tabel 2.20	Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	II-42
Tabel 2.21	PDRB Per Kapita Tahun 2016-2020	II-44
Tabel 2.22	Gambaran Kinerja Kebudayaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-61
Tabel 2.23	Kondisi Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-61
Tabel 2.24	APK PAUD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2020 (%)	II-63
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A/ SDLB dan SMP/MTs/Paket B/SMPLB Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	II-64
Tabel 2.26	Angka Putus Sekolah SD/MI Termasuk Paket A/ SDLB dan	



	SMP/MTs/Paket B/SMPLB Kabupaten Grobogan	
	Tahun 2016-2020 (%)	II-65
Tabel 2.27	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	II-65
Tabel 2.28	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	II-66
Tabel 2.29	Persentase Kondisi Ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	II-66
Tabel 2.30	Kinerja Pendidikan Keaksaraan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	II-67
Tabel 2.31	Kondisi Kompetensi Guru SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	II-67
Tabel 2.32	Persentase Sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	II-68
Tabel 2.33	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2020	II-68
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan	II-69
Tabel 2.35	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2020	II-71
Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-74
Tabel 2.37	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2020	II-75
Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II-77
Tabel 2.39	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada Serta Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.40	Persentase Cakupan Patroli Satpol PP dan Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020.....	II-78
Tabel 2.41	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.42	Kinerja Sub-Urusan Bencana di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.43	Kinerja Sub-Urusan Kebakaran di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-80
Tabel 2.44	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2020	II-80
Tabel 2.45	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial	II-82
Tabel 2.46	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2020	II-83
Tabel 2.47	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),	



	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2020	II-84
Tabel 2.48	Penempatan Tenaga Kerja, dan Berbagai Pelatihan Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan tahun 2016 -2020	II-85
Tabel 2.49	Perkembangan angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang diselesaikan, Keselamatan dan perlindungan Naker, persentase pekerja menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2020	II-85
Tabel 2.50	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-87
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan	II-88
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan.....	II-90
Tabel 2.53	Kondisi dan Upaya Peningkatan Kualitas Daya Tampung	II-91
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	II-93
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-94
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-97
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Grobogan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-98
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan	II-102
Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-104
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-105
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja urusan Penanaman Modal	II-105
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-106
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik	II-111
Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Persandian	II-113
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan	II-115
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan	II-118
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan	II-118
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-119
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata	II-121
Tabel 2.70	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian	II-122
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan	II-124
Tabel 2.72	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian	II-125
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi	II-126
Tabel 2.74	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan	II-128
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Perencanaan Pembangunan	II-132
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Keuangan Daerah	II-134
Tabel 2.77	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II-135
Tabel 2.78	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah	II-136
Tabel 2.79	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD	II-137



Tabel 2.80	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Pengawasan	II-138
Tabel 2.81	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Kesatuan Bangsa Dan Politik	II-139
Tabel 2.82	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Kewilayahan	II-141
Tabel 2.83	Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-143
Tabel 2.84	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Pengawasan	II-144
Tabel 2.85	Capaian Indikator Kinerja Fungsi kesatuan Bangsa Dan Politik	II-144
Tabel 2.86	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Kewilayahan	II-145
Tabel 2.87	Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-148
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%) ..	III-3
Tabel 3.2.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2020	III-4
Tabel 3.3.	Perkembangan Pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-10
Tabel 3.4.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-13
Tabel 3.5.	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (Rupiah)	III-17
Tabel 3.6.	Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	III-19
Tabel 3.7.	Derajat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	III-19
Tabel 3.8.	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	III-20
Tabel 3.9.	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)	III-21
Tabel 3.10.	Persentase Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran Tahun 2016-2020	III-21
Tabel 3.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Grobogan	III-22
Tabel 3.12.	Belanja Periodik Dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-23
Tabel 3.13.	Analisis Sumber Penutup Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-23
Tabel 3.14.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020	III-24
Tabel 3.15.	Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah	III-25
Tabel 3.16.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 ..	III-27
Tabel 3.17.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersifat Wajib dan Mengikat Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	III-29
Tabel 3.18.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah	III-30
Tabel 3.19.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	III-32
Tabel 4.1	Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	IV-24



Tabel 5.1	Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	V-2
Tabel 5.2	Keterkaitan Unsur Visi dengan rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026	V-3
Tabel 5.3	Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026	V-4
Tabel 5.4	Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang	V-4
Tabel 5.5	Keterkaitan Misi Jangka Menengah Kabupaten Grobogan dengan Misi Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah	V-5
Tabel 5.6	Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	V-7
Tabel 6.1	Rumusan Arah Kebijakan dan Keterkaitannya dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	VI-9
Tabel 6.2	Program Pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026	VI-19
Tabel 7.1	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	VII-2
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	VII-3
Tabel 7.3	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	VIII-4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD	I-3
Gambar 1.2. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
Gambar 1.3. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Grobogan ...	I-9
Gambar 1.4. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	I-9
Gambar 1.5. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	I-10
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Grobogan	II-1
Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Grobogan	II-3
Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Grobogan	II-4
Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Kabupaten Grobogan	II-7
Gambar 2.5. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan	II-13
Gambar 2.6. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan	II-15
Gambar 2.7. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Grobogan	II-20
Gambar 2.8. Peta Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Grobogan	II-25
Gambar 2.9. Peta Ancaman Bencana Longsor di Kabupaten Grobogan	II-30
Gambar 2.10. Peta Ancaman Bencana Kekeringan di Kabupaten Grobogan	II-33
Gambar 2.11. Peta Ancaman Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Grobogan	II-36
Gambar 2.12. Piramida Penduduk Tahun 2020.....	II-39
Gambar 2.13. Perkembangan Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2020	II-43
Gambar 2.14. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2016- Maret 2020 (Rp)	II-44
Gambar 2.15. Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada Bulan Maret Tahun 2020 (Rp)	II-45
Gambar 2.16. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020(%)	II-45
Gambar 2.17. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (%)	II-46
Gambar 2.18. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2016- Maret 2020	II-46
Gambar 2.19. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Maret) (Jiwa)	II-47
Gambar 2.20. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020	II-47
Gambar 2.21. Posisi Relatif Indeks Ke dalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan Tahun 2020	II-48
Gambar 2.22. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2021	II-48
Gambar 2.23. Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-49



Gambar 2.24. Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2020	II-50
Gambar 2.25. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020(Tahun)	II-51
Gambar 2.26. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun)	II-51
Gambar 2.27. Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020(Tahun)	II-52
Gambar 2.28. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun)	II-53
Gambar 2.29. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020(Tahun)	II-53
Gambar 2.30. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun)	II-54
Gambar 2.31. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)	II-55
Gambar 2.32. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (ribu rupiah)	II-55
Gambar 2.33. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-56
Gambar 2.34. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020	II-57
Gambar 2.35. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-58
Gambar 2.36. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan tahun 2020	II-58
Gambar 2.37. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020(%)	II-59
Gambar 2.38. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (%)	II-59
Gambar 2.39. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020(%)	II-60
Gambar 2.40. Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	II-103
Gambar 2.41. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2019 (Milyar rupiah)	II-146
Gambar 2.42. Nilai Tukar Petani Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-147
Gambar 2.43. Angka Ketergantungan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-149
Gambar 3.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-4
Gambar 3.2. Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan	



	Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (Persen)	III-6
Gambar 3.3.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-6
Gambar 3.4.	Proporsi Unsur Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (Persen).....	III-7
Gambar 3.5.	Perkembangan Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-7
Gambar 3.6.	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-8
Gambar 3.7.	Proporsi Unsur Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-8
Gambar 3.8.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-11
Gambar 3.9.	Proporsi Unsur Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (Persen)	III-12
Gambar 3.10.	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-15
Gambar 3.11.	Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-16
Gambar 3.12.	Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	III-16
Gambar 6.1.	Arah Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026	VI-4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberian kewenangan kepada daerah seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Implementasi terencana dan terarah ini terwujud dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memedomani beberapa ketentuan mendasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang telah ada. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 5 Ayat (2) menyebutkan, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja



Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen RPJMD nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada Pasal 7 s/d pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top down planning*.

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundungan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan tahapan yang sangat panjang meliputi 6 tahapan yaitu:

1. Persiapan penyusunan RPJMD

Dalam tahap persiapan dilaksanakan beberapa aktivitas seperti: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; orientasi mengenai RPJMD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Rancangan awal RPJMD yang merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan awal RPJMD selanjutnya dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD yang telah dilakukan perbaikan selanjutnya diajukan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Selanjutnya dilakukan konsultasi Rancangan awal RPJMD kepada Gubernur untuk memperoleh masukan penyempurnaan. Selanjutnya Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD.



3. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi.

4. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD


Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Musrenbang RPJMD dihadiri oleh pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

5. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6. Penetapan RPJMD

Pada tahap ini Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD

Dokumen RPJMD ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis



Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
 26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 27. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJM Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2020-2024, serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 juga dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Selain itu penyelarasan juga dilakukan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan juga RPJMD Daerah sekitar. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang diacu dalam RPJP Kabupaten Grobogan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan. Selain itu



RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi akan menjadi pedoman juga dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan. RPJMD Kabupaten Grobogan ini nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Selain itu, RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Gambaran keterkaitan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


1.3.1. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJMD

RPJMD tahun 2021-2026 merupakan RPJMD tahap terakhir dalam RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025. Oleh karena itu dokumen RPJMD periode ini hendaknya bisa menjadi upaya terakhir bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD.

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, maju dan mandiri. Dengan sasaran pokok yang ingin dicapai meliputi:

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab
2. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya saing tinggi dan cerdas untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan Berkeadilan
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat di Kabupaten Grobogan
5. Pembangunan daerah yang dinamis untuk membangun Kabupaten Grobogan yang asri dan lestari
6. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

Gambaran keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dapat dilihat dalam bagan berikut ini :




Gambar 1.3. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Grobogan

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.


Renstra PD sebagaimana Permendagri 86 tahun 2017 pasal 111 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; permasalahan dan isu strategis perangkat daerah; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan penutup. Sebagaimana hubungan antara RPJMD dengan Renstra-PD seperti bagan sebagai berikut.



Gambar 1.4. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 86 tahun 2017 pasal 79 memuat pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; rencana kerja dan pendanaan Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan penutup.



Gambar 1.5. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Selain memiliki hubungan dengan dokumen-dokumen perencanaan di atas, dokumen RPJMD juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan sektor-sektor lain. Dokumen-dokumen seperti RAD SDGs, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait perlu dilakukan integrasi dan keselarasan dengan dokumen RPJMD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Grobogan sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari pasangan kepala daerah terpilih masa bakti 2021-2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



- a. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
- c. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- d. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta pedoman penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan pelaksanaan RPJMD.

1.5. Sistematika Dokumen RPJMD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah, berisi tentang kinerja keuangan masa lalu; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan kerangka pendanaan
- Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, berisi tentang permasalahan pembangunan, dan isu strategis daerah.
- Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, berisi tentang rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, berisi tentang alokasi belanja langsung untuk pendanaan pembangunan, dan perincian program perangkat daerah.
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berisi tentang penetapan indikator kinerja utama dan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- Bab IX Penutup, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.



BAB II


GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.2.1.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Grobogan mendasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km² dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Grobogan

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa/kelurahan dengan jumlah RT dan RW sebanyak 9.096 RT dan 1.756 RW. Luas Kabupaten Grobogan tercatat seluas 2.023,85 km². Kecamatan terbesar adalah kecamatan Geyer dengan luas 196,19 km², sedangkan kecamatan yang terkecil kecamatan Klambu dengan luas 46,56 km². Peta Wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar 2.1 dan wilayah administrasi Kabupaten Grobogan menurut kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut
Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (Km ²)*
1	Kedungjati	0	12	76	322	82	145,29
2	Karangrayung	0	19	100	593	107	144,27
3	Penawangan	0	20	71	460	85	75,23
4	Toroh	0	16	118	884	153	126,72
5	Geyer	0	13	102	507	101	205,14
6	Pulokulon	0	13	112	672	126	136,95
7	Kradenan	0	14	79	549	96	111,66
8	Gabus	0	14	87	544	99	163,93
9	Ngaringan	0	12	78	396	92	119,15
10	Wirosari	2	12	86	509	94	151,03
11	Tawangharjo	0	10	58	348	73	93,07
12	Grobogan	1	11	52	448	80	104,36
13	Purwodadi	4	13	104	915	157	78,18
14	Brati	0	9	51	279	57	53,69
15	Klambu	0	9	44	185	47	52,35
16	Godong	0	28	86	511	103	92,93
17	Gubug	0	21	62	463	105	65,52
18	Tegowanu	0	18	54	244	56	54,26
19	Tanggungharjo	0	9	31	267	43	50,13
Kabupaten Grobogan		7	273	1.451	9.096	1.756	2.023,85

Sumber : Matek Revisi RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2041

2.2.1.3 Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara $110^{\circ} 32'$ - $111^{\circ} 14'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 55'$ - $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

2.2.1.4 Kondisi Topografi


Kondisi topografi rata-rata adalah datar, terutama di bagian tengah seluas 43.903,7 Ha (22,22%) merupakan lahan landai dan agak curam, sedangkan yang berada di sebelah utara dan selatan berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat ke timur (Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng



Selatan). Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Daerah dataran rendah, berada pada ketinggian maksimal 50 mdpl dengan kelerengan antara 0^0 - 8^0 yaitu : Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Wirosari bagian selatan, dengan luas keseluruhan 22,22% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
- b. Daerah perbukitan, berada pada ketinggian antara 50 - 100 mdpl dengan kelerengan 8^0 - 150 yaitu Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan Wirosari sebelah utara dengan luas 61,72% dari luas wilayah keseluruhan.
- c. Daerah dataran tinggi, pada ketinggian 100 - 500 mdpl dengan kelerengan lebih dari 150 yang meliputi wilayah Kabupaten Grobogan, dengan luas sebesar 16,06%.

Pada Gambar 2.2 mengilustrasikan kondisi kelerengan di Kabupaten Grobogan. Secara garis besar ketinggian di Kabupaten Grobogan bervariasi, bagian utara dan selatan Kabupaten Grobogan merupakan bagian dengan ketinggian yang bervariasi (cenderung memiliki ketinggian besar) sedangkan bagian tengah Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari ketinggian yang sama (cenderung lebih rendah dari bagian utara dan selatan).



Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Grobogan


2.2.1.5 Geologi

Mengutip dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan, kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Grobogan meliputi Aluvium, Hasil Gunung Api Tak Teruraikan, Miosen Fasies Batu Gamping, Miosen Fasies Sedimen, Pliosen Fasies Batu Gamping, Pliosen Fasies Sedimen dan Plistosen Fasies Sedimen.

Wilayah Kabupaten Grobogan secara umum memiliki jenis tanah alluvial, regosol dan latosol. Jenis tanah alluvial dicirikan oleh adanya perlapisan yang



disebabkan oleh proses pengendapan dan bukan proses pembantukan tanah. Tanah alluvial ini secara umum berasal dari endapan lumpur dan pasir halus yang terbawa oleh air sungai di dataran rendah. Tanah ini biasanya ditemukan di lahan yang sering terkena banjir atau merupakan hasil endapan bahan-bahan kolinial akibat angkutan dari daerah atasnya. Jika diukur dari tingkat kesuburan, tanah alluvial ini termasuk ke dalam tanah subur yang memiliki tingkat kesuburan bervariasi mulai dari rendah hingga tinggi. Jenis tanah ini cocok untuk kawasan budidaya khususnya untuk daerah pertanian bahan-bahan makanan. Jika dilihat dari karakteristik jenis tanah ini, maka dapat dilihat bahwa kondisi tanah yang ada mendukung untuk adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Grobogan ini mulai dari permukiman hingga pertanian. Sedangkan jenis tanah regosol mempunyai produktifitas rendah. Jenis tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Grobogan untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Jenis tanah latosol dengan produktifitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik. Jenis grumosol ini merupakan tanah pertanian, perkebunan dan hutan. Serta tanah jenis mediteran ini merupakan tanah tegalan dan ladang.



Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Grobogan

2.2.1.6 Hidrologi

Sungai di Kabupaten Grobogan berdasarkan Dokumen IKPLHD Kabupaten Grobogan tahun 2019 yang dimuat dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan sebanyak 32 sungai. Data sungai dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.2
Sungai Di Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	Lusi	78	120	55	8-12	1068	(-)
2	Serang	83	100	40	4-5	368	(-)
3	Jajar Baru	7,5	15	8	5-7	220	(-)
4	Jajar Lama	15,5	12	8	8-10	67	(-)
5	Glugu	10	65	12	10-12	150	(-)
6	Ngantru	15	25	8	5-7	48	(-)
7	Coyo	11,5	70	20	8-12	125	(-)
8	Gaji	12	50	14	8-12	120	(-)
9	Teleng	11,5	19	7	4-7	35	(-)
10	Senthe	15	30	14	5-10	52	(-)
11	Tuntang	48	90	40	10-12	1020	(-)
12	Jragung	16	25	7	4-6	140	(-)
13	KB.1	10,5	45	8	4-5	67	(-)
14	KB.15	9,5	35	8	4-5	58	(-)
15	Kliteh	7	25	7	4-5	14	(-)
16	Tirto	8,5	30	10	6-7	52	(-)
17	LarikTanjang	9	12	4	4-6	18	(-)
18	Peganjing	13	25	7	4-7	118	(-)
19	Cangkring	6	20	7	3-5	24	(-)
20	Jambanagn	15	20	7	4-7	47	(-)
21	Monggot	6,5	35	14	6-12	54	(-)
22	Jangkung	6,5	32	14	6-10	48	(-)
23	Gempol	4,5	35	12	6-8	20	(-)
24	Lembayung	4	20	9	3-5	15	(-)
25	Corot	8,5	35	10	4-7	38	(-)
26	Galiran	6	15	4	3-7	18	(-)
27	Tambakselo	8,5	25	8	6-9	25	(-)
28	Sambirejo	7,5	18	7-10	6-10	15	(-)
29	Tanjung	7,8	10	4-10	4-8	18	(-)
30	Grasak	8	12	4-10	4-8	10	(-)
31	Tempuran	4	25	8-10	4-7	18	(-)
32	Medang	8	30	8-10	7-12	65	(-)

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kabupaten Grobogan dilewati oleh tiga DAS yaitu DAS Jragung, DAS Juwana, DAS Serang dan DAS Tuntang. Kondisi masing-masing DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Grobogan

Nama DAS	Nama Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP)	Nama Sub DAS	Panjang (m)	Luas (Ha)
DAS Jragung	Bodri Jragung	Sub DAS Jragung Wonokerto	311.931	11.985
		Sub DAS Klampok	167.650	180
		Sub DAS Trimo	83.825	676
DAS Juwana	Juwana	Sub DAS Landaraguna	169.224	664
		Sub DAS Sukosungging	146.107	255



Nama DAS	Nama Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP)	Nama Sub DAS	Panjang (m)	Luas (Ha)
DAS Serang	Serang	Sub DAS Wates	122.330	33
		Sub DAS Coyo	440.754	14.264
		Sub DAS Gareh	446.892	23.617
		Sub DAS Geyer	512.147	13.767
		Sub DAS Glugu	444.263	16.675
		Sub DAS Ingasjajar	129.530	2.176
		Sub DAS Karangboyo	346.902	863
		Sub DAS Kedungwaru	146.519	5.229
		Sub DAS Lanang	239.537	5.682
		Sub DAS Medang	299.496	23.045
		Sub DAS Ngantru	385.318	9.072
		Sub DAS Peganjing	513.349	15.167
		Sub DAS Tirto	388.629	16.011
		Sub DAS Uter	276.010	1.845
DAS Tuntang	Tuntang	Sub DAS Bancak	83.825	2.106
		Sub DAS Blorong	128.882	2.304
		Sub DAS Jajar Hulu	279.133	18.557
		Sub DAS Temuireng	231.718	8.845
		Sub DAS Tuk Bening T. Hulu	167.650	3.677
		Sub DAS Tuntang Hilir	408.374	6.448

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kondisi Kabupaten Grobogan berada di daerah Cekungan Air Tanah seluas 82.390 Ha dan daerah diluar CAT seluas 120.765 Ha.

2.2.1.7 Klimatologi

Klimatologi berhubungan dengan iklim yang merupakan rata-rata cuaca pada waktu yang lama dalam wilayah yang cukup luas. Faktor klimatologis yang berperan dalam penentuan pemanfaatan lahan adalah suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, angin, dan tekanan udara. Perubahan iklim pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan yang yakni pada kegiatan budidaya pertanian dan lingkungan yang lebih luas.

Kabupaten Grobogan memiliki tipe iklim D, hal ini dikarenakan letak Kabupaten Grobogan yang berada di antara Daerah Pantai Utara bagian timur dan daerah Bengawan Solo Hulu. Dengan tipe tersebut maka kondisi iklim di Kabupaten Grobogan bersifat 1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 6 bulan basah dengan suhu minimum 26 °C.


Rata-rata hari hujan per bulan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 adalah sebesar 8 hari, sedangkan rata-rata curah hujan per bulan Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 141 mm. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.4
Rata-Rata Hari Hujan per Bulan dan Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan
Tahun 2016-2020

Tahun	Rata-Rata Hari Hujan Per Bulan (hari)	Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan (mm)
2016	8,91	164,05
2017	10,5	178,8
2018	10,6	170,1
2019	8,8	136,3
2020	8,2	141,9

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021



Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Kabupaten Grobogan

2.2.1.8 Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Grobogan sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dengan luas mencapai 71.549 ha, permukiman seluas 31.855 Ha, sedangkan sisanya untuk peruntukan lainnya. Analisis penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan interpretasi tutupan lahan existing di Tahun 2019 dan mengacu standar tutupan lahan sesuai ketentuan Badan Informasi Geospasial. Adapun rincian penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.5
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Tutupan Lahan (Km2)															Total	
		Bangunan Industri	Danau/Waduk	Embung	Hutan	Kebun Campuran	Lahan Kosong	Kolam/Tambak	Lumpur	Permukiman	Sawah	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tanah Terbuka	Tegalan		
1	Brati	0,00	0,00	0,00	0,15	2,80	0,00	0,00	0,00	9,13	21,69	0,00	2,75	0,33	0,00	16,83	0,00	53,69
2	Gabus	0,00	0,00	0,02	70,17	2,44	0,01	0,00	0,00	17,61	45,08	7,55	3,93	0,00	0,00	17,12	0,00	163,93
3	Geyer	0,00	0,64	0,00	99,77	6,72	0,79	0,00	0,00	23,86	18,55	21,83	7,49	1,89	0,00	23,60	0,00	205,14
4	Godong	0,25	0,00	0,05	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	18,15	73,38	0,00	0,08	0,23	0,00	0,14	0,00	92,93
5	Grobogan	0,20	0,00	0,03	8,09	5,29	0,00	0,00	0,00	15,69	30,08	2,33	21,16	0,17	0,03	21,30	0,00	104,36
6	Gubug	0,02	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	14,50	31,84	0,10	0,26	0,42	0,00	15,70	0,00	65,52
7	Karangrayung	0,00	0,00	0,01	4,59	16,36	0,00	0,00	0,00	22,48	35,84	2,77	15,98	0,00	0,00	46,23	0,00	144,27
8	Kedungjati	0,83	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	6,36	57,82	1,52	0,00	59,57	0,00	145,29
9	Klambu	0,00	0,00	0,05	0,00	3,04	0,18	0,00	0,00	6,96	25,68	0,00	0,99	0,64	0,00	14,82	0,00	52,35
10	Kradenan	0,00	0,36	0,03	27,21	5,57	0,00	0,00	0,44	20,67	46,47	1,35	2,10	0,24	0,00	7,22	0,00	111,66
11	Ngaringan	0,00	0,25	0,01	32,77	2,20	0,00	0,00	0,00	15,50	44,19	8,76	1,31	0,62	0,00	13,52	0,00	119,15
12	Penawangan	0,00	0,00	0,01	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	14,24	45,98	0,41	1,35	0,54	0,00	9,80	0,00	75,23
13	Pulokulon	0,00	0,00	0,02	25,59	5,98	0,00	0,00	0,00	25,41	63,63	1,40	5,22	1,04	0,00	8,66	0,00	136,95
14	Purwodadi	0,02	0,00	0,01	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	24,48	49,26	0,00	0,88	0,81	0,00	1,30	0,00	78,18
15	Tanggungharjo	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	7,42	16,40	2,13	1,09	0,00	0,00	20,54	0,00	50,13
16	Tawangharjo	0,02	0,00	0,00	34,68	3,60	0,00	0,00	0,00	12,42	28,42	3,52	1,50	0,39	0,00	8,51	0,00	93,07
17	Tegowanu	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	11,03	42,30	0,00	0,67	0,14	0,00	0,00	0,00	54,26
18	Toroh	0,00	0,29	0,01	8,63	9,96	0,07	0,00	0,00	28,92	61,47	3,56	5,43	0,22	0,00	8,16	0,00	126,72
19	Wirosari	0,13	0,02	0,04	50,42	5,18	0,00	0,01	0,00	19,44	35,24	19,31	3,54	0,86	0,00	16,84	0,00	151,03
Total		1,50	1,56	0,30	362,07	87,97	1,05	0,01	0,44	318,55	715,49	81,39	133,57	10,06	0,03	309,87	0,00	2023,85

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2041



Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2030 berdasarkan analisis KLHS RPJMD Tahun 2021-2016 menunjukkan status daya dukung lahan SL (326.598 Ha) > DL, (325.946 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan pada tahun 2030 dinyatakan Surplus. Kondisi Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan Kabupaten Grobogan mampu memenuhi kebutuhan standart hidup layak penduduk.

Selain dengan hasil analisis perhitungan di atas, status daya dukung lahan di Kabupaten Grobogan yang surplus juga didukung dari hasil perhitungan yang termuat dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2019 yang menyatakan bahwa status daya dukung lahan surplus sampai dengan tahun 2031 dimana didapatkan hasil perhitungan bahwa ketersediaan lahan (SL) sebesar 299.727 m³ pertahun lebih besar dari pada kebutuhan air (DL) sebesar 43.948,14.

Dari hasil analisis yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan daya dukung lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 didapatkan bahwa sampai dengan tahun 2030 dalam kondisi surplus karena nilai SL > DL. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut. Penyediaan produksi hayati secara berkelanjutan dilakukan melalui upaya pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kemampuan Lahan Untuk Alokasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan KLHS RPJMD Tahun 2021-2016 dibedakan dalam dua bagian, yaitu Kemampuan Lahan dan Evaluasi Kesesuaian Lahan. Berikut penjelasan kajian analisis yang dilakukan.

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan.

Berdasarkan analisis kemampuan lahan (tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan) yang telah dilakukan, dapat ditentukan nilai potensi kemampuan lahan menjadi tiga (3) kelas, yaitu :

1) Tinggi

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan yang tinggi, dengan karakteristik :

- a) Faktor kemiringan lereng dari datar hingga agak miring, memberikan kemudahan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
- b) Semakin datar bentuk topografi permukaan lahan, semakin sedikit ancaman terhadap erosi, drainase baik, kapasitas menahan air baik sehingga tanah menjadi gembur dengan kedalaman efektif solum tanah yang dalam.
- c) Meskipun potensi genangan air dan banjir semakin besar untuk daerah-daerah tertentu dengan topografi datar dan dekat dengan sungai, namun berdampak positif pada rendahnya muka air tanah.
- d) Pada daerah-daerah dengan topografi datar hingga agak miring, cenderung memiliki jenis tanah hasil pelapukan, sehingga lebih gembur dan mudah diolah.
- e) Pertanian tanaman musiman mudah sekali berkembang dengan periode produksi



yang lebih singkat.

2) Sedang

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan sedang, dengan karakteristik :

- a) Pada lahan dengan topografi miring hingga agak curam biasanya terjadi pembatasan pemanfaatan lahan.
- b) Pada fisik lahan seperti ini pemanfaatan lahan seperti bangunan permukiman sangat terbatas karena potensi longsor cukup besar. Pemanfaatan lahan untuk pertanian juga sangat terbatas untuk jenis tanaman tertentu.
- c) Tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan proses pengolahan tanah yang sering, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap keterbatasan air, dan memiliki perakaran yang kuat lebih cocok untuk kawasan ini.
- d) Kondisi seperti ini juga mendukung untuk jenis tanaman tahunan yang periode produksinya cukup panjang.

3) Rendah

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan rendah, dengan karakteristik :

- a) Faktor kemiringan lereng dari curam hingga sangat curam memberikan banyak hambatan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
- b) Semakin curam bentuk topografi permukaan lahan, semakin besar ancaman terhadap longsor, drainase buruk, kapasitas menahan air tidak baik sehingga tanah menjadi mudah tandus.
- c) Kedalaman efektif solum tanah yang tipis menjadikan lapisan atas permukaan tanah menjadi mudah terkikis sehingga hampir sebagian besar daerah seperti ini memiliki jenis tanah dengan sifat fisik batuan induk yang keras dan mudah untuk menyerap air tanpa bisa menahan air.

Potensi kemampuan lahan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Grobogan:

Tabel 2.6
Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Potensi Rendah (Ha)	Potensi Sedang (Ha)	Potensi Tinggi (Ha)
1	Kec. Brati	244,23	469,91	4.880,84
2	Kec. Gabus	165,44	2.451,36	13.926,74
3	Kec. Geyer	192,52	4.878,48	15.559,93
4	Kec. Godong	-	-	9.350,31
5	Kec. Grobogan	427,82	1.232,33	8.434,08
6	Kec. Gubug	-	72,29	6.469,99
7	Kec. Karangayung	562,11	1.769,04	12.179,12
8	Kec. Kedungjati	308,58	3.902,55	11.118,18
9	Kec. Klambu	224,54	739,04	4.286,96
10	Kec. Kradenan	-	1.452,88	9.757,44



No	Kecamatan	Potensi Rendah (Ha)	Potensi Sedang (Ha)	Potensi Tinggi (Ha)
11	Kec. Ngaringan	-	101,40	12.115,39
12	Kec. Panawangan	-	-	7.517,07
13	Kec. Pulokulon	-	497,39	13.195,51
14	Kec. Purwodadi	-	-	7.813,75
15	Kec. Tanggungharjo	27,45	453,73	4.235,84
16	Kec. Tawangharjo	79,27	659,08	8.699,43
17	Kec. Tegowanu	-	-	5.721,37
18	Kec. Toroh	325,46	847,79	11.488,22
19	Kec. Wirosari	161,09	1.009,32	14.015,29
	Jumlah	2.718,51	20.536,59	180.765,46

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara penggunaan lahan dengan hasil analisis kemampuan lahan, sehingga setiap penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan dan mendukung pengembangan kawasan. Beberapa parameter pemetaan yang digunakan yaitu :

1. Peta penggunaan lahan
2. Peta kemampuan lahan sampai dengan tingkat unit pengelolaan

Dari hasil analisis evaluasi kesesuaian lahan atau pemanfaatan ruang dapat diketahui beberapa penggunaan lahan yang terindikasi dapat menimbulkan dampak resiko terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hasil analisis maka dihasilkan kondisi evaluasi kesesuaian lahan Kabupaten Grobogan dalam bentuk 3 (tiga) kondisi, yaitu :

- a) Sangat Sesuai (S1) : Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara nyata
- b) Cukup Sesuai (S2): Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri
- c) Sesuai marginal (S3) : Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta.

Hasil evaluasi kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan sebagai berikut.



Tabel 2.7
Evaluasi Kesesuaian Lahan di Kabupaten Grobogan


No	Klasifikasi Kesesuaian Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	N (Tidak Sesuai)	570,64	0,3%
2	S1 (Sangat Sesuai)	160.463,00	79,0%
3	S2 (Cukup Sesuai)	29.458,86	14,5%
4	S3 (Sesuai Marginal)	12.659,90	6,2%
	Jumlah	203.152,41	100%

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumberdaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi subwilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya ; Kawasan Perlindungan Setempat; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan; dan Kawasan Rawan Bancaan Alam. Sedangkan, kawasan budidaya meliputi Hutan Produksi; Hutan Rakyat; Kawasan Pertanian; Kawasan Peternakan; Kawasan Pertambangan; Kawasan Peruntukan Industri; Kawasan Pariwisata; dan Kawasan Permukiman. Luas kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Grobogan mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031, dapat dijelaskan ke dalam Gambar 2.5 berikut ini.



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031
Gambar 2.5. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan

Adapun untuk rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan di sekitarnya dalam wilayah kabupaten. Selain itu juga sebagai sistem peletakan jaringan prasarana wilayah serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan atau perkotaan yang ada.

Kabupaten Grobogan telah menentukan sistem pusat pelayanan yang direncanakan melalui rencana struktur ruang dalam Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031. Pengembangan sistem pusat pelayanan terbagi menjadi dua, yakni rencana pengembangan sistem perkotaan, dan rencana pengembangan sistem perdesaan.

Rencana pengembangan sistem perkotaan terdiri dari rencana sistem pusat kegiatan, dan rencana fungsi pusat kegiatan. Yang termasuk dalam rencana sistem pusat kegiatan meliputi:

- a. Kawasan perkotaan Purwodadi sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur;
- b. PKL, yang meliputi perkotaan Purwodadi, Gubug, dan Godong



- c. PKLp, meliputi perkotaan Wirosari dan Kradenan;
- d. PPK, meliputi ibukota kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan, selain yang termasuk dalam kategori PKL dan PKLp.


Sedangkan rencana fungsi kegiatan dalam sistem ini adalah kawasan yang termasuk dalam PKL akan dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industry, perekonomian skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan. Untuk kawasan PKLp, dikembangkan untuk pengembangan skala local. Sedangkan untuk PPK dikembangkan untuk pusat pelayanan skala kecamatan.

Pengembangan sistem perdesaan adalah pengembangan PPL, dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan permukiman pedesaan. Desa-desa yang berperan sebagai pusat pengembangan sistem perdesaan adalah Desa Karangasem Kecamatan Wirosari, Desa Boloh Kecamatan Toroh, Desa Jeketro Kecamatan Gubug, Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi, Desa Putatsari Kecamatan Grobogan, Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan, Desa Simo Kecamatan Kradenan, Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo, Desa Sedadi Kecamatan Penawangan, Desa Telawah Kecamatan Karangrayung, Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati, dan Desa Jambon Kecamatan Pulokulon.

Selain pengembangan perkotaan dan perdesaan, struktur ruang yang dimuat dalam RTRW juga termasuk pengembangan sistem prasarana wilayah. Yang termasuk dalam sistem prasarana wilayah ada dua, yakni rencana pengembangan sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

Pengembangan sistem prasarana utama meliputi rencana sistem jaringan transportasi, meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan kereta api. Jaringan transportasi darat yang dimaksud adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Sedangkan jaringan kereta api meliputi, pengembangan jalur kereta api regional, kereta api komuter, stasiun kereta api, dan pelayanan kereta api.

Adapun rencana pengembangan sistem prasarana lainnya meliputi rencana pengembangan sistem jaringan energy, telekomunikasi, sumberdaya air, dan prasarana wilayah lainnya. Adapun rencana struktur ruang Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari peta rencana struktur ruang wilayah di bawah ini.



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031

Gambar 2.6. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan

Sedangkan berdasarkan Perpres 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang & Purwodadi, wilayah Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Selain itu mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan perkotaan Kedungsepur juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam konstelasi pengembangan wilayah, maka wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan, dengan kawasan perkotaan inti Kota Semarang sebagai :

- a. ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah;
 - b. pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus;
 - c. perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; serta
 - d. perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.



Wilayah Kabupaten Grobogan yang masuk dalam kawasan Kedungsepur seluas ± 101.827 ha, meliputi 12 (dua belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Toroh. Kawasan Perkotaan Kedungsepur di Kabupaten Grobogan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi 2 (dua) Kawasan Perkotaan yaitu **perkotaan Purwodadi, dan Gubug** yang diharapkan menunjang kegiatan sosial ekonomi disekitarnya.

2.1.2.1 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

a) **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;**

Kawasan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 70.142,60 ha. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.059,93 ha. Sedangkan Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 67.082,67 ha.

b) **Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;**

Kawasan hutan rakyat berupa hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat berada tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Luasnya kurang lebih 9.884 ha. Namun di dalam Revisi RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021-2041 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat ini masuk dalam Kawasan Perkebunan Rakyat.

c) **Kawasan Peruntukan Pertanian;**

Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; dan kawasan peternakan.

Kawasan tanaman pangan terdiri dari kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan tersebar hamper di seluruh wilayah kecamatan.

d) **Kawasan Peruntukan Perikanan;**

Kawasan untuk perikanan di Kabupaten Grobogan arahnya adalah perikanan budidaya. Adapun komoditas perikanan yang ada yaitu mujahir, nila, tawes, gurame, dan lele. Kawasan peruntukan perikanan ini meliputi budidaya kolam, sungai, dan waduk yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

e) **Kawasan Peruntukan Pertambangan;**

Pengembangan kawasan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. Hasil pertambangan mineral bukan logam yang dihasilkan terdiri dari pasor kuarsa, phospat, bentonit, gypsum, batu gamping, marmer, dan lempung. Adapun yang masuk kategori batuan yaitu tanah liat, tanah urug, sirtu, dan pasir kali. Kawasan ini tersebar di cukup banyak kecamatan di Kabupaten Grobogan.



Kawasan pertambangan minyak terdapat di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Gubug, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan dan Kecamatan Gabus. Adapun pertambangan gas bumi ada di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan dan Kecamatan Gabus.

f) Kawasan Peruntukan Industri;

Pengembangan kawasan industri terdiri atas industri besar; industri sedang/menengah; industri kecil/rumah tangga; dan kawasan industri. Kawasan industri besar, sedang/menengah berada di Kecamatan Tegowanu; Kecamatan Gubug; Kecamatan Tanggungharjo; Kecamatan Godong; Kecamatan Penawangan; Kecamatan Karangrayung; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Toroh; Kecamatan Brati; Kecamatan Grobogan; Kecamatan Tawangharjo; Kecamatan Wirosari; dan Kecamatan Pulokulon.

Kawasan untuk industri kecil/rumah tangga tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Adapun untuk kawasan industri diarahkan ke Kecamatan Tanggungharjo.

g) Kawasan Peruntukan Pariwisata;

Pengembangan kawasan pariwisata difokuskan kepada pariwisata budaya; dan pariwisata alam. Kawasan pariwisata budaya meliputi Bledug Kuwu; Api Abadi Mrapen; Gua Urang; Gua Lawa dan Macan; Makam Ki Ageng Selo; Makam Ki Ageng Tarub; dan Makam Ki Ageng Getas Pendowo. Kawasan pariwisata alam meliputi Hutan Wisata Cindelaras; Waduk Simo; Waduk Kedung Ombo; Mata Air Coyo; dan Mata Air Jatipohon.

h) Kawasan Peruntukan Permukiman;

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan terletak di Kecamatan Purwodadi dan ibukota kecamatan lainnya. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan berada di seluruh kecamatan.

i) Kawasan Peruntukan Lainnya ;

Kawasan peruntukan lainnya diarahkan untuk pertahanan dan keamanan meliputi Komando Distrik Militer (Kodim) dan Kepolisian Resor (Polres) yang terletak di Kecamatan Purwodadi. Dan juga Komando Rayon Militer (Koramil) dan Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Grobogan.

2.1.2.2 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Grobogan terdiri atas:



a) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya terdiri dari kawasan lindung yang dikelola masyarakat, dan kawasan resapan air.

Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat terdapat di Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer.

Kawasan resapan air meliputi Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus.

b) Kawasan Perlindungan Setempat;

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar waduk atau embung dan kawasan sekitar mata air.

Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan (sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul); sempadan sungai di luar kawasan perkotaan; sempadan sungai di luar permukiman; dan sempadan sungai di dalam permukiman. Sempadan sungai ini tersebar di wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 7.265 hektar berada di sepanjang kanan dan kiri Sungai Jragung, Sungai Tuntang, Sungai Serang, Sungai Lusi, Sungai Juwana, dan sungai kecil lainnya.

Kawasan sekitar waduk/embung diatur dengan sempadan sepanjang 50 - 100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang ke arah darat, seluas kurang lebih 149 hektar terdapat di Waduk Sanggeh di Kecamatan Toroh; Waduk Simo di Kecamatan Kradenan; Waduk Gambrengan di Kecamatan Toroh; Waduk Nglangon di Kecamatan Kradenan; Waduk Butak di Kecamatan Kradenan; dan Waduk Kenteng di Kecamatan Toroh.

Kawasan sekitar mata air di Kabupaten Grobogan memiliki luas kurang lebih 1.382 hektar. Kawasan ini tersebar di wilayah-wilayah yang memiliki mata air.

c) Ruang terbuka hijau (RTH)

Terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik meliputi lapangan olahraga (27 hektar); taman dan hutan kota (32 hektar) tempat pemakaman umum (34 hektar); dan jalur hijau (432 hektar). Adapun RTH privat memiliki luas kurang lebih 330 hektar meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran;

d) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Dan Cagar Budaya;

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya di Kabupaten Grobogan adalah kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Memiliki luas kurang lebih 234 hektar meliputi Kawasan Bledug Kuwu, Kawasan Api Abadi Mrapen, Kawasan Gua Urang, Kawasan Gua Lawa dan Macan, Kawasan Makam Ki Ageng Selo, dan Kawasan Makam Ki Ageng Tarub.



e) Kawasan Lindung Geologi;

Kawasan ini meliputi kawasan lindung karst, dan kawasan imbuhan air tanah. Kawasan imbuhan air di Kabupaten Grobogan adalah berupa cekungan air tanah Semarang-Demak. Sedangkan kawasan lindung karst merupakan bentangan alam karst Sukolilo yang terdapat di Kecamatan Brati dan Kecamatan Grobogan.

f) Kawasan Rawan Bencana;

Kawasan rawan tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Adapun bencana yang teridentifikasi berdasarkan Perda RTRW yaitu kawasan rawan banjir; kawasan rawan tanah longsor; dan kawasan rawan kekeringan.

g) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Grobogan berupa kawasan perlindungan plasma nutfah. Kawasan ini memiliki luas 2.424 hektar meliputi Kecamatan Gabus; Kecamatan Brati; Kecamatan Grobogan; Kecamatan Tawangharjo; Kecamatan Geyer; Kecamatan Toroh; Kecamatan Kradenan; Kecamatan Pulokulon; Kecamatan Kedungjati; dan Kecamatan Karangrayung.

Selain kawasan budidaya dan kawasan lindung berdasarkan pola ruang dalam RTRW, Kabupaten Grobogan juga telah menentukan sistem pusat pelayanan yang diarencanakan melalui rencana struktr ruang dalam RTRW. Pengembangan sistem pusat pelayanan terbagi menjadi dua, yakni rencana pengembangan sistem perkotaan, dan rencana pengembangan sistem perdesaan.

Rencana pengembangan sistem perkotaan terdiri dari rencana sistem pusat kegiatan, dan rencana fungsi pusat kegiatan. Yang termasuk dalam rencana sistem pusat kegiatan meliputi:

- e. Kawasan perkotaan Purwodadi sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur;
- f. PKL, yang meliputi perkotaan Purwodadi, Gubug, dan Godong
- g. PKLp, meliputi perkotaan Wirosari dan Kradenan;
- h. PPK, meliputi ibukota kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan, selain yang termasuk dalam kategori PKL dan PKLp.

Sedangkan rencana fungsi kegiatan dalam sistem ini adalah kawasan yang termasuk dalam PKL akan dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industry, perekonomian skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan. Untuk kawasan PKLp, dikembangkan untuk pengembangan skala local. Sedangkan untuk PPK dikembangkan untuk pusat pelayanan skala kecamatan.

Pengembangan sistem perdesaan adalah pengembangan PPL, dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan permukiman pedesaan. Desa-desa yang berperan sebagai pusat pengembangan sistem perdesaan adalah Desa Karangasem Kecamatan Wirosari, Desa Boloh Kecamatan Toroh, Desa Jeketro Kecamatan Gubug, Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi, Desa Putatsari Kecamatan Grobogan, Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan, Desa Simo Kecamatan Kradenan, Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo, Desa Sedadi Kecamatan Penawangan, Desa Telawah Kecamatan Karangrayung, Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati, dan Desa Jambon Kecamatan Pulokulon.




Selain pengembangan perkotaan dan perdesaan, struktur ruang yang dimuat dalam RTRW juga termasuk pengembangan sistem prasarana wilayah. Yang termasuk dalam sistem prasarana wilayah ada dua, yakni rencana pengembangan sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

Pengembangan sistem prasarana utama meliputi rencana sistem jaringan transportasi, meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan kereta api. Jaringan transportasi darat yang dimaksud adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Sedangkan jaringan kereta api meliputi, pengembangan jalur kereta api regional, kereta api komuter, stasiun kereta api, dan pelayanan kereta api.

Adapun rencana pengembangan sistem prasarana lainnya meliputi rencana pengembangan sistem jaringan energy, telekomunikasi, sumberdaya air, dan prasarana wilayah lainnya.

Penjelasan dari masing-masing rencana pengembangan dapat dilihat dari peta rencana struktur ruang wilayah di bawah ini.



Gambar 2.7. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Grobogan

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi dan karakteristik wilayah di Kabupaten Grobogan cukup kompleks dari aspek geografis, geologis, hidrologis, maupun meteorologis yang dapat menghasilkan potensi kekayaan alam cukup melimpah tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) BNPB Tahun 2020 yang dihitung menggunakan



total skor dan total penduduk terpapar, Kabupaten Grobogan memiliki Skor IRB 154,66 dengan kategori kelas Risiko Tinggi, dengan perincian Indeks Risiko Bencana berdasarkan jenis ancaman, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Grobogan

No	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	36	Tinggi
2	Gempa bumi	21,6	Tinggi
3	Tanah Longsor	12	Sedang
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	36	Tinggi
5	Cuaca Ekstrem	20	Tinggi
6	Kekeringan	36	Tinggi

Sumber : IRBI Tahun 2020, BNPB 2021

Sedangkan berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Grobogan di tahun 2019 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Grobogan, didapatkan adanya tingkat risiko bencana yang diperoleh dengan melihat tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Hasil tingkat risiko untuk seluruh bencana di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Grobogan

No	Jenis Bencana	Tingkat Ancaman	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Gempa bumi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Tanah Longsor	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Angin Puting Beliung	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
6	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Grobogan, Tahun 2019

Tingkat risiko masing - masing bencana di Kabupaten Grobogan berdasarkan tabel 2.9, menunjukkan bahwa keseluruhan bencana di Kabupaten Grobogan memiliki tingkat risiko sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang untuk bencana angin puting



beliung, gempa bumi, dan longsor. Tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.

2.1.3.1 Indeks Ancaman Banjir

Banjir termasuk bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Grobogan. Banjir dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor alam dan ulah manusia. Berdasarkan faktor alam, banjir terjadi dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan debit air meningkat. Kabupaten Grobogan merupakan dataran rendah yang dikelilingi oleh dataran tinggi dan perbukitan, yang kemudian mengakibatkan Kabupaten Grobogan sering mendapatkan air kiriman dari wilayah yang lebih tinggi (seperti Salatiga). Kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan menebang pohon habis - habisan juga dapat mempengaruhi potensi banjir. Terdapat beberapa wilayah di daerah Barat mengalami banjir akibat air hujan yang tidak terinfiltasi secara maksimal dan memperbesar debit air limpasan akibat dari hutan gundul.

Penilaian terhadap indeks ancaman banjir ditentukan oleh parameter - parameter dasar sebagai alat ukurnya. Parameter tersebut berbeda untuk setiap bencana. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya banjir yaitu:

1. Daerah rawan banjir
2. Kemiringan lereng
3. Jarak dari Sungai
4. Curah Hujan
5. Histori kejadian bencana

Berdasarkan perhitungan dari setiap parameter - parameter di atas, diperoleh potensi luas ancaman banjir di Kabupaten Grobogan. Potensi luas ancaman menentukan nilai indeks dan kelas ancaman. Wilayah yang berpotensi terkena ancaman bencana banjir di Kabupaten Grobogan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Rekapitulasi Daerah Di Kabupaten Grobogan Yang Terkena Ancaman Banjir

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Brati	Jangkungharjo, Katekan, Tegalsumur, Temon, Tirem	Karangsari, Lemahputih	Kronggen, Menduran
2	Gabus	Gabus, Kalipang, Karangrejo, Keyongan, Nglinduk, Pandanharum, Pelem, Sulursari, Suwatu, Tlogotirto	Banjarejo, Bendoharjo, Tahunan, Tunggulrejo	
3	Geyer	Karanganyar, Asemrudung, Bangsri, Jambangan, Juworo, Kalangbancar, Rambat, Sobo, Suru	Ledokdawan	Geyer, Monggot, Ngrandu
4	Godong	Bringin, Bugel, Dorolegi, Godong, Guci, Gundi, Guyangan, Harjowinangun,	Kemloko, Werdoyo, Klampok, Tungu, Latak	Anggaswangi




No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
		Jatilor, Karanggeneng, Ketangirejo, Ketitang, Kopek, Mangarmas, Manggarwetan, Pahesan, Rajek, Sambung, Sumberagung, Sumurgede, Tinanding, Wonotunggal		
5	Grobogan	Getasrejo, Lebengjumuk, Ngabenrejo, Rejosari, Sedayu, Sumberjatipohon, Karangrejo	Putatsari, Teguhan, Tanggungharjo, Grobogan	Lebak
6	Gubug	Baturagung, Ginggangtani, Glapan, Jatipecaron, Jeketro, Kuwaron, Mlilir, Ringin Kidul, Ringinharjo, Saban, Tambakan	Tlogomulyo, Gubug, Pranten, Kemiri, Kunjeng, Rowosari, Papanrejo, Ngroto, Penadara, Trisari	
7	Karangrayung	Dempel, Gunungtumpeng, Jetis, Mojoagung, Pangkalan, Parakan, Rawoh, Telawah, Temurejo, Termas	Putatnganten, Sendangharjo, Mangin, Sumberjosari, Karangsono	Cekel, Ketro, Karanganyar, Nampu
8	Kedungjati	Deras, Jumo, Kalimaro, Kedungjati, Kentengsari, Ngombak, Padas, Panimbo, Prigi	Clitikan, Karanglangu, Wates	
9	Klambu	Jenengan, Kandangrejo, Klambu, Selojari, Taruman, Wandankemiri	Menawan, Penganten, Terkesi	
10	Kradenan	Bago, Rejosari, Sengon Wetan, Kuwu, Tanjungsari	Banjardowo, Banjarsari, Crewek, Grabagan, Kalisari, Kradenan, Pakis, Sambongbangi, Simo	
11	Ngaringan		Bandungsari, Belor, Kalangdosari, Kalanglundo, Ngaraparap, Ngaringan, Pendem, Sarirejo, Sendangrejo, Tanjungharjo, Trowolu, Sumberagung	
12	Penawangan	Bologarang, Curut, Jipang, Karangpaing, Karangwader, Kluwan, Kramat, Leyangan, Ngeluk, Penawangan, Pengkol, Pulutan, Sedadi, Toko, Tunggu, Watupawon, Wedoro, Winong, Wolo	Lajer	
13	Pulokulon		Jambon, Jatiharjo,	



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
			Jetaksari, Karangharjo, Mangunrejo, Mlowokarangtalun, Panunggalan, Pojok, Pulokulon, Randurejo, Sembungharjo, Sidorejo, Tuko	
14	Purwodadi	Candisari, Genuksuran, Pulorejo, Putat	Cingkrong, Kandangan, Karanganyar, Kedungrejo, Nambuhan, Ngembak, Ngraji, Warukaranganyar, Danyang, Kalongan, Kuripan	Nglobar, Purwodadi
15	Tanggungharjo	Padang, Kaliwenang, Kapung, Mrisi	Brabo, Ngambakrejo, Ringinpitu, Sugihmanik, Tanggungharjo	
16	Tawangharjo	Godan, Kemadohbatur, Plosorejo, Pulorambe, Tawangharjo	Tarub, Pojok, Mayahan, Jono, Selo	
17	Tegowanu	Cangkring, Curug, Gaji, Gebangan, Kedungwungu, Mangunsari, Medani, Pepe, Tanggirejo, Tegowanu Kulon, Tegowanu Wetan, Tunjungharjo	Tajemsari, Karangpasar, Kejawan, Tlogorejo, Sukorejo	Kebonagung
18	Toroh	Kenteng, Genengsari, Krangganharjo	Bandungharjo, Boloh, Depok, Dimoro, Genengadal, Katong, Ngrandah, Pilangpayung, Plosoharjo, Sindurejo, Sugihan, Tambirejo	Tunggak
19	Wirosari	Dapurno, Dokoro, Gedangan, Karangasem, Kropak, Mojorebo, Sambirejo, Tambakselo, Kunden	Te galrejo, Tanjungrejo, Wirosari, Tambakrejo, Kalirejo	

Sumber: BPBD Kab. Grobogan, diolah 2021

Sebaran wilayah yang berpotensi terdampak banjir di wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: BPBD Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.8. Peta Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Grobogan



2.1.3.2 Indeks Ancaman Longsor

Longsor merupakan bencana yang jarang sekali terjadi di Kabupaten Grobogan. Longsor diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Berdasarkan hasil survei lapangan tahun 2019, bencana longsor yang diakibatkan oleh alam adalah longsoran tebing sungai yang di picu oleh hantaman hujan dan air sungai pada saat musim hujan berlangsung. Longsoran tersebut sebagian besar tidak menimbulkan korban jiwa. Sedangkan longsor yang diakibatkan oleh faktor manusia adalah longsoran tebing akibat adanya kegiatan pertambangan. Pada peristiwa bencana ini diketahui menimbulkan beberapa korban jiwa (pekerja tambang). Longsor pada area proyek tambang terletak pada Kecamatan Tanggunharjo.

Penilaian terhadap indeks ancaman longsor ditentukan oleh parameter parameter dasar sebagai alat ukurnya. Parameter tersebut berbeda untuk setiap bencana. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya longsor yaitu:

1. Kemiringan Lereng
2. Arah Lereng
3. Panjang Lereng
4. Tipe Batuan
5. Jarak dari patahan/ sesar
6. Tipe Tanah (Tekstur)
7. Kedalaman Tanah (Solum)
8. Curah Hujan
9. Stabilitas Lereng

Berdasarkan perhitungan dari setiap parameter - parameter di atas, diperoleh potensi luas ancaman longsor di Kabupaten Grobogan. Potensi luas ancaman menentukan nilai indeks dan kelas ancaman. Wilayah yang berpotensi terkena ancaman bencana longsor di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.11
Rekapitulasi Daerah Di Kabupaten Grobogan Yang Terkena Ancaman Longsor

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Brati	Jangkungharjo, Karangsari, Katekan, Kronggen, Lemahputih, Menduran, Tegalsumur, Temon, Tirem	Tegalsumur, Katekan, Kronggen, Tirem	Tegalsumur, Katekan, Kronggen, Tirem
2	Gabus	Banjarejo, Bendoharjo, Gabus, Kalipang, Karangrejo, Keyongan, Nglinduk, Pandanharum, Pelem, Sulursari, Suwatu, Tahunan, Tlogotirto, Tunggulrejo	Keyongan, Suwatu, Nglinduk, Pandanharum, Gabus, Tlogotirto, Pelem	Keyongan, Suwatu, Nglinduk
3	Geyer	Karanganyar, Asemrudung, Bangsri, Geyer, Jambangan, Juworo, Kalangbancar, Ledokdawan, Monggot,	Sobo, Rambat, Juworo, Kalangbancar, Bangsri, Jambangan, Ngrandu, Ledokdawan,	Ds. Sobo Ds. Rambat Ds. Juworo Ds.



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
		Ngrandu, Rambat, Sobo, Suru	Geyer, Monggot, Karanganyar, Asemrudung	Kalangbancar Ds. Bangsri Ds. Jambangan Ds. Ngrandu
4	Godong	Anggaswangi, Bringin, Bugel, Dorolegi, Godong, Guci, Gundi, Guyangan, Harjowinangun, Jatilor, Karanggeneng, Kemloko, Ketangirejo, Ketitang, Klampok, Kopek, Latak, Mangarmas, Manggarwetan, Pahesan, Rajek, Sambung, Sumberagung, Sumurgede, Tinanding, Tungu, Werdoyo, Wonotunggal		
5	Grobogan	Getasrejo, Lebak, Lebengjumuk, Ngabenrejo, Putatsari, Rejosari, Sedayu, Sumberjatipohon, Teguhan, Karangrejo, Tanggungharjo, Grobogan	Sumberjatipohon, Sedayu, Lebengjumuk, Lebak, Putatsari	Sumberjatipohon, Sedayu, Lebengjumuk
6	Gubug	Baturagung, Ginggangtani, Glapan, Gubug, Jatipecaron, Jeketro, Kemiri, Kunjeng, Kuwaron, Mlilir, Ngroto, Papanrejo, Penadaran, Pranten, Ringin Kidul, Ringinharjo, Rowosari, Saban, Tambakan, Tlogomulyo, Trisari	Glapan, Penadaran	
7	Karangrayung	Cekel, Dempel, Gunungtumpeng, Jetis, Karangsono, Ketro, Mangin, Mojoagung, Nampu, Pangkalan, Parakan, Putatnganten, Rawoh, Sendangharjo, Sumberjosari, Telawah, Temurejo, Termas, Karanganyar	Nampu, Ketro, Sumberjosari, Sendangharjo, Karanganyar, Karangsono, Putatnganten, Temurejo, Termas, Dempel, Gunungtumpeng	Nampu, Ketro, Sumberjosari, Sendangharjo, Karanganyar, Cekel, Mangin, Gunungtumpeng
8	Kedungjati	Deras, Jumo, Kalimaro, Karanglangu, Kedungjati, Kentengsari, Klitikan, Ngombak, Padas, Panimbo, Prigi, Wates	Prigi, Ngombak, Kentengsari, Klitikan, Kedungjati, Deras, Kalimaro, Panimbo, Karanglangu, Jumo	Prigi, Ngombak, Kentengsari, Klitikan, Kedungjati,




No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
		Wates	Deras	
9	Klambu	Jenengan, Kandangrejo, Klambu, Menawan, Penganten, Selojari, Taruman, Terkesi, Wandankemiri	Terkesi, Klambu, Jenengan, Taruman, Selojari	Penganten, Taruman, Selojari
10	Kradenan	Bago, Banjardowo, Banjarsari, Crewek, Grabagan, Kalisari, Kradenan, Kuwu, Pakis, Rejosari, Sambongbangi, Sengon Wetan, Simo, Tanjungsari	Crewek, Pakis, Kradenan, Bago, Simo, Rejosari	
11	Ngaringan	Bandungsari, Belor, Kalangdosari, Kalanglundo, Ngaraparap, Ngaringan, Pendem, Sarirejo, Sendangrejo, Tanjungharjo, Trowolu, Sumberagung	Kalangdosari, Sumberagung	
12	Penawangan	Bologarang, Curut, Jipang, Karangpaing, Karangwader, Kluwan, Kramat, Lajer, Leyangan, Ngeluk, Penawangan, Pengkol, Pulutan, Sedadi, Toko, Tunggu, Watupawon, Wedoro, Winong, Wolo		
13	Pulokulon	Jambon, Jatiharjo, Jetaksari, Karangharjo, Mangunrejo, Mlowokarangtalun, Panunggalan, Pojok, Pulokulon, Randurejo Sembungharjo, Sidorejo, Tuko	Jambon, Jatiharjo, Pojok, Mlowokarangtalun, Randurejo	
14	Purwodadi	Candisari, Cingkrong, Genuksuran, Kandangan, Karanganyar, Kedungrejo, Nambuhan, Ngembak, Ngobar, Ngraji, Pulorejo, Putat, Warukaranganyar, Danyang, Kalongan, Kuripan, Purwodadi		
15	Tanggungharjo	Brabo, Kaliwenang, Kapung, Mrisi, Ngambakrejo, Padang,	Kaliwenang, Sugihmanik, Tanggungharjo,	Kaliwenang Sugihmanik



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
		Ringinpitu, Sugihmanik, Tanggungharjo	Ringinpitu, Mrisi, Kapung, Ngambakrejo	
16	Tawangharjo	Godan, Jono, Kemadohbatu, Mayahan, Plosorejo, Polorambe, Selo, Tarub, Tawangharjo, Pojok	Kemadohbatu, Godan	Kemadohbatu
17	Tegowanu	Cangkring, Curug, Gaji, Gebangan, Karangpasar, Kebonagung, Kedungwungu, Kejawan, Mangunsari, Medani, Pepe, Sukorejo, Tajemsari, Tanggirejo, Tegowanu Kulon, Tegowanu Wetan, Tlogorejo, Tunjungharjo		
18	Toroh	Bandungharjo, Boloh, Depok, Dimoro, Genengadal, Genengsari, Katong, Kenteng, Krangganharjo, Ngrandah, Pilangpayung, Plosoharjo, Sindurejo, Sugihan, Tambirejo, Tunggak	Dimoro, Genengadal, Bandungharjo, Genengsari, Tambirejo, Tunggak, Sindurejo, Plosoharjo, Kenteng	Dimoro, Genengadal, Bandungharjo, Genengsari, Tambirejo, Tunggak, Plosoharjo
19	Wirosari	Dapurno, Dokoro, Gedangan, Kalirejo, Karangasem, Kropak, Mojorebo, Sambirejo, Tambakrejo, Tambakselo, Tanjungrejo, Tegalrejo, Kunden, Wirosari	Tegalrejo, Dokoro, Karangasem, Tambakselo, Gedangan	Tegalrejo, Dokoro

Sumber: BPBD Kab. Grobogan, diolah 2021



Sumber: BPBD Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.9. Peta Ancaman Bencana Longsor di Kabupaten Grobogan



2.1.3.3 Indeks Ancaman Kekeringan

Kekeringan merupakan bencana yang banyak dialami oleh beberapa daerah di Indonesia pada Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara Bulan Oktober Tahun 2019, hampir seluruh daerah di Kabupaten Grobogan mengalami kesulitan mencari air bersih. Hal tersebut diakibatkan oleh kemarau berkepanjangan yang membuat aliran sungai mengering dan bahkan sumur - sumur warga ikut mengering. Sebagian besar warga mulai mengajukan permohonan bantuan air ke BPBD dan beberapa warga masih bertahan dan mencari - cari sumber air yang dapat digunakan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, sebagian besar warga juga terpaksa membeli air bersih untuk dikonsumsi sehari - hari.

Wilayah yang berpotensi terkena ancaman bencana kekeringan berdasarkan hasil perhitungan dan histori kejadian bencana di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.


Tabel 2.12
Rekapitulasi Daerah Di Kabupaten Grobogan Yang Terkena Ancaman Kekeringan

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Brati	Lemahputih		
2	Gabus			Banjarejo, Bendoharjo, Gabus, Kalipang, Karangrejo, Keyongan, Nglinduk, Pandanharum, Pelem, Sulursari, Suwatu, Tahunan, Tlogotirto, Tunggulrejo
3	Geyer		Jambangan, Ledokdawan, Asemrudung, Bangsri, Ngrandu	Sobo, Geyer, Juworo, Monggot, Karanganyar
4	Grobogan		Karangrejo Ngabenrejo	Getasrejo, Lebak, Putatsari, Rejosari, Teguhan, Tanggungharjo, Grobogan
5	Karangrayung	Karanganyar, Sendangharjo, Mangin, Telawah, Cekel, Parakan, Jetis, Nampu, Karangsono		
6	Kedungjati	Jumo, Prigi, Kedungjati, Padas, Panimbo		
7	Kradenan			Bago, Banjardowo, Banjarsari, Crewek, Grabagan, Kalisari, Kradenan, Kuwu, Pakis, Rejosari, Sambongbangi,



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
				Sengon Wetan, Simo, Tanjungsari
8	Ngaringan	Kalangdosari, Kalanglundo		Sarirejo
9	Penawangan	Karangwader		
10	Pulokulon			Jambon, Jatiharjo, Jetaksari, Karangharjo, Mangunrejo, Mlowokarangtalun, Panunggalan, Pojok, Pulokulon, Randurejo, Sembungharjo, Sidorejo, Tuko
11	Purwodadi		Ngraji	Kandangan, Nambuhan, Nglobar
12	Tanggungharjo	Mrisi, Ringinpitu, Brabo		
13	Tawangharjo	Godan, Jono, Kemadohbatur, Mayahan, Pulorambe Tawangharjo, Pojok		Plosorejo, Tarub, Selo
14	Toroh			Dimoro, Boloh, Tambirejo, Tunggak, Kenteng, Ngrandah
15	Wirosari			Dokoro, Gedangan, Tambakselo, Tambakrejo, Kalirejo, Kropak, Dapurno

Sumber: BPBD Kab. Grobogan, diolah 2021



Sumber: BPBD Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.10. Peta Ancaman Bencana Kekeringan di Kabupaten Grobogan



2.1.3.4 Indeks Ancaman Angin Puting Beliung

Angin merupakan bencana yang timbul tanpa bisa diprediksi terlebih dahulu. Bencana angin timbul akibat dari adanya perbedaan suhu dan tekanan yang ada di suatu wilayah. Kecepatan angin yang tinggi serta durasi perputaran angin yang lama berbanding lurus dengan tingkat kerusakan yang dialami. Di Kabupaten Grobogan, umumnya angin puting beliung ini datang pada saat awal musim hujan.

Penilaian terhadap indeks ancaman angin puting beliung ditentukan oleh parameter - parameter dasar sebagai alat ukurnya. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya angin puting beliung yaitu:

1. Keterbukaan Lahan
2. Kemiringan Lereng
3. Curah Hujan Tahunan
4. Histori kejadian bencana

Berdasarkan perhitungan dari setiap parameter - parameter di atas, diperoleh potensi ancaman angin puting beliung di Kabupaten Grobogan. Wilayah yang berpotensi terkena ancaman bencana angin puting beliung di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.


Tabel 2.13
Rekapitulasi Daerah Di Kabupaten Grobogan Yang Terkena
Ancaman Angin Puting Beliung

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	
		Rendah	Tinggi
1	Brati	Jangkungharjo, Karangsari, Katekan, Kronggen, Lemahputih, Menduran, Tegalsumur, Temon, Tirem	
2	Gabus	Banjarejo, Gabus, Kalipang, Karangrejo, Keyongan, Nglinduk, Pandanharum, Pelem, Sulursari, Suwatu, Tahunan, Tlogotirto, Tunggulrejo	Bendoharjo
3	Geyer	Karanganyar, Asemrudung, Bangsri, Geyer, Jambangan, Kalangbancar, Ledokdawan, Monggot, Ngrandu, Suru	Sobo, Juworo, Rambat
4	Godong	Anggaswangi, Bringin, Bugel, Dorolegi, Godong, Guci, Gundi, Guyangan, Harjowinangun, Jatilor, Karanggeneng, Kemloko, Ketangirejo, Ketitang, Klampok, Kopek, Latak, Mangarmas, Manggarwetan, Rajek, Sambung, Sumberagung, Sumurgede, Tinanding, Tungu, Werdoyo, Wonotunggal	Pahesan
5	Grobogan	Getasrejo, Lebengjumuk, Ngabenrejo, Putatsari, Rejosari, Sedayu, Sumberjatipohon, Teguhan, Karangrejo, Tanggunharjo, Grobogan	Lebak
6	Gubug	Baturagung, Ginggangtani, Glapan, Gubug, Jatipecaron, Jeketro, Kemiri, Kunjeng, Kuwaron, Mlilir, Ngroto, Papanrejo, Penadaran, Pranten, Ringin Kidul, Ringinharjo, Rowosari, Saban, Tambakan, Tlogomulyo, Trisari	
7	Karangrayung	Cekel, Dempel, Gunungtumpeng, Jetis, Karangsono, Ketro, Mangin, Mojoagung, Pangkalan, Parakan,	Nampu



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	
		Rendah	Tinggi
		Putatnganten, Rawoh, Sendangharjo, Sumberjosari, Telawah, Temurejo, Termas, Karanganyar	
8	Kedungjati	Deras, Jumo, Kalimaro, Karanglangu, Kedungjati, Kentengsari, Klitikan, Ngombak, Padas, Panimbo, Prigi, Wates	
9	Klambu	Jenengan, Kandangrejo, Klambu, Menawan, Penganten, Selojari, Taruman, Terkesi, Wandankemiri	
10	Kradenan	Bago, Banjardowo, Banjarsari, Crewek, Grabagan, Kalisari, Kradenan, Kuwu, Pakis, Rejosari, Sambongbangi, Sengon Wetan, Simo, Tanjungsari	
11	Ngaringan	Bandungsari, Belor, Kalangdosari, Ngaraparap, Ngaringan, Pendem, Sarirejo, Sendangrejo, Trowolu, Sumberagung	Kalanglundo, Tanjungharjo
12	Penawangan	Bologarang, Curut, Jipang, Karangpaing, Karangwader, Kluwan, Kramat, Lajer, Leyangan, Ngeluk, Penawangan, Pengkol, Pulutan, Sedadi, Toko, Tunggu, Watupawon, Wedoro, Winong, Wolo	
13	Pulokulon	Jambon, Jatiharjo, Jetaksari, Karangharjo, Mangunrejo, Mlowokarangtalun, Panunggalan, Pojok, Pulokulon, Randurejo, Sembungharjo, Sidorejo, Tuko	
14	Purwodadi	Candisari, Cingkrong, Genuksuran, Kandangan, Karanganyar, Kedungrejo, Nambuhan, Ngembak, Ngobar, Ngraji, Pulorejo, Putat, Warukaranganyar, Danyang, Kalongan, Kuripan, Purwodadi	
15	Tanggungharjo	Brabo, Kapung, Mrisi, Ngambakrejo, Padang, Ringinpitu, Sugihmanik	Kaliwenang, Tanggungharjo
16	Tawangharjo	Godan, Kemadobatur, Mayahan, Plosorejo, Pulorambe, Selo, Taru, Tawangharjo	Pojok, Jono
17	Tegowanu	Cangkring, Curug, Gaji, Gebangan, Karangpasar, Kebonagung, Kedungwungu, Kejawan, Mangunsari, Medani, Pepe, Sukorejo, Tanggirejo, Tegowanu Kulon, Tegowanu Wetan, Tlogorejo, Tunjungharjo	Tajemsari
18	Toroh	Bandungharjo, Boloh, Depok, Dimoro, Genengadal, Genengsari, Katong, Kenteng, Krangganharjo, Ngrandah, Pilangpayung, Plosoharjo, Sindurejo, Sugihan, Tambirejo, Tunggak	
19	Wirosari	Dapurno, Dokoro, Gedangan, Kalirejo, Karangasem, Kropak, Mojorebo, Sambirejo, Tambakrejo, Tambakselo, Tanjungrejo, Tegalrejo, Kunden, Wirosari	

Sumber: BPBD Kab. Grobogan, diolah 2021



Sumber: BPBD Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.11. Peta Ancaman Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Grobogan

2.1.4 Aspek Demografi

2.1.4.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Grobogan berdasarkan data tahun 2020 sebanyak 1.453.526 jiwa, terdiri dari 729.829 jiwa laki-laki dan 723.697 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jenis Kelamin		Total (L+P)	Perubahan dari tahun sebelumnya	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan			
2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0,89%
2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39%
2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0,69%



Tahun	Jenis Kelamin		Total (L+P)	Perubahan dari tahun sebelumnya	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan			
2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0,94%
2020	729.829	723.697	1.453.526*	-19.905	-1,35%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2021

Keterangan: * hasil SP tahun 2020

2.1.4.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Sex Rasio

Dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 745.244 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 738.142 jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		L	P	Total	
1	Kedungjati	21 877	21 843	43 720	100,2
2	Karangrayung	50 132	49 415	99 547	101,5
3	Penawangan	32 091	32 057	64 148	100,1
4	Toroh	58 403	58 572	116 975	99,7
5	Geyer	33 181	32 983	66 164	100,6
6	Pulokulon	55 120	54 072	109 192	101,9
7	Kradenan	41 400	40 996	82 396	101,0
8	Gabus	37 226	36 877	74 103	100,9
9	Ngaringan	35 597	34 409	70 006	103,5
10	Wirosari	46 670	46 087	92 757	101,3
11	Tawangharjo	29 552	28 931	58 483	102,1
12	Grobogan	39 407	38 601	78 008	102,1
13	Purwodadi	69 365	70 022	139 387	99,1
14	Brati	25 401	25 081	50 482	101,3
15	Klambu	19 477	19 077	38 554	102,1
16	Godong	43 482	43 546	87 028	99,9
17	Gubug	41 972	41 753	83 725	100,5
18	Tegowanu	28 456	28 337	56 793	100,4
19	Tanggungharjo	21 020	21 038	42 058	99,9
	Jumlah	729 829	723 697	1 453 526	100,85

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2021



2.1.4.3 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 139.387 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 38.554 jiwa.

Dari aspek Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 718 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.783 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Kepadatan Penduduk Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kedungjati	145,29	43.720	301
2	Karangrayung	144,27	99.547	690
3	Penawangan	75,23	64.148	853
4	Toroh	126,72	116.975	923
5	Geyer	205,14	66.164	323
6	Pulokulon	136,95	109.192	797
7	Kradenan	111,66	82.396	738
8	Gabus	163,93	74.103	452
9	Ngaringan	119,15	70.006	588
10	Wirosari	151,03	92.757	614
11	Tawangharjo	93,07	58.483	628
12	Grobogan	104,36	78.008	747
13	Purwodadi	78,18	139.387	1.783
14	Brati	53,69	50.482	940
15	Klambu	52,35	38.554	736
16	Godong	92,93	87.028	936
17	Gubug	65,52	83.725	1.278
18	Tegowanu	54,26	56.793	1.047
19	Tanggungharjo	50,13	42.058	839
	JUMLAH	2.023,86	1.453.526	718

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2021

2.1.4.4 Struktur Usia Penduduk

Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat dikelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:




Tabel 2.17
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Kelompok umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	57 790	55 093	112 883
2	5-9	54 096	51 784	105 880
3	10-14	56 951	53 251	110 202
4	15-19	57 726	54 339	112 065
5	20-24	60 750	57 321	118 071
6	25-29	59 757	56 532	116 289
7	30-34	59 978	57 633	117 611
8	35-39	52 986	51 861	104 847
9	40-44	50 609	51 927	102 536
10	45-49	47 836	48 738	96 574
11	50-54	45 832	48 908	94 740
12	55-59	41 866	43 221	85 087
13	60-64	32 877	33 181	66 058
14	65-69	22 677	23 856	46 533
15	70-74	14 656	16 967	31 623
16	≥75	13 442	19 085	32 527
Jumlah		729 829	723 697	453 526

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2021

Dari data di atas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar berikut.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2021

Gambar 2.12.Piramida Penduduk Tahun 2020



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Atas Harga Berlaku pada tahun 2016 hingga 2019 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan, tercatat PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga berlaku sebesar 27.264.642,82 juta rupiah. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.18
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.924.435,70	7.197.969,74	7.492.270,50	7.518.944,81	7.807.904,94
2	Pertambangan dan Penggalian	272.319,52	292.558,63	320.270,65	358.185,54	369.166,13
3	Industri Pengolahan	2.592.911,62	2.868.784,18	3.270.867,21	3.632.925,31	3.734.211,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.425,63	20.901,66	22.744,91	24.298,54	25.266,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.788,56	10.434,91	11.044,71	11.973,13	12.534,75
6	Konstruksi	1.211.650,02	1.314.658,71	1.436.640,45	1.570.385,00	1.444.478,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.186.952,09	4.562.213,97	5.000.917,30	5.481.403,92	5.428.016,13
8	Transportasi dan Pergudangan	992.492,96	1.078.185,31	1.165.022,32	1.312.081,20	966.544,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	984.266,58	1.071.413,07	1.181.351,78	1.327.740,76	1.319.413,49
10	Informasi dan Komunikasi	450.255,95	543.471,56	629.542,51	708.722,88	834.197,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	908.281,21	1.015.734,38	1.094.052,95	1.156.280,44	1.215.736,00
12	Real Estate	459.717,05	496.373,34	532.275,61	576.910,89	579.572,84
13	Jasa Perusahaan	55.698,74	61.402,18	68.455,76	77.562,70	74.338,62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	784.646,45	827.877,05	856.591,26	903.533,33	904.892,49
15	Jasa Pendidikan	1.107.669,68	1.211.128,52	1.329.896,27	1.465.454,96	1.456.775,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214.133,61	236.832,21	265.598,24	290.244,58	309.404,19
17	Jasa lainnya	591.271,91	653.603,83	720.374,24	794.204,84	782.189,38



No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah	21.764.917,28	23.463.543,25	25.407.053,22	27.278.521,82	27.264.642,82

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Grobogan juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2016-2019. Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan. PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2020 sebesar 19.379.683,67 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Grobogan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020
(Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.945.935,34	5.092.068,97	5.153.663,82	5.075.560,67	5.191.418,52
2	Pertambangan dan Penggalian	181.847,14	189.656,52	201.622,38	220.236,50	223.576,41
3	Industri Pengolahan	1.893.484,71	2.052.872,11	2.290.245,39	2.494.834,78	2.504.481,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.111,62	17.919,28	18.870,21	19.965,72	21.093,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.700,87	8.139,35	8.521,84	9.059,32	9.233,59
6	Konstruksi	934.380,36	986.361,63	1.034.496,48	1.092.990,96	1.003.028,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.533.658,09	3.767.444,62	4.015.289,06	4.292.117,11	4.205.503,15
8	Transportasi dan Pergudangan	874.144,68	935.331,03	1.003.059,08	1.101.544,34	786.284,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	742.451,16	798.783,54	867.601,69	956.007,73	940.730,51
10	Informasi dan Komunikasi	481.149,03	552.421,98	640.224,89	713.196,71	832.856,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	665.973,46	715.919,54	744.740,83	773.097,11	808.592,04
12	Real Estate	402.061,56	423.395,13	445.455,19	474.781,54	474.227,15
13	Jasa Perusahaan	42.444,56	45.486,68	49.657,39	54.716,60	51.284,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	570.846,43	585.332,49	598.876,61	621.795,77	616.278,75
15	Jasa Pendidikan	753.687,48	795.963,89	853.470,60	915.566,12	903.281,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.404,70	174.701,11	191.232,91	204.689,96	213.517,52
17	Jasa lainnya	475.348,51	517.456,42	563.940,55	617.357,28	594.295,76
	Jumlah	16.682.629,70	17.659.254,29	18.688.571,17	19.692.631,32	19.379.683,67

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021



Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu tahun 2016 - 2019 kondisinya fluktuatif tetapi masih menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan minus 1,59 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-9 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Grobogan saja, tetapi juga dialami oleh seluruh Kabupaten di Jawa Tengah bahkan Nasional.

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2016 sampai dengan 2020 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.20
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No.	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,57	2,95	1,21	-1,52	2,28
2	Pertambangan dan penggalian	2,35	4,29	6,31	9,23	1,52
3	Industri pengolahan	5,37	8,42	11,56	8,93	0,39
4	Pengadaan listrik gas	5,16	4,72	5,31	5,81	5,65
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,78	5,69	4,70	6,31	1,92
6	Konstruksi	5,59	5,56	4,88	5,65	-8,23
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,45	6,62	6,78	8,06	-3,26
8	Transportasi dan pergudangan	7,51	7,00	7,24	9,82	-28,62
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,52	7,59	8,62	10,19	-1,60
10	Informasi dan komunikasi	6,93	14,81	15,89	11,40	16,78
11	Jasa Keuangan dan asuransi	7,78	7,50	4,03	3,81	4,59
12	Real estate	6,04	5,31	5,21	6,58	-0,12
13	Jasa perusahaan	6,80	7,17	9,17	10,19	-6,27
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	2,91	2,54	2,31	3,83	-0,89
15	Jasa pendidikan	5,83	5,61	7,22	7,28	-1,34
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,97	8,91	9,46	7,04	4,31
17	Jasa lainnya	6,60	8,86	8,98	9,47	-3,74
	PDRB	4,51	5,85	5,83	5,37	-1,59


Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021



2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori rendah dimana pada tahun 2019 nilai inflasi Kabupaten Grobogan sebesar 2,82% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 2,89%. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan tahun 2020 mendasarkan kepada kabupaten Kudus sebagai sister city karena BPS Kabupaten Grobogan tidak diberi otoritas untuk menghitung nilai inflasi sendiri, adapun inflasi Kabupaten Kudus tahun 2020 adalah 1,24. Berikut perbandingan inflasi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional dari tahun 2015 hingga 2020.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.13. Perkembangan Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2020

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan



yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Grobogan menurut dasar harga berlaku dalam kurun 2016-2020 naik dari Rp. 16,022 juta menjadi Rp. 18,757 juta. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk. Sedangkan atas dasar harga konstan naik dari Rp 12,281 juta menjadi Rp 13,332 juta.


Tabel 2.21
PDRB Per Kapita Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk	PDRB (Juta Rp)		PDRB Perkapita per tahun (Rp)	
			Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan Th 2010
1	2016	1.358.404	21.764.917,28	16.682.629,70	16.022.418	12.281.052
2	2017	1.365.207	23.463.543,25	17.659.254,29	17.186.803	12.935.221
3	2018	1.459.780	25.407.053,22	18.688.571,17	18.524.827	13.625.278
4	2019	1.473.431	27.278.521,82	19.692.631,32	19.807.817	14.292.921
5	2020	1.453.526	27.264.642,88	19.379.683,67	18.757.588	13.332.877

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

2.2.1.4 Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada periode Maret tahun 2020 posisi garis kemiskinan Kabupaten Grobogan mencapai Rp 395.407,-.




Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.14. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2016- Maret 2020 (Rp)




Garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain merupakan terrendah kedua setelah Kabupaten Blora.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.15. Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada Bulan Maret Tahun 2020 (Rp)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun (tahun 2016- Maret 2020) mengalami kondisi yang positif karena selalu menurun. Dari tahun 2016 sebesar 13,27% turun menjadi 11,77% pada tahun 2019, namun di Maret tahun 2020 naik menjadi 12,46%. Meskipun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.16. Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan Tahun 2016- Maret 2020(%)

Sedangkan posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 12,46% berada di atas Provinsi Jawa Tengah (11,41%) dan




Nasional (9,78%). Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan menempati peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Rembang sebesar 15,6%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.17. Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (%)

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2016 hingga 2020 terus menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 184.140 jiwa menurun menjadi sebesar 172.260 jiwa pada tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk miskin relevan dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.18. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2016- Maret 2020

Dibandingkan dengan Kabupaten lain dalam wilayah sekitar Grobogan, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan Bulan Maret tahun 2020 sebesar 172.260


jiwa menempati urutan tertinggi, berbeda dengan peringkat persentase penduduk miskin yang menempati posisi kedua setelah Kabupaten Rembang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.19. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020(maret) (Jiwa)


Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 1,78 dan tahun 2020 menjadi sebesar 1,17. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P1 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.20. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020


Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 1,17 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,72 dan Nasional sebesar 1,61. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.21.Posisi Relatif Indeks Ke dalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan Tahun 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,38. Kemudian menurun menjadi sebesar 0,18 pada tahun 2020. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P2 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci pada gambar grafik berikut.




Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.22.Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 68,52 meningkat menjadi 69,87 pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan kategori sedang karena masih berada di bawah angka 70. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.23. Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 69,87 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 71,87 dan Nasional sebesar 71,92. Dibandingkan dengan IPM kabupaten di wilayah sekitar Grobogan, Kabupaten Grobogan menunjukkan posisi paling rendah. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.24. Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2020

2.2.2.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).


Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,26 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 12,30 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.25. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020(Tahun)

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 12,30 tahun berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten di wilayah sekitar Grobogan. Kabupaten Grobogan menempati posisi ketiga terrendah setelah Kabupaten Blora dan Rembang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.26. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun)


2.2.2.3 Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan



UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.


Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 6,62 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,91 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.27. Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 6,91 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua paling rendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.28. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun)

2.2.2.4 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,37 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 74,75 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.29. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)



Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 74,75 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, hanya lebih tinggi daripada capaian Kabupaten Blora dan Rembang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.30. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Tahun)

2.2.2.5 Pengeluaran per Kapita


Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 9.487 ribu dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.350 ribu, namun menurun di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 yaitu hanya sebesar Rp10.221 ribu. Secara rinci pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2021

Gambar 2.31. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)

Posisi relatif pendapatan per kapita Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar Rp10.221 ribu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp10.930 ribu) dan Nasional (Rp11.013 ribu). Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2021

Gambar 2.32. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (ribu rupiah)




2.2.2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.


Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung meningkat yaitu dari 85,69 pada tahun 2017 menjadi 86,14 pada tahun 2020. Kondisi ini juga terjadi pada perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.33. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Posisi relatif IPG Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 86,14 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,18) dan Nasional (91,07) dan menempati posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021


Gambar 2.34. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020

2.2.2.7 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.


Perkembangan IDG pada tahun 2016 hingga tahun 2020 kondisinya fluktuatif, namun cenderung penurunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 57,54 turun menjadi sebesar 57,18 pada tahun 2020. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.35. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Capaian IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 57,18 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 75,57 serta menempati posisi terendah kedua dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021


Gambar 2.36. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan tahun 2020

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori

angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan mencapai 6,3% dan turun hingga 4,5 % pada tahun 2020. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.



Sumber: Buku Prov. Jawa Tengah dalam Angka, 2021, BPS 2021.

Gambar 2.37. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020(%)

Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 4,5%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan di antara kabupaten lain di sekitar merupakan paling rendah di antara kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.38. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (%)



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Perkembangan TPAK Kabupaten Grobogan menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan tren menurun. Pada tahun 2015 sebesar 71,09% hingga pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 72,15%, kemudian hingga tahun 2020 terus menurun menjadi 69,77%. Kondisi TPAK Kabupaten Grobogan tidak selaras terhadap kondisi TPAK Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang justru mengalami tren meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Buku Prov. Jawa Tengah dalam Angka, 2021, BPS 2021

Gambar 2.39. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020(%)

2.2.3 Fokus Seni Budaya

2.2.3.1 Kebudayaan

Kelompok seni di Kabupaten Grobogan jumlahnya cukup banyak, jumlahnya pada tahun 2020 sebanyak 1.867 kelompok, angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah kelompok seni yang begitu banyak perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya adalah tersedianya gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya.

Terkait dengan budaya di Kabupaten Grobogan, ada sebuah warisan budaya tak benda yang memiliki nilai moral sangat tinggi yakni Pepali Ki Ageng Selo. Warisan budaya tak benda berupa pepali ini berisi ajaran-ajaran tentang nasehat-nasehat kebaikan, yaitu jangan angkuh, jangan bengis dan jahil, jangan serakah, jangan panjang tangan, jangan mengejar pujian, jangan kasar karena orang kasar cepat mati, jangan cenderung ke kiri atau melawan aturan. Ke depan masyarakat Kabupaten Grobogan diharapkan mampu mengintegrasikan ajaran-ajaran ini ke dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.



Tabel 2.22
Gambaran Kinerja Kebudayaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	1	2	5	5	2
Jumlah Misi Kesenian	kali	2	2	3	3	0
Jumlah grup kesenian	kelompok	1.330	1.380	1.400	1.445	1.867

Sumber: LKPJ-AMJ Tahun 2021

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

Kondisi pembinaan kepemudaan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari banyaknya pemuda yang menjadi wirausaha. Pada tahun 2020 terdapat 900 pemuda yang mampu menjadi wirausaha untuk mengembangkan perekonomian di berbagai sektor. Pembinaan terhadap pemuda ini dilakukan melalui organisasi pemuda yang ada. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Grobogan tercatat sebanyak 25 di tahun 2020.

Terkait dengan pembinaan olahraga di Kabupaten Grobogan dilakukan oleh klub dan perkumpulan olahraga yang ada. Tahun 2020 organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Grobogan sebanyak 147. Sedangkan sarana prasarana gedung olahraga ada sebanyak 16 unit dan lapangan olahraga ada 1.000.

Tabel 2.23
Kondisi Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi pemuda	buah	22	23	23	25	25
Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	883	900	950	1000	950
Jumlah klub olahraga	klub	140	140	140	140	147
Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	cabang	30	30	32	45	52
Jumlah gedung olahraga	unit	16	16	16	16	16
Jumlah Lapangan olahraga	unit	1000	1000	1000	1000	1000

Sumber: LKPJ-AMJ Tahun 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian tersebut tugas penyelenggaraan pendidikan memiliki fungsi yang



strategis dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang juga telah dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Urusan pendidikan dengan perincian pembagian kewenangan sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan wajib daerah kabupaten/kota. Sebagai urusan yang wajib dilaksanakan di daerah, urusan pendidikan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga menghasilkan hasil yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan yang berkualitas. Pelayanan pendidikan sejak tahun 2020 sangat terpengaruh dengan adanya pandemic covid-19. Pelarangan kegiatan tatap muka memaksa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan metode daring yang cukup memiliki dampak terhadap kualitas pembelajaran. Selain itu peniadaan evaluasi berupa ujian nasional juga mempengaruhi kualitas lulusan di lembaga Pendidikan.

Kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Pendidikan anak usia dini meliputi jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini digambarkan dengan melihat dari kondisi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. Untuk melihat indikator tersebut, disampaikan melalui uraian berikut ini.

Berdasarkan ketersediaan lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD), dilihat dari jumlah lembaga PAUD, TK dan RA di Kabupaten Grobogan. Jumlah PAUD yang didalamnya terdapat kelompok bermain, tempat penitipan dan satuan PAUD sejenis di tahun 2019/2020 terdapat 518 lembaga. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah TK pada tahun 2019/2020 sejumlah 731 lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sejumlah 729 lembaga. Raudhatul Athfal (RA) jumlahnya mencapai 110 lembaga pada tahun 2019/2020, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015/2016 yang mencapai 102 lembaga.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah penduduk menurut jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usia. Nilai APK dapat menunjukkan persentase lebih dari seratus persen apabila jumlah murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan



mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan. Kemudian, jika dilihat dalam perspektif gender maka diketahui bahwa untuk tingkat PAUD lebih sedikit APK laki-laki dibandingkan APK perempuan.

Perkembangan capaian APK PAUD di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yaitu pada tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 angkanya stagnan yaitu 64,88% dan 2020 meningkat di angka 85,74%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
APK PAUD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2020 (%)

APK	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
APK PAUD Formal (TK/RA) (%)	%	60,4	60,75	64,88	64,88	85,74
APS Usia 5-6 Tahun	%	0,001	0,004	0,13	0,13	0,41
Persentase PAUD terakreditasi	%	0	0	0	0	29,78

Sumber : Buku Profil Pendidikan Kabupaten Grobogan, series

Kondisi APK PAUD di Kabupaten Grobogan masih tergolong rendah, penyebab rendahnya APK PAUD antara lain pada kelompok usia terendah di bawah 3 tahun masih banyak yang belum mengikuti PAUD baik itu di formal maupun non formal. Sementara itu masih terdapat kelompok usia PAUD baru mengikuti pada jenjang TK/RA saja. Persoalan lain yang ditemukan adalah pada kasus-kasus identitas hukum anak. Anak belum memiliki akta kelahiran dan belum terdaftar di kartu keluarga sehingga anak tidak masuk data Dapodik yang dijadikan sebagai alat hitung.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar terdiri dari jenjang pendidikan SD dan SMP. Pengelolaan Pendidikan Dasar merupakan kewenangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota oleh karena itu semua penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pendidikan dasar diukur melalui beberapa indikator antara lain, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Persentase ruang kelas dalam kondisi baik, persentase guru sesuai kualifikasi, dan persentase guru bersertifikat profesional. Gambaran penyelenggaraan pendidikan dasar diuraikan dalam uraian di bawah ini.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang



sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. Indikator APM lebih baik untuk mengukur partisipasi penduduk usia sekolah karena APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Nilai APK jenjang pendidikan SD/MI termasuk Paket A dan SDLB dan SMP/MTs/Paket A/SMPLB dari tahun 2016 - 2020 menunjukkan kecenderungan menurun. Demikian juga dengan APM jenjang pendidikan SD/MI termasuk Paket A dan SDLB dan SMP/MTs/Paket A/SMPLB cenderung menurun. Kondisi perkembangan nilai APK dan APM jenjang pendidikan SD/MI termasuk Paket A dan SDLB dan SMP/MTs/Paket A/SMPLB di Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A/ SDLB dan SMP/MTs/Paket B/SMPLB Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI/Paket A/SDLB	%	107,79	103,77	107,79	107,79	93,79
APM SD/MI/Paket A/SDLB	%	98,79	97,19	91,29	91,29	87,41
APK SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	102,26	100,04	102,27	102,27	94,11
APM SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	74,56	84,83	72,26	72,26	69,85

Sumber : buku profil pendidikan Kabupaten Grobogan, series

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi partisipasi penduduk usia sekolah SD dan SMP mengalami kecenderungan menurun. Walaupun angka APK di atas 100 persen namun belum mencerminkan partisipasi penduduk usia sekolah yang sebenarnya. APK apabila digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan terjadi bias, karena kurang mencerminkan partisipasi penduduk pada kelompok umur sebagaimana ditetapkan dalam UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu 7 - 12 tahun untuk jenjang pendidikan SD. APK dapat melampaui angka 100% karena peserta didik saat ini yang berusia kurang dari 7 tahun sudah masuk ke SD dan atau usia 13 tahun masih menempuh pendidikan di SD, atau di SD / MI di Kabupaten Grobogan terdapat penduduk dari kabupaten lain yang bersekolah di tempat tersebut. Nilai APM SD/MI pada tahun 2020 sebesar 87,41%, masih terdapat sebanyak 12,59% penduduk usia SD yang belum sekolah atau tidak diketahui keberadaan mereka menempuh pendidikan SD/MI.

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah Kabupaten Grobogan pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan peningkatan.



Perkembangan Angka Putus Sekolah (APtS) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26
Angka Putus Sekolah SD/MI Termasuk Paket A/ SDLB dan SMP/MTs/Paket B/SMPLB Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0,001	0,004	0,13	0,13	0,41
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%	0,06	0,13	0,15	0,15	0,19

Sumber : buku profil pendidikan Kabupaten Grobogan, series

Data di atas menunjukkan angka putus sekolah di Kabupaten Grobogan masih dalam posisi rendah meskipun trennya meningkat. Kondisi ini menunjang pencapaian angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah pada 10 tahun yang akan datang. Selain itu kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak dan juga mendorong anak agar tetap sekolah semakin baik.

Selain masih adanya kasus putus sekolah, di Kabupaten Grobogan juga masih ditemukan anak yang tidak sekolah (ATS). Pada tahun 2018 ATS di Kabupaten Grobogan sebanyak 28.381 orang, dan di tahun 2019 meningkat menjadi 31.685. data tersebut bersumber dari Susenas tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS.

Angka Kelulusan merupakan proporsi yang berhasil lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Angka Kelulusan Kabupaten Grobogan pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan penurunan. Perkembangan Angka Kelulusan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27
Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	99,38	99,23	99,23	100

Sumber: buku profil pendidikan Kabupaten Grobogan, series

Data di atas menunjukkan angka kelulusan di Kabupaten Grobogan sangat bagus. Angka Kelulusan SD dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu lulus 100%, untuk SMP/MTs angka kelulusan pada tahun 2019 juga mencapai 100%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas pendidikan dasar di Grobogan suda cukup baik.

Angka Melanjutkan merupakan proporsi yang berhasil lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Angka Kelulusan Kabupaten Grobogan pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan penurunan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan penelitian, dilihat dari capaian



tahun 2020 sebesar 76,47% lulusan SD/MI tidak melanjutkan sekolah ke SMP/MTs.

Perkembangan Angka Melanjutkan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2020 (%)

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,51	94,92	92,42	92,42	76,47

Sumber : buku profil pendidikan Kabupaten Grobogan, series

Kondisi yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs cenderung turun walaupun angka melanjutkan di atas 90%. Perhatian yang perlu diberikan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan adalah mencari tahu 7,58% lulusan SD /MI tersebut ke mana menempuh pendidikan SMP, atau mereka tidak sekolah.

Kondisi ruang kelas SD / MI dan SMP/MTs cenderung banyak yang kurang baik. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang pendidikan SD/MI cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2016. Demikian juga untuk kondisi ruang kelas SMP/MTs, bahkan untuk kondisi ruang kelas SMP/MTs terjadi penurunan yang drastis pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 2.29
Persentase Kondisi Ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	30,27	33,54	50,93	50,93	28,48
Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	25,6	29,74	34,93	34,93	29,69
Prosentase SD Terakreditasi Minimal B	%	94	93,37	91,83	89,80	92,14
Prosentase SMP Terakreditasi Minimal B	%	72	70,92	83,45	82,35	85,29

Sumber : buku profil pendidikan Kabupaten Grobogan, series

Data di atas menunjukkan kondisi ruang kelas baik SD / I maupun SMP/MTs banyak yang mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak berat. Perlu perhatian dan penanganan serius untuk meningkatkan kondisi atau kualitas ruang kelas. Kondisi ruang kelas yang kurang baik menimbulkan kerawanan bagi peserta didik yang sedang melaksanakan proses pembelajaran.

Jumlah penduduk melek huruf merupakan indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia atau penduduk di suatu wilayah. Penduduk usia lebih dari 15 tahun yang melek huruf di Kabupaten Grobogan masih dalam kisaran 91%. Kondisi Penduduk melek huruf di Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 97,32%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten grobogan



masih terdapat penduduk yang buta aksara. Perlu upaya serius agar penduduk buta aksara tersebut menjadi melek aksara, sehingga penduduk. Gambaran penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Kinerja Pendidikan Keaksaraan Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2020 (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	91,11	92,15	94,26	97,24	97,32

Sumber : Dinas Pendidikan

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pendidik atau guru yang kompeten dan inovatif serta kreatif akan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas. Indikator kualitas atau kompetensi pendidik atau guru adalah Persentase guru sesuai kualifikasi, dan persentase guru bersertifikat profesional. Kualifikasi guru adalah minimal lulusan D IV atau Sarjana dan memiliki sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gambaran kompetensi dan kualifikasi guru terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Kondisi Kompetensi Guru SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,17	93,69	95,63	95,63	94,26
Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	52,58	65,38	65,38	65,38	60,3
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,1	96,2	95,32	95,32	93,49
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,96	96,62	96,61	96,61	96,13

Sumber: Dinas Pendidikan

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semua guru sudah memenuhi kualifikasi D IV/S1. Kualifikasi S1/D IV mulai dari Guru TK/RA sampai dengan guru SMP/MTs pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Hal ini terjadi karena guru-guru tersebut menunda kelulusannya ataupun menunda pelaksanaan pelatihan kompetensinya. Sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi mereka setara dengan pendidikan yang mereka tempuh. Kompetensi guru tidak hanya dari aspek pendidikan namun juga kompetensi lain yang dibuktikan dengan sertifikasi. Guru yang bersertifikasi di Kabupaten Grobogan cukup tinggi yaitu di atas 70% pada tahun 2020.



d. Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan adalah upaya mengelola tata kelola pelayanan pendidikan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik. Tata kelola pelayanan pendidikan menggunakan pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Gambaran pelaksanaan MBS pada setiap satuan pendidikan atau sekolah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Persentase Sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan

Tabel di atas menunjukkan bahwa sudah semua sekolah menerapkan MBS dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa MBS sudah diimplementasikan dan mendorong sekolah untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki amanat untuk menyelenggarakan standar pelayanan minimal (SPM). Rata-rata capaian kinerja indikator SPM urusan pendidikan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 adalah sebesar 96,37%, dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	96,5	96,5
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	87,8	87,8
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	104,8	104,8
RATA - RATA CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN					96,37 %

Sumber: biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota



2.3.1.2 Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya. Derajat kesehatan yang baik diukur dengan beberapa indikator kesehatan yang terbagi kedalam 4 sub urusan pembangunan kesehatan. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan sub urusan pembangunan kesehatan dalam upaya kesehatan yang dibedakan kedalam upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, sub urusan kedua adalah sumber daya manusia, sub urusan ketiga adalah Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan yang terakhir adalah Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kualitas pembangunan kesehatan dilihat dari peningkatan usia harapan ibu atau UHH. Kabupaten Grobogan memiliki usia harapan hidup di tahun 2020 sebesar 74,75%. Kinerja terkait dengan kesehatan ibu dan anak perlu ditingkatkan, terlihat dari Angka Kematian Ibu sebanyak 31 kasus; Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 13,76 per 1000 KH.

Kinerja terkait dengan pelayanan gizi perlu dioptimalkan, karena pada tahun 2020 masih terdapat Persentase balita gizi buruk sebesar 0,03%; Prevalensi balita gizi kurang sebesar 0,83%; Beberapa indikator yang mempengaruhi juga perlu ada peningkatan seperti Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) baru mencapai 77,72%. Demikian juga terhadap tingginya angka prevalensi stunting, berdasarkan RISKESDAS tahun 2018 sebesar 39,2%, meskipun sumber data yang lain yaitu SSGBI tahun 2019 sebesar 29,13%, Penimbangan Serempak tahun 2020 sebesar 4,75%, serta EPPGBM tahun 2020 sebesar 14,97%. Data EPPGBM lebih dapat digunakan karena dapat dilakukan pengukuran setiap tahunnya, selain itu tersedia data *by name by address* yang memudahkan dilakukan intervensi.

Terkait dengan pengendalian penyakit, kinerja juga perlu ditingkatkan karena capaian tahun 2020 masih kurang, seperti: Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate) sebesar 94,69%; Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun sebesar 0,31%. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2020 baru mencapai 95,14%; Cakupan Rumah Sehat sebesar 84,14%; dan Cakupan penggunaan air bersih sebesar 76,38%.

Perkembangan capaian indikator urusan Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka usia harapan hidup	Tahun	74,37	74,46	74,55	74,44	74,75
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	17,22	13,83	14,27	13,17	13,76
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup	per 1.000 KH	20,17	15,77	15,54	14,88	15,69
Angka Kematian Ibu	kasus	28	18	31	36	31
Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,01	0,01	0,01	0,03
Angka Prevalensi Stunting	%	N/A	N/A	N/A	14,5	14,97



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
(ePPGBM)						
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	90	95	100	100	97,46
Persentase Penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	79	79,64	87,72	87,72	81,34
Prevalensi balita gizi kurang	%	0,03	0,6	0,8	0,8	0,83
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	88,9	84,08	85,88	85,88	77,72
Cakupan pelayanan anak balita	%	82,79	83,29	94,46	94,46	83
Persentase BBLR	%	3,5	5,3	5,47	5,47	5,39
Cakupan Rumah Sehat	%	80,54	62,97	62,97	62,97	84,14
Cakupan penggunaan air bersih		84,09	63,39	68,39	76,38	76,38
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	21,46	35,39	38,15	43,62	32
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	%	100	94,92	92	92	94,69
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun	%	0,006	0,12	0,12	< 0,5	0,31
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	NA	5,5	75,64	100	7,76
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	NA	16,84	72,05	100	61,8
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	89,22	94,27	81,19	81,19	95,14
TOI (turn Over Interval) RSUD	Hari	1	1	3 Hari	3 Hari	4 Hari
BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) RSUD	Kali	72	72	56	56	47
NDR (Net Death Rate) RSUD	%	22	22	31	31	39
GDR (Gross Death Rate) RSUD	Kematian	41	41	53	53	71
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	-	80	80	77,48	77,48	77,48
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan	%	49,77	49,77	68,34	68,34	71,67
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	71,24
Pelayanan kesehatan balita	%	80,07	80,07	94,4	94,4	74,09

Sumber: Dinas Kesehatan

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan sampai Tahun 2020 baru sebesar 82,93%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.35
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.	21.764	20.636	94,82 %
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.	21.333	21.321	99,94 %
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.	21.275	21.003	98,72 %
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan.	86.069	63.766	74,09 %
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.	192.509	137.142	71,24 %
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.	961.002	689.832	71,78 %
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.	171.468	121.822	71,05 %
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.	440.490	332.720	75,53 %
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	20.329	16.446	80,90 %
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.	2.443	2.221	90,91 %
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.	13.229	9.963	75,31 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.	24.184	21.986	90,91 %
RATA - RATA CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN KESEHATAN					82,93 %

Sumber :Dinas Kesehatan



2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub urusan yaitu 1) sumber daya air (SDA); 2) air minum; 3) persampahan; 4) air limbah; 5) drainase; 6) permukiman; 7) bangunan gedung; 8) penataan bangunan dan lingkungannya; 9) jalan; 10) jasa konstruksi; dan 11) Penataan Ruang.

Kewenangan pemerintah daerah dalam sub urusan sumber daya air meliputi : 1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Rasio Jaringan Irigasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,018 km/ha. Persentase luas irigasi kondisi baik tahun 2020 mencapai 84,56%, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2016 yaitu sebesar 82,53%.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan air minum meliputi Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota. Dalam SPM bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan air minum diukur melalui indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Cakupan pelayanan air minum meningkat signifikan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 sebesar 75,01% meningkat menjadi 84,04 % di tahun 2020. Walaupun cakupan pelayanan air minum sudah cukup tinggi, tetapi pada bulan-bulan tertentu banyak desa di Kabupaten Grobogan mengalami kekeringan khususnya di musim kemarau, hal ini tercermin dari jumlah desa yang mengajukan permohonan dropping air ke BPBD Kabupaten Grobogan yang mencapai 100 lebih desa setiap tahunnya. Sub urusan air minum di Kabupaten Grobogan sesuai tugas pokok fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan persampahan meliputi Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2017, Kabupaten Grobogan telah meningkatkan sistem operasional TPA Ngembak yang sebelumnya menggunakan metode open dumping, menjadi controlled landfill. Cakupan pelayanan pengangkutan sampah khususnya di wilayah perkotaan di Kabupaten Grobogan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 mencapai 40% dibandingkan cakupan pelayanan pada tahun 2016 sebesar 32%. Penanganan sub urusan persampahan sesuai tugas pokok fungsi sesuai amanah Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan air limbah meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota. Dalam SPM Bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diukur menggunakan indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Capaian layanan air limbah domestik mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di tahun 2020 menjadi 90,8%, sehingga masih ada 9,2% masyarakat di Kabupaten Grobogan yang belum memperoleh layanan air limbah domestik. Sub urusan air



limbah domestik juga dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan drainase meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota. Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik di Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan dari 61% tahun 2016, meningkat menjadi 65,4% di tahun 2020. Sementara itu untuk cakupan pelayanan sistem drainase juga menunjukkan peningkatan mencapai 50% tahun 2020. Untuk persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun meningkat sejak tahun 2016 dan mencapai 60% tahun 2020.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan permukiman meliputi penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja berkaitan dengan infrastruktur permukiman belum tersedia data.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan bangunan gedung meliputi Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Capaian kinerja berkaitan dengan bangunan gedung belum tersedia data.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan penataan bangunan dan lingkungan meliputi Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja berkaitan dengan penataan bangunan dan lingkungannya belum tersedia data.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan jalan meliputi Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Persentase kondisi jalan rusak yang terehabilitasi menunjukkan peningkatan dari 14,41% tahun 2016 meningkat menjadi 24,4% tahun 2020. Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan dari 48,08% tahun 2016 meningkat menjadi 78,91 % tahun 2020.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan jasa konstruksi meliputi 1) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota; 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); dan 4) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Capaian kinerja berkaitan dengan jasa konstruksi belum tersedia data.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan penataan ruang meliputi Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sampai dengan tahun 2020 mencapai 100%. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang menunjukkan peningkatan dari 90,5% tahun 2016 meningkat menjadi 91,5%. Persentase Kawasan memiliki RTBL sampai dengan tahun 2019. Prosentase kesesuaian cukup tinggi tetapi masih terdapat arahan perwujudan pemanfaatan ruang di Perda No.7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031 yang belum diacu dan diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan periode tahun 2016 - 2021. Dalam rangka



mengakomodasi dinamika pengembangan wilayah yang semakin cepat dan mendorong iklim investasi yang baik serta tetap memperhatikan keselarasan dengan lingkungan, maka saat ini sedang dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031 yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai operasionalisasi Perda RTRW. Saat ini belum ada RDTRK yang ditetapkan melalui Perda/Perbup.

Perkembangan capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	48,08	66,06	72,11	76,27	78,91
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	40,5	43,5	47	53	60
Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	61	63:05:00	65	65,11	65,4
Cakupan pelayanan Sistem Drainase	%	45	46	48	48	50
Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong terbangun	KM	5,60	7,40	8,60	8,60	10,74
Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	75,01	76,04	78,08	80,05	84,40
Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi	%	64,65	66,4	68,91	73,79	73,79
Persentase turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung kewenangan kabupaten terbangun	%	49,26	45,82	54,2	54,2	54,35
Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	14,41	26,2	24,4	24,4	24,4
Tingkat ketersediaan data jalan dan jembatan yang up to date	%	98,61	99,61	100	100	100
Persentase	%	100	100	100	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan per tahun						
Rasio Jaringan Irigasi	Km/Ha	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	82,53	83,24	84,03	84,45	84,56
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
Persentase wilayah bebas banjir	%	82	84	85	85	85
Durasi banjir untuk lokasi Lokasi banjir	hr	6	5	4	4	4
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	10	50	75	75	100
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90,5	91	91,5	91,5	91,5
Persentase Kawasan memiliki RTBL	%	20	50	50	100	100
Tersedianya air embung untuk irigasi - pertanian	m3	142.300	148.415	252.000	252.000	252.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai Tahun 2020 baru sebesar 93,3%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.37
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.	100	95,8	95,8
2.	Penyediaan Pelayanan	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh	100	90,8	90,8



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
	Pengolahan Air Limbah Domestik	Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			
RATA - RATA CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					93,3

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan biropemotdaks.jatengprov.go.id

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2019 capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan 5 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati; 2) Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum; 3) Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi; 4) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum dan 5) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.

Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 050/ 482/ 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan meliputi 23 (dua puluh tiga) lokasi di 4 (empat) kecamatan, dengan luas total sebesar 107 Hektar. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi luasan kawasan kumuh. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator pengurangan kawasan kumuh, pada tahun 2016 pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 0,043 %, pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,003%

Capaian indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum di Kabupaten Grobogan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan meskipun tidak cukup signifikan, pada tahun 2016 sebesar 4,17% menjadi 16,67% pada tahun 2020. Capaian kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Grobogan menunjukkan trend yang terus menurun setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir (2016-2020). Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Tahun 2016 ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Grobogan sebesar 55 %, mengalami penurunan secara bertahap setiap tahunnya menjadi 62,54 % di tahun 2020, Tahun 2016 ketersediaan Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau di Kabupaten Grobogan sebesar 16 %, mengalami penurunan secara bertahap setiap tahunnya menjadi 16,66 % di tahun 2020. Penyediaan rumah layak huni dilakukan dengan berbagai program seperti bantuan sosial RTLH yang



anggarannya bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Data backlog kepemilikan rumah sebanyak 52.284 unit dan cara penanganan pengurangan backlog adalah program pembangunan perumahan baru bagi masyarakat yang belum memiliki rumah atau masih menumpang, dan saat ini program pembangunan baru adalah sebanyak 14 unit senilai @ Rp 35.000.000,- bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020. Sedangkan untuk Tahun 2021 tidak mendapatkan program ini.

Selengkapnya capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Berkurangnya Permukiman Kumuh di Perkotaan	%	0,043	0,032	0,028	0,009	0,003
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum sarana utilitas umum	%	4,17	4,17	8,33	12,5	16,67
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	55	61,7	61,78	62,2	62,54
Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	16	16,44	16,46	16,57	16,66

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Data capaian SPM bidang perumahan adalah sejumlah 22 unit rumah yang perlu penanganan korban bencana, sedang yang sudah ditangani sebanyak 0 unit, sementara itu rumah yang direlokasi akibat adanya program pemerintah sebesar 0 unit dan yang tertangani 0 unit. Data SPM Perumahan yaitu sejumlah 22 unit dimaksud bertempat di Desa Selo Kec Tawangharjo akibat bencana puting beliung, walaupun di dalam anggaran belum tersedia sehingga rumah tersebut tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Cakupan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2020 meningkat. Penyelesaian pelanggaran K3 juga mengalami peningkatan pada periode yang sama. Kondisi capaian cakupan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) selama kurun waktu 2016 - 2020 terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.39
Cakupan Penegakan Perda dan Perkada Serta Tingkat Penyelesaian
Pelanggaran K3 Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	25,00	37,50	58,33	79,17	91,67
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	16,67	33,33	50,00	66,67	68,33

Sumber: Satpol PP Kab. Grobogan, 2020

Data diatas menggambarkan bahwa cakupan penegakan Perda dan Perkada belum maksimal, karena baru mencapai 91,67% sementara itu untuk penyelesaian pelanggaran K3 juga belum maksimal karena baru mencapai 68,63%. Kurangnya kemampuan penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Grobogan, salah satunya disebabkan oleh kurangnya jumlah personil Satpol PP. Rasio jumlah personil Satpol PP yang ada di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 16,67%. Selain itu upaya untuk melakukan penegakan Perda dan Perkada juga didukung dengan semakin meningkatnya patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu kurangnya cakupan penegakan Perda dan Perkada disebabkan oleh kurangnya cakupan patroli. Pada tahun 2020 cakupan patroli Satpol PP mencapai 88,89%. Kondisi perkembangan cakupan patroli dan rasio Satpol PP terhadap 10.000 penduduk terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Persentase Cakupan Patroli Satpol PP dan Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000
Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase cakupan patroli petugas Satpol PP	%	0,00	33,33	50,00	72,22	88,89
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	8,33	4,17	16,67	16,67	17

Sumber : Satpol PP Kab. Grobogan, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa rasio jumlah satpol PP per 10.000 penduduk sudah memadai, namun cakupan patroli Satpol PP masih kurang. Kurangnya patroli dapat menimbulkan kerawanan gangguan keamanan di masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kondisifitas Kabupaten Grobogan adalah dengan mengoptimalkan kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu alternatif yang diambil karena keberadaan Linmas yang tersebar di seluruh wilayah, baik dari Linmas di tingkat Kabupaten maupun sampai Linmas di tingkat desa. Kondisi perkembangan jumlah Linmas di Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.41
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	62,4	62,4	62,4	62,4	60,2
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,31
Persentase rasio petugas Linmas tiap RT di desa/kelurahan	%	100	100	100,00	100,00	104,00

Sumber: Satpol PP Kab. Grobogan, 2020

Partisipasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan wilayah yang kondusif. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan penyelenggaran penjagaan lingkungan secara mandiri dengan mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Hampir setiap desa di Kabupaten Grobogan memiliki pos keamanan lingkungan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan siskamling masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi sebuah potensi yang besar jika dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain penegakan Perda dan Perkada, kewenangan lain yang dimiliki oleh kabupaten dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat adalah penanggulangan bencana tingkat Kabupaten. Upaya penanggulangan bencana di tingkat kabupaten diawali dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang di dalamnya terdapat peta rawan bencana. Selanjutnya pelaksanaan dari rencana tersebut termasuk pembentukan satgas bencana di masing-masing kecamatan. Selain itu wilayah Kabupaten Grobogan yang sering terpapar bencana banjir dan angin puting beliung dilakukan upaya mitigasi bencana dan pembentukan desa siaga bencana. Gambaran capaian kinerja pada sub urusan bencana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Kinerja Sub-Urusan Bencana di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase wilayah rawan bencana yang telah dipetakan tingkat kerawannya	%	33,33	33,33	100	100	100
Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan	%	0,070	0,078	0,144	0,200	0,047
Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	59,66	72,96

Sumber : Satpol PP Kab. Grobogan , 2020



Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2020 seluruh wilayah rawan bencana sudah dipetakan. Mitigasi bencana salah satunya dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan masih sangat kurang, pada tahun 2020 baru 0,047% orang yang mengikuti sosialisasi kebencanaan. Pada saat terjadi bencana sudah seluruh masyarakat memperoleh pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada indikator cakupan pelayanan terhadap bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2020 mencapai 79,11%, yang berarti belum semua kejadian kebakaran telah mampu terlayani oleh unit pemadam kebakaran yang ada. Salah satu sebabnya adalah masih rendahnya tingkat waktu tanggap yang dibutuhkan oleh unit pelaksana pelayanan pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran. Tahun 2020 tingkat waktu tanggap pemadam kebakaran masih di angka 83,05%.

Tabel 2.43
Kinerja Sub-Urusan Kebakaran di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/Kota	%	18,20	26,78	40,33	57,14	79,11
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	15,25	32,20	49,15	66,10	83,05
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	10	25	50,00	70,00	90,00
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	%	16,66	33,31	50,00	66,66	83,31

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Data di atas menunjukkan bahwa Penanganan sub urusan kebakaran masih perlu ditingkatkan. Dari aspek petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi baru sebesar 90,00%. Selain itu juga perlu ada penambahan jumlah mobil Pemadam Kebakaran agar menjangkau seluruh kecamatan.

Capaian indikator SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada.	100 %	100 %	100 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana.	100 %	100 %	100 %
3.	Pelayanan	Jumlah Warga Negara	100 %	100 %	100 %



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
	Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.			
4.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	100 %	100 %	100 %
5.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.	100 %	70 %	70%
Rata - Rata Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat					99,34%

2.3.1.6 Sosial

Kewenangan kabupaten dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang sosial menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 ada 6 sub urusan. Sub urusan tersebut adalah Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan.

Terkait dengan pemberdayaan social, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten antara lain adalah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap potensi sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada. Kabupaten Grobogan memiliki cukup banyak lembaga yang berkecimpung dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau yang sekarang diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Terdapat 27 panti sosial di Kabupaten Grobogan, dimana pada tahun 2020 sebesar 90% diantaranya telah mampu menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu juga perhatian masyarakat terhadap permasalahan sosial diwujudkan dengan pembentukan (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM). Berdasarkan data yang ada, seluruh WKSBM (100%) di Kabupaten Grobogan telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Selain penanganan masalah sosial, urusan sosial juga bertanggung jawab dalam penanganan korban bencana, khususnya dalam penanganan masalah psikososial korban bencana. Persentase penanganan korban bencana dari ranah kewenangan urusan social cukup baik karena pernah mencapai 100%, namun pada tahun 2020 capaiannya menurun menjadi hanya 80%. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian dari perangkat daerah yang menangani atau memiliki kewenangan.

Penanganan PMKS/PPKS antara lain diwujudkan dengan pemberian bantuan sosial, pendampingan dan juga rehabilitasi sosial. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan PMKS/PPKS tersebut. Di Kabupaten Grobogan upaya penanganan PMKS/PPKS masih belum optimal. Capaian kinerjanya belum mampu mencapai 100%, artinya adalah



belum semua PMKS/PPKS dapat dilayani dengan baik oleh perangkat daerah yang berwenang.

Indikator lain yang perlu diperhatikan oleh perangkat daerah berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang social adalah terkait penanganan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan pengelolaan taman makam pahlawan.

Secara detail capaian kinerja urusan social di Kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60	60	59,27	57,69	60
Percentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	23	24	20	30	55
Percentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	35	40	45	70	76,47
Percentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	%	NA	23	27	30	NA
Percentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	70	100	100	50	80
Percentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	50	100	100	50	70
Percentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	6,7	7,8	5,65	19,88	1,05
Percentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	82,5	83,6	70	71	90
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Lembaga	35	32	27	27	23
Percentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	25,9	22	28	28	11,61
Percentase (%) wahana	%	60	80	100	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.						
Persentase anak terlantar yang dibina	%	6,9	33,3	30	8,016	0

Sumber: Dinas Sosial

Selain indikator di atas, urusan pemerintahan bidang sosial juga memiliki standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Grobogan. SPM ini ditetapkan sejak tahun 2018 dan kendalanya adalah memang masih belum bisa terintegrasi dengan baik ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.46
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	7.022	636	9,06%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Persentase Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	5.186	1.574	30,35%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti.	9.800	260	2,65%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Persentase Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial di Luar Panti.	806	120	14,89%
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Persentase Warga Negara korban bencana Kab / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	170	164	96,47%
RATA - RATA CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL					30,68 %

Sumber: Dinas Sosial



2.3.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Ketenaga Kerjaan

Kewenangan pemerintah kota dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu. Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Permasalahan ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran terbuka (TPT). Hal ini berarti terdapat kesenjangan antara supply tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Pada masa Pandemi Covid 19 saat ini diperkirakan pada tahun 2020 angka TPT akan bertambah, banyak usaha dan perusahaan pada masa Pandemi mengalami goncangan sehingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu kesempatan kerja di masa Pandemi saat ini juga berkurang karena banyak perusahaan dan masyarakat yang tidak dapat melakukan pengembangan usaha.

Kondisi saat ini pada tahun 2020 berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Yang Bekerja. Selama kurun waktu 2016 - 2020 Angka TPT mengalami penurunan. TPAK selama kurun waktu yang sama juga mengalami penurunan, demikian juga untuk rasio penduduk yang bekerja. Kondisi ini termasuk kondisi yang kontradiktif karena angka TPT turun namun TPAK penduduk usia kerja juga mengalami penurunan. Dan Rasio penduduk yang bekerja juga mengalami penurunan. Gambaran angka TPT, TPAK dan Rasio Penduduk yang Bekerja selama tahun 2016 - 2020 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat pengangguran terbuka	%	6,3	3,02	2,24	3,59	4,5
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	97,89	98	70,65	69,10	68,6
Rasio penduduk yang bekerja	%	85,9	91,9	74,44	74,44	96,41

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga berusaha meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Grobogan. Capaian indikator ketenagakerjaan khususnya pada pencari kerja dan kegiatan peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja menunjukkan kinerja meningkat selama tahun 2016 - 2020. Gambaran upaya kegiatan pelatihan tenaga kerja terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.48
Penempatan Tenaga Kerja, dan Berbagai Pelatihan Ketenagakerjaan
Kabupaten Grobogan tahun 2016 -2020

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pencari kerja yang ditempatkan	%	62,89	71	51,68	67,03	21,23
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0,76	0,93	50	44,72	72,75
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0,28	0,21	100	100	0
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0,17	0,04	100	100	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 2016 -2020 fluktuatif cenderung menurun. Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 21,23%, menurun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 67,03%. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi Covid-19.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan berbagai pelatihan berbasis kompetensi cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja cukup tinggi. Salah satu aspek yang dalam ketenagakerjaan yang juga perlu menjadi perhatian yaitu terkait dengan pemenuhan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja yang ada, adanya kasus/permasalahan ketenagakerjaan. Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan capaian terakhir tahun 2020 adalah 100%. Gambaran upaya perlindungan tenaga kerja dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Perkembangan angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang diselesaikan,
Keselamatan dan perlindungan Naker, persentase pekerja menjadi anggota BPJS
Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
Keselamatan dan perlindungan	%	100	100	100	95	100
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	67	100
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	76	81	84,29	96	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian enam sub urusan dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tercermin dalam indikator persentase kelembagaan PUG yang aktif, cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian, jumlah pernikahan usia anak, angka perceraian, lembaga aktif dalam peningkatan kualitas keluarga, persentase forum anak aktif dapat disimpulkan sebagian capaian tersebut berhasil, namun masih ada permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan urusan ini.

Indikator yang berhasil dicapai adalah presentasi kelembagaan PUG yang aktif tahun 2020 sebesar 75%, cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender sebesar 1 lembaga dari Kabupaten, kecamatan hingga desa, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, pada tahun 2020 nol kasus.

Indikator yang harus mendapatkan perhatian serius adalah jumlah pernikahan usia anak, dari kondisi tahun 2016 yang mencapai 189 meningkat menjadi 233 pernikahan di tahun 2020. Ini belum terhitung pada anak-anak yang terpaksa menikah siri atau tidak tercatat di catatan sipil.

Perceraian dibedakan dalam dua kategori yaitu cerai talak yang dilakukan oleh laki-laki dan gugat cerai yang dilakukan oleh perempuan. Januari hingga Agustus 2020, cerai talak kabupaten Grobogan mencapai 665 kasus, sedangkan gugat cerai 1.513 kasus hamper tiga kali lipat dibandingkan dengan talak. Total perceraian Januari-Agustus 2020 adalah 2.175 kasus. Angka akumulasi perceraian sebagaimana tertuang di target RPJMD 2016-2020 akumulasi 3.225 kasus, pertambahan tiap kasus sebanyak 1.000-1.200 kasus. Diperkirakan tahun 2020 terdapat 3.650, namun fakta menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Hal ini bisa dilihat capaian 8 bulan sudah melebihi dari capaian setiap tahun. Data juli 2018-Agustus 2020 angka gugat cerai mencapai 5.060 kasus, sementara talak cerai April 2018-Agustus 2020 mencapai 2.440. Jika dijumlah dalam waktu 3 tahun sudah mencapai 7.500 kasus. Ini jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD hanya 3.632 kasus di akhir tahun 2021.

Kelembagaan dalam meningkatkan kualitas keluarga tercermin dari aktivitas lembaga pembinaan balita yang tahun 2020 telah mencapai sebanyak 67 lembaga yang terintegrasi dalam kampung Keluarga Berencana. Jumlah ini melebihi target yang hanya 3 lembaga tahun 2020.

Forum Anak menjadi wadah bagi anak untuk berkreasi dan meningkatkan kapasitas untuk tangguh dan kreatif dalam menikmati masa remaja dan kanak-kanak. Kabupaten Grobogan menjadi salah satu kabupaten yang agresif dalam mengembangkan forum anak. Tahun 2020 Kabupaten Grobogan mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Madya. Persentase forum anak aktif telah tercapai yaitu dari jumlah forum anak yang terbentuk di Kabupaten dan Desa, 100% aktif.

Beberapa persoalan yang masih diperkirakan akan terjadi adalah: (1) menurunnya capaian IPG dan IDG, hal ini akibat penurunan pendapatan perempuan terlebih pada saat pandemic covid-19, rata-rata lama sekolah, dan kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga; (2) menurunnya pendapatan perempuan;



(3) menurunnya kualitas keluarga; (4) meningkatnya kasus pernikahan anak; (5) meningkatnya kasus perceraian; (6) capaian indikator kabupaten layak anak yang masih rendah (skor pratama).

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kecamatan layak anak	%	100	100	100	100	100
Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	45	50	58	60	75
Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender	lembaga	1	1	1	1	1
Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	kasus	NA	NA	5	6	0
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	50,69	50,69	43,23	42,3	40,44
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	Rupiah	8.000 .000	7.000 .000	NA	NA	NA
Jumlah pernikahan usia anak	Jumlah	189	102	130	57	233
Lembaga aktif dalam peningkatan kualitas keluarga	lembaga	1	1	1	1	1
Persentase forum anak aktif	%	54	54	54	54	1
Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	90	89	62	42	99
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	Jumlah	0	29	24	31	57
Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Jumlah	6	8	10	12	20
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	Jumlah	40	31	35	36	77
Jumlah layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	2	89	98	81	99
Jumlah layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	2	89	98	81	99
Jumlah layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban	Jumlah	90	73	85	65	90



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu						
Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.3 Pangan

Pelaksanaan pembangunan bidang pangan di lingkup kabupaten berdasarkan UU 23/2014 meliputi 4 sub urusan. 4 sub urusan tersebut adalah Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, dan Keamanan Pangan.

Penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan penyediaan cadangan pangan di daerah. Tingkat ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten Grobogan trennya semakin meningkat dengan capaian terakhir tahun 2020 sebesar 146%. Hal ini didukung dengan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) oleh pemerintah kabupaten. Hal tersebut bertujuan supaya produksi tanaman pangan di Kabupaten Grobogan tetap terjaga dan mampu mencukupi kebutuhan pangan daerah.

Sedangkan untuk penanganan daerah rawan pangan, hal yang perlu dilakukan adalah penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan atau yang biasa disebut peta FSVA (*Food Security And Vulnerability Atlas*) di tingkat kecamatan. Selain itu juga Pemerintah kabupaten harus menyediakan serta mengelola cadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi rawan pangan di daerah.

Selain menjaga ketersediaan dan pengelolaan cadangan pangan, kewenangan lain untuk pemerintah kabupaten adalah pelaksanaan keamanan pangan. Keamanan pangan disini berarti adalah adanya pengawasan terhadap bahan pangan segar yang beredar di masyarakat. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pemerintah selalu melaksanakan pengawasan peredaran bahan pangan segar di masyarakat.

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pangan di Kabupaten Grobogan secara detail tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan energi perkapita	Kkal/ kapita/hari	168,8	172,8	173	173	176
Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/ hari	106	111	112	108	117
Penguatan cadangan pangan	%	118	120	138	142	146
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	100	100	100	100
Stabilitas harga dan pasokan	%	100	100	100	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
pangan						
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	100	100	84,4	86	90,5
Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan	%	100	100	100	100	100
Penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Daerah

2.3.2.4 Pertanahan

Urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 3 sub urusan yaitu 1) izin lokasi; 2) sengketa tanah garapan; 3) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta 5) Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan izin lokasi meliputi Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Persentase izin lokasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016-2018 sebesar 100%, namun tahun 2019 menurun menjadi 18%.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan sengketa tanah garapan meliputi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota. (belum tersedia data capaian kinerja)

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan meliputi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda selama 5 tahun terakhir tercapai 100%. Sementara itu untuk persentase luas lahan bersertifikat menunjukkan peningkatan, sampai dengan tahun 2019 tercapai 63,5%.

Dengan keterbatasan sumber daya (manusia, biaya, dan waktu) perhatian utama pendataan pensertifikatan tanah milik Pemda terlebih dahulu. Masih banyaknya kendala pensertifikatan tanah milik Pemda berupa PSU perumahan dan penambahan ruas jalan lingkungan yang semula milik warga yang belum ada serah terima kepada Pemda menjadi pekerjaan yang relatif tidak mudah karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat dengan tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap ketertiban administrasi yang relatif rendah dan pengembang perumahan yang tidak bertanggungjawab. Selain itu terdapat tanah milik eks Bondo Desa di Kelurahan yang belum teridentifikasi keberadaannya tanpa bukti kepemilikan yang cukup jelas akan menghambat proses pensertifikatan tanah milik Pemda. Sedangkan untuk pendataan pensertifikatan tanah milik masyarakat tetap diupayakan dengan berkoordinasi dengan BPN yang telah memiliki database hasil PTLS.

Dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah Pemerintah Daerah dan tanah masyarakat terdapat beberapa permasalahan antara lain Masih banyaknya tanah berupa PSU yang belum diserahterimakan oleh Pengembang Perumahan kepada



Pemerintah Daerah; Terdapat perbedaan ukuran antara data tanah di lapangan dengan data tanah yang akan diserahkan pengembang menghambat proses serah terima PSU; Terdapat tanah berupa jalan lingkungan yang semula milik warga yang belum teradmisitrasi dengan baik dan menghambat proses serah terima hibah asset jalan tersebut kepada Pemda; Permintaan fasilitasi pensertifikatan tanah terutama milik masyarakat sedangkan kuota dari BPN tidak dapat memenuhi banyaknya permintaan tersebut; Terdapat kekeliruan ukuran tanah pada sertifikat PTSL menyebabkan permasalahan di tingkat masyarakat bawah; serta Terdapat masyarakat peserta PTSL yang belum mendapatkan sertifikat tanah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Program PTSL di desa dimaksud.

Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pertanahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda	%	100	100	100	100	
Persentase luas lahan bersertifikat	%	45,01	48,23	48,23	63,5	
Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	18	
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	0	0	
Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda	%	100	100	100	100	

Sumber: Sekretariat Daerah

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan.

Dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 21 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); 2) Kasus pencemaran lingkungan; 3) Prosentase jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standar 3R; 4) Persentase pengurangan sampah di perkotaan; 5) Persentase



Pengangkutan sampah; 6) Presentasi Pemantauan status mutu air; 7) Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL; 8) Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL; 9) Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi; 10) Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati teknis pencegahan pencemaran air; 11) Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti; 12) Kegiatan penegakan hukum lingkungan; 13) Pencapaian predikat kota bersih/ penghargaan Adipura; 14) Rasio cakupan penghijauan wilayah Konservasi dan rawa abrasi; 15) Rasio tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah; 16) Pengurangan Emisi GRK; 17) Persentase ketersediaan dokumen SLHD; 18) Jumlah usaha dan/ kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara; 19) Jumlah usaha dan/ kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara; 20) Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi; dan 21) Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dalam IKLH terdapat 3 komponen atau indikator pembentuk yaitu: 1) Indeks kualitas pencemaran air; 2) indeks kualitas pencemaran udara dan 3) Indeks tutupan hutan/ lahan. IKLH Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami trend fluktuatif yang cenderung meningkat. Pada tahun 2016 IKLH Kabupaten Grobogan sebesar 73 mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 74,05. Sampai dengan tahun 2020 capaian IKLH Kabupaten Grobogan sebesar 78, nilai tersebut masuk pada kategori baik. Kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir mengalami trend fluktuatif, pada tahun 2016 tercatat sebesar 8 kasus, menjadi 17 kasus di tahun 2020.

Hasil analisis daya tampung yang telah dilakukan terhadap kualitas air sungai, kualitas udara dan kondisi pengelolaan limbah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Kondisi dan Upaya Peningkatan Kualitas Daya Tampung

1	Kualitas airsungai	Sungai Plantungan mempunyai 4 (empat) variabel kualitas air yang memiliki nilai melebihi baku mutu Kelas II Permen No.82/2001 yaitu TSS, BOD, COD dan TDS	<ul style="list-style-type: none">• Limbah domestik hasil dari kegiatan rumah tangga dan industri• Aktivitas pertanian yaitu penggunaan pupuk kimia dan kondisi saluran irigasi yang belum permanen
2	Kualitas udara	Variabel yang melebihi baku mutu berupa TSP	Hasil aktivitas transportasi
3	Kondisi pengelolaan limbah	Limbah cair domestik Pengelolaan limbah cair domestik dilakukan	Limbah cair domestik dihasilkan dari kegiatan domestik (aktivitas



		melalui pembangunan IPAL domestik komunal sampai dengan tahun 2019 sebanyak 75 unit Limbah cair B3 Limbah cair B3 dikelola melalui perusahaan swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan	rumah tangga) Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan industri, sarana kesehatan (rumah sakit, Puskesmas) dan limbah rumah tangga yang diindikasikan infeksius selama Covid-19
--	--	---	---

Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2021-2026

Capaian indikator Persentase kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standar 3R di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 36% di tahun 2016 menjadi 76% di tahun 2020. Capaian indikator persentase pengurangan sampah di perkotaan juga mengalami peningkatan meskipun relatif kecil. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah kelompok masyarakat yang sudah mengelola sampah dengan sistem 3R. Capaian indikator persentase pengurangan sampah di perkotaan di tahun 2016 sebesar 5% meningkat menjadi 15 % di tahun 2020. Capaian indikator Persentase Pengangkutan sampah selama kurun waktu 2016-2020 juga mengalami peningkatan, dari 32% di tahun 2016 menjadi 40 % di tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya layanan pengangkutan sampah adalah tercukupinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang memiliki 13 truk pengangkut sampah (dump truck dan arm roll), beberapa mobil bak terbuka serta kendaraan roda tiga dengan jumlah total sebanyak 27 armada. Meskipun begitu, masih terdapat kurang lebih 60 % sampah yang belum terangkut di Kabupaten Grobogan. Pengangkutan persampahan yang belum optimal ditambah perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena keterbatasan sarana prasarana persampahan yang ada akan menjadi permasalahan yang semakin kompleks apabila tidak segera ditangani, hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin banyaknya tumpukan sampah liar di pinggir jalan raya dan sungai yang terjadi saat ini.

Capaian indikator rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2016 sebesar 20 % meningkat menjadi 50 % pada tahun 2020. Capaian indikator rasio tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah di Kabupaten Grobogan selama 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami trend yang terus meningkat, dari 38,58% di tahun 2016 menjadi 40,53 % di tahun 2020. Untuk capaian indikator tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan mengalami peningkatan, meskipun belum sesuai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, luasan RTH di Kabupaten Grobogan sebesar 15 % meningkat menjadi 16 % di tahun 2020.

Selengkapnya capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73	74,05	74,29	79	78,00
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	NA	NA	78,75	80	79
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	NA	NA	85,68	91,2	86,13
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	NA	NA	62,4	69,19	61,26
Kasus pencemaran lingkungan	Kasus	8	10	7	3	17
Prosentase jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standar 3 R	%	36	50	63	76	76
Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	5	10	15	20	15
Persentase Pengangkutan sampah	%	32	36	38	40	40
Persentase Pemantauan status mutu air	%	44	55	66	77	55
Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	20	30	40	50	50
Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi	%	100	100	100	100	100
Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati teknis pencegahan pencemaran air	%	77	83	88	90	90
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100
Pencapaian predikat kota bersih / penghargaan Adipura	%	-	100	100	100	100
Rasio cakupan penghijauan wilayah Konservasi dan rawa abrasi	%	100	100	100	100	100
Rasio tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah	%	38,58	39,23	39,88	40,53	40,53
Pengurangan Emisi GRK	%	49	44	39	34	34
Persentase ketersediaan dokumen SLHD	%	100	100	100	100	100
Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara	%	100	100	100	100	100
Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan teknis	%	40	50	60	70	70



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
pencegahan pencemaran udara						
Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	55	65	75	85	85
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	15	16	12	16	16

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

2.3.2.6 Adminsitras Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi: 1) pendaftaran penduduk; 2) pencatatan sipil; 3) pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan; dan 4) profil kependudukan. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Grobogan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan peningkatan. Rasio penduduk ber KTP meningkat dari 94,87 tahun 2016 meningkat menjadi 96,22% pada tahun 2020. Rasio bayi (0 -1 th) ber akta kelahiran mencapai 98,57% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capian tahun 2019 sebesar 98,44%. Kepemilikan KK menunjukkan peningkatan dari 98,81% tahun 2016 meningkat menjadi 99,61% pada tahun 2020. Perkembangan kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Grobogan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	68,67	81,93	90,94	92,16	94,08
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	94,36	97,91	98,94	99,16	99,09
Rasio bayi berakte kelahiran	%	99,16	97,52	99,31	99,24	98,57
Rasio pasangan berakte nikah	%	19,07	34,46	43,14	49,91	55,54
Cakupan penerbitan akta kelahiran	jiwa	33.240	59.648	51.604	37.698	33.538
Kepemilikan akta kelahiran	%	25	31,63	37,97	37,71	40,49
Pencatatan akte kematian	jiwa	19,038	12,563	16.770	15.191	12.828
Kepemilikan buku nikah	%	19,07	34,46	43,14	49,91	55,54
Pencatatan perceraian	kasus	21	17	17	25	14
Rasio Penduduk ber ktp	%	94,87	93,65	98,13	99,54	96,22



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio bayi (0 -1 th) ber akta kelahiran	%	99,16	97,52	99,31	99,24	98,57
Kepemilikan KK	%	98,81	98,45	99,25	99,4	99,61
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	100
Ketersediaan data base kependudukan	%	96,60	95,11	94,80	98,63	98,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu:

- 1) Penataan Desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan Desa.
- 2) Kerja Sama Desa, dengan kewenangan Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 3) Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
- 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kewenangan:
 - a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi persoalan terbatasnya modal. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa-Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes-LKM) dibentuk dengan harapan dapat membantu warga dalam aksesibilitas permodalan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDes) selama lima tahun terakhir meningkat sangat signifikan, yaitu dari 9,16% tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2020.

Selain Badan Usaha Milik Desa-Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes-LKM), PKK menjadi wadah potensial motor penggerak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga, khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan. PKK aktif di Kabupaten Grobogan sudah mencapai 100%, namun Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK masih sebesar 64,2%. Perihal kesehatan masyarakat, PKK juga memberikan kontribusi penting dalam kesehatan masyarakat melalui Posyandu. Posyandu aktif di Kabupaten Grobogan sudah mencapai 100%.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan



kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPMD/LPMK mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPMD/ LPMK dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan DPM DP3AP2KB Kab. Grobogan maupun program lainnya. Tugas dan fungsi dari LPM diatur dalam pasal 150 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, tugasnya adalah:

- a) Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- c) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

- a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa.
- d) Menyusun rencana, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
- e) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat.
- f) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
- g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. Namun LPM aktif tahun 2020 masih mencapai 0,37%. Di Kabupaten Grobogan, Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) pada tahun 2020 mencapai sebesar 67,77%.

Program pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha, serta diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi melalui swadaya di desa/kelurahannya masing-masing. Program pemberdayaan masyarakat merupakan stimulan atau perangsang saja untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ada di tangan masyarakat itu sendiri, masyarakatlah yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan serta memelihara hasil kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap perencanaan, swadaya masyarakat dapat berupa tenaga, alat-alat dan uang. Dalam tahap pelaksanaan swadaya masyarakat berupa bahan/material, tenaga dan alat-alat. Sedangkan swadaya uang tidak ada. Dalam tahap pelestarian partisipasi masyarakat diwujudkan dengan kesanggupan masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan dengan swadaya tenaga. Di Kabupaten Grobogan, persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Swadaya tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 18,42% menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat sebesar 82,4%, Pemberdayaan Kelompok Usaha



Ekonomi Produktif sebesar 100%, serta Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin masih sebesar 1,09% pada tahun 2020.

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Cakupan sarana prasarana desa kondisi baik di Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus meningkat tiap tahunnya, yaitu dari 33,33% menjadi 77,29%. Kondisi cakupan sarana prasarana desa di Kabupaten Grobogan perlu lebih dioptimalkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi dan informasi, air bersih, sanitasi, energi, penerangan, peribadatan, dan sarana dan prasarana lainnya di Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa, terutama dalam menunjang keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat miskin dan termarginal di desa. Cakupan sarana prasarana desa ditunjukkan melalui Desa yang berprofil sebesar 100% dan perencanaan pembangunan dalam menunjang menunjang keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi seluruh penduduk desa dituangkan dalam RPJM Desa, dengan capaian seluruh desa telah menyusun RPJMDes.

Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDes)	%	9,16	19,78	76,6	97,8	100
PKK aktif	%	100	100	100	100	100
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	50,12	62,11	68,69	64,2	57,78
Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
LPM Berprestasi	%	0	0	0,44	0,4	0,37
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)	%	13,92	25,27	41,76	54,9	67,77
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	12	12	14,07	7,9	18,42
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	%	100	94,91	100	100	100
Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDes)	%	9,16	19,78	76,6	97,8	100
RPJMDes	%	100	100	100	100	100
Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin	%	0,14	0,24	0,41	0,7	1,09
Peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri (desa)	%	NA	NA	5	3,05	3,52



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	33,33	46,89	58,97	68,13	77,29
Desa yang berprofil	%	86,08	92,86	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana memiliki 3 sub urusan dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Sub Urusan pertama adalah pengendalian penduduk, yang kedua keluarga berencana dan yang ketiga adalah keluarga sejahtera.

Kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana terutama terlihat dari rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2020 telah mencapai 2,02 orang; Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) sebesar 10,54% pada tahun 2020. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2020 sebesar 76,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan kepesertaan KB agar dapat optimal sehingga rata-rata jumlah anak per keluarga menurun menjadi 2 orang.

Beberapa capaian indikator lainnya yaitu Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun dengan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 8,1%; Cakupan KB Pria sebesar 1,44%; Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 136,97%; Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) sebesar 5,38%; Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) sebesar 1,13%; dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) aktif sebesar 1,12%.

Kinerja terkait dengan kesejahteraan keluarga terlihat dari Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB pada tahun 2020 sebanyak 85,64%; Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 85,64% pada tahun 2020; Persentase desa/ kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif BKB sebanyak 556,BKR sebanyak 257, dan BKL sebanyak 300 unit; dan Rasio BKB holistik sebesar 90% pada tahun 2020.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Grobogan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,36	2,34	2,23	2,23	2,02
Rasio akseptor KB baru	%	117	117	93,4	64,87	98,64
Cakupan peserta KB aktif	%	76,61	77	78,01	77,77	76,95
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%	8,3	8,3	8,3	8,2	8,1
Cakupan Pasangan Usia	%	9,8	9,8	11,25	10,96	10,54



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)						
Cakupan KB Pria	%	1,08	1,15	1,71	1,8	1,44
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	0	0	5	103,16	136,97
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	%	0,29	0,21	5,28	4,75	5,38
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	1,1	1,1	1,13	1,13	1,13
Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) aktif	%	100	100	1,13	1,13	1,12
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	86	86	87,46	87,45	85,64
Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	100	100	184	184	326
Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	Aktif	562 258 300	562 258 300	BKB 555,BKR 248, BKL 296	BKB 570,BKR 252, BKL 296	BKB 556 BKR 257 BKL 300
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	88	88	86,6	87,25	86,83
Rasio BKB holistik	%	112	112	90	90	90

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.9 Perhubungan

Urusan perhubungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 1 sub urusan yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.



- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja indikator urusan perhubungan di Kabupaten Grobogan didapatkan hasil dan penjelasan sebagai berikut :

- a. Indikator rasio ijin trayek diketahui capaian target 2020 adalah sebesar 0,0165 dan capaian nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,0189. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan daya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan beralih menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu adanya pandemic Covid-19 Juga berakibat pada beberapa perusahaan angkutan memutuskan untuk melakukan penundaan perpanjangan ijin trayek karena terdapat kendaraan yang tidak beroperasi dan terjadi penurunan pendapatan akibat penurunan jumlah penumpang sedangkan biaya operasional masih tetap. Meskipun demikian Tahun 2021 untuk capaian indikator rasio ijin trayek optimis akan mengalami peningkatan dari tahun 2020.
- b. Indikator tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota menurun jika di bandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sebesar 92%, pada tahun 2020 capaiannya menjadi sebesar 75%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya dampak pandemic Covid-19 yang sehingga terdapat kebijakan / peraturan baru tentang pembatasan kegiatan masyarakat secara umum maupun pengendalian transportasi khususnya terkait pembatasan jumlah penumpang sehingga terjadi penurunan angkutan yang beroperasi dan penurunan jumlah penumpang. Tahun 2021 untuk capaian indikator tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota optimis akan mengalami peningkatan dari tahun 2020. Beberapa faktor yang



dapat meningkatnya ketersediaan angkutan umum adalah adanya rencana penyediaan layanan transportasi umum massal (Trans Jateng) koridor Penggaron Gubug/Godong Tahun 2021 dan juga rencana reaktivasi jalur rel kereta api lintas Kedungjati - Tuntang - Ambarawa - Magelang yang akan diintegrasikan dengan angkutan umum yang tersedia saat ini dan rencana pembukaan rute angkutan desa lainnya.

Dukungan dalam peningkatan layanan angkutan umum massal terutama rencana implementasi (Trans Jateng) koridor Penggaron Gubug/Godong berupa peningkatan revitalisasi terminal tipe C yang dilewati trayek Trans Jateng, *rerouting* angkutan umum perdesaan/ perkotaan sebagai feeder Trans Jateng, penyediaan park and ride, pembangunan shelter, sosialisasi keberadaan Trans Jateng, mensinergikan pengembangan dengan sektor lain dengan penciptaan magnet/daya tarik masyarakat diluar daerah untuk berkunjung ke Grobogan.

- c. Indikator jumlah terminal yang beroperasi dan Indikator persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang masih menunjukkan capaian kinerja 100%. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini jumlah terminal yang dikelola masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5 terminal yaitu Terminal Gubug, Terminal Godong, Terminal Angkotdes Purwodadi, Terminal Wirosari dan Terminal Sulursari Upaya Peningkatan kualitas pengelolaan terminal terus dilakukan baik infrastruktur maupun penyediaan sarana dan prasarana terminal lainnya. Hal tersebut terus dilakukan untuk mewujudkan kualitas pelayanan terminal yang sesuai dengan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal maupun meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Indikator persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum mempunyai capaian kinerja tahun 2020 sebesar 75% namun seluruhnya dalam kondisi tidak baik/rusak. Tahun 2016-2019 pendataan dilakukan hanya halte kondisi baik. Sedangkan indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik masih tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu 86%. Fasilitas perlengkapan jalan juga menunjukkan peningkatan dari 60% di tahun 2016 menjadi 75% di tahun 2020. Upaya untuk meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan terus dilakukan untuk dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan jalan dan peningkatan kualitas perlengkapan jalan terus dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi seperti penyediaan CCTV pada simpang maupun penggunaan sistem traffic light yang sudah terintegrasi sistem ATCS.
- e. Indikator Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan tahun 2020 sebesar 97% meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 74% dan persentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi tahun 2020 sebesar 100% meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 71%. Meningkatnya capaian kinerja sebagai bentuk perwujudkan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat menjadi lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan dalam peningkatan kendaraan laik jalan dan peningkatan kualitas sarana prasarana alat pengujian kendaraan seperti penyediaan alat uji yang berkualitas dan sesuai standar maupun inovasi pelayanan uji dengan pendaftaran uji online,



pelaporan hasil uji yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan serta pengembangan teknologi dan informasi.

Perkembangan urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio ijin trayek	Ratio	0,0189	0,0188	0,0160	0,0169	0,0165
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	92	92	79	92	75
Jumlah Terminal yang beroperasi	Terminal	5	5	5	5	5
Persentase halte kondisi baik	%	50	50	50	50	50
Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum	%	50	50	50	50	50
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	80	80	80	86	86
Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan	%	74	77	90	97	97
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	%	60	65	76	77	75
Persentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi	%	71	71	100	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan

Saat ini Kabupaten Grobogan terdapat 5 (lima) terminal Tipe C yang dikelola yaitu Terminal Gubug, Terminal Godong, Terminal Angkotdes, Terminal Wirosari dan Terminal Sulursari. Kondisi semua terminal tersebut dalam kondisi baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan penyelenggaraan terminal Tipe C. Kedepannya akan dilakukan kajian dan evaluasi terhadap pelayanan penyelenggaraan terminal tipe C, rata-rata prosentase pemenuhan standart pelayanan penyelenggaraan terminal Tipe C dan penyusunan SK Bupati penetapan Terminal Tipe C yang disusun pada tahun 2022. Adapun data jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 : 144.192 orang
- b. Tahun 2017 : 142.482 orang



- c. Tahun 2018 : 141.732 orang
- d. Tahun 2019 : 139.462 orang
- e. Tahun 2020 : 64.669 orang

Selain terminal Tipe C, di Kabupaten Grobogan juga terhadap beberapa halte yang berlokasi :

- a. Jl. Solo Purwodadi No. 3 Simpang Utara dengan kondisi halte rusak berat.
- b. Jl. Diponegro No. 32 Sambak Dnyak dengan kondisi halte kurang baik.
- c. Jl. Semarang-Purwodadi No. 9 Perumda dengan kondisi halte kurang baik.
- d. Jl. Semarang-Purwodadi Km. 35 dengan kondisi halte kurang baik.
- e. Jl. Gubug-Purwodadi dengan kondisi halte baik.
- f. Jl. Gubug-Purwodadi dengan kondisi halte baik.

Kualitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor saat ini dalam kondisi baik dan memenuhi standar dari Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Sertifikat dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.423/AJ.502/DRJD/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan terakreditasi dengan klasifikasi “**Akreditasi B**” dan nilai klasifikasi tersebut akan berakhir pada 08 Februari 2023. Adapun bentuk sertifikatnya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.40. Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan uji kendaraan bermotor Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Grobogan yang sudah dimiliki dan telah dilakukan kalibrasi oleh Kementerian Perhubungan antara lain :

- a. Alat Uji Emisi CO/HC (*Gas Analyzer*)
- b. Alat Uji Ketebalan Asap (*Smoke Tester*)
- c. Alat Uji Penunjuk Kecepatan (*Speed Tester*)
- d. Alat Uji Kebisingan Klakson (*Sound Level Meter*)
- e. Alat Uji Rem (*Brake Tester*)
- f. Alat Uji Lampu (*Head Light Tester*)
- g. Alat Uji Kincup Roda Depan (*Side Slip Tester*)
- h. Alat Uji Kedalaman Alur Ban
- i. Alat Pengukur Berat Kendaraan (*Axle Load Meter*)
- j. Alat Pengukur Dimensi

k. Alat Uji Daya Tembus Cahaya Kaca (*Tint Tester*)

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Grobogan sampai mulai tahun 2016 sampai 2020 mememiliki data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) sebanyak 14.958 kendaraan dan kendaraan yang sudah dilakukan uji sebanyak 8.112 kendaraan atau terealisasi sebesar 54,23% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.59
Daftar Kendaraan Yang di Uji

Tahun	KBWU	Kendaraan Uji			
		Barang	Penumpang	Jumlah	Persentase
2016	3.237	1.564	741	2.305	71,21%
2017	2.643	1.680	712	2.392	90,50%
2018	3.174	920	643	1.563	49,24%
2019	3.738	548	710	1.258	33,65%
2020	2.166	104	490	594	27,42%
Jumlah	14.958	4.816	3.296	8.112	54,23%

Sumber: Dinas Perhubungan

Persentase kendaraan antara kendaraan yang diuji dengan KBWU setiap tahun mengalami penurunan, hal tersebut dikarena beberapa faktor antara lain kendaraan yang dijual dan dilakukan balik nama di daerah lain, kendaraan berada diluar kota dan dilakukan numpang uji di daerah lain, kendaraan dalam perbaikan, dan lain sebagainya.

Kondisi perkelengkapan jalan yang dimiliki sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya terealisasi semuanya, akan tetapi setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan pemasangan perlengkapan jalan baru. Adapun data perlengkapan jalan yang dikelola sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Warning Light : 81 buah
- b. Traffic Light : 9 buah
- c. Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan : 85 buah
- d. Marka Jalan : 850 m²
- e. Marka Zona Selamat Sekolaj (ZoSS) : 7 loksai
- f. Barikade : 20 buah
- g. Rambu portable : 20 buah
- h. Trafficcone : 50 buah
- i. Water Barrier : 20 buah
- j. Traffic Light Portabel : 2 buah

Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai 2020 mengalami beberapa insiden kecelakaan yang melibatkan angkutan umum orang dan barang. Adapun data kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.60
Daftar Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum

Tahun	Kendaraan		Jumlah
	Bus	Truk	
2016	25	95	120
2017	27	92	119
2018	21	89	110
2019	22	105	127
2020	6	78	84
Jumlah	101	459	560

Sumber: Dinas Perhubungan

Tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum terjadi secara fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan. Upaya-upaya terus dilakukan dalam menekan angka kecelakaan yaitu dengan cara pemberian penyuluhan kepada awak angkutan, perusahaan angkutan, pelajar maupun masyarakat lainnya.

Tahun 2020 telah dilakukan perhitungan kinerja lalu lintas dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.61
Perhitungan Kinerja Lalu Lintas Tahun 2020

NO	NAMA JALAN	V/C RATIO
1	Jl. R. Suprapto	0,70
2	Jl. A. Yani	0,26
3	Jl. Diponegoro	0,37
4	Jl. Gajahmada	0,34
5	Jl. MT. Haryono	0,12
6	Jl. S. Parman	0,21
7	Jl. Sudirman	0,23
8	Jl. DI. Panjaitan	0,27
9	Jl. Hayam Wuruk	0,18
10	Jl. Dr. Sutomo	0,15
11	Jl. Siswomiharjo	0,35
12	Jl. Piere Tendean	0,29
13	Jl. Raya Danyang-Kuwu	0,43
14	Jl. Raya Danyang-Pengkol	0,38
15	Jl. Penawangan-Truko	0,38
16	Jl. Truko-Jeketro	0,45
17	Jl. Jeketro-Pilang	0,30
18	Jl. Gendingan-Tunggak-Kenteng	0,23
19	Jl. Soponyono	0,26
20	Jl. Suhada	0,25
21	Jl. Bhayangkara	0,16



NO	NAMA JALAN	V/C RATIO
22	Jl. Gatot Subroto	0,16
23	Jl. KS. Tubun	0,21
24	Jl. Kartini	0,24
25	Jl. Laksada. Yos Sudarso	0,33
26	Jl. Otto Iskandar	0,32
27	Jl. Pemuda	0,54
28	Jl. Lingkar Utara Purwodadi	0,45
29	Jl. Untung Suropati	0,28
30	Jl. Merapi	0,26
	Jumlah	9,10
	Jumlah Rata-Rata V/C Ratio	0,30
	Kategori Tingkat Pelayanan	B

Sumber: Dinas Perhubungan

Hasil perhitungan kinerja lalu lintas pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata ruas jalan di Kabupaten Grobogan mempunyai nilai V/C rasio sebesar 0.30 sehingga pada kategori tangka pelayanan jalan dengan nilai B atau dengan karakteristik lalu lintas yaitu arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan.

Pengelolaan titik parkir yang mempunyai izin dari Dinas Perhubungan berjumlah 160 titik parkir di tepi jalan umum dan 4 titik parkir untuk tempat khusus parkir, sedangkan beberapa titik tempat khusus parkir dikelola oleh masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Pasca pandemi Covid-19 beberapa titik parkir tidak beroperasi dikarenakan usaha yang tutup dan tidak beroperasi.

Sedangkan untuk data trayek angkutan berdasarkan hasil survei didapatkan hasil bahwa rute trayek setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah kendaraan atau izin yang dikeluarkan dengan jumlah angkutan yang beroperasi, bahkan pada rute trayek tertentu tidak ada perusahaan yang mengajukan izin trayek dan tidak ada kendaraan yang beroperasi. Hal tersebut dikarenakan minat masyarakat menggunakan angkutan menurun dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena merasa lebih fleksibel dan efisien maupun dipengaruhi oleh faktor lainnya. Adapun rekapitulasi data trayek angkutan di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.62
Trayek Angkutan di Kabupaten Grobogan

No	Kode Trayek	Rute Trayek	Perusahaan Angkutan	Izin Trayek Yang dikeluarkan	Jumlah Angkutan Yang Beroperasi
1	JALUR 1	Purwodadi - Wirosari - Kuwu - Sulursari. PP	Kop Roda Trans Bersemi	18	10



No	Kode Trayek	Rute Trayek	Perusahaan Angkutan	Izin Trayek Yang dikeluarkan	Jumlah Angkutan Yang Beroperasi
2	JALUR 2	Purwodadi - Pulokulon - Kuwu - Kradenan - Sulursari - Kuwu - Sulursari - Kuwu - Wirosari - Purwodadi	Kop Roda Trans Bersemi	27	12
			Kop Maju Jaya	3	3
			Kop Muji Rezeki	1	1
3	JALUR 3	Purwodadi - Godong - Karangrayung. PP	-	-	-
4	JALUR 4	Purwodadi - Godong - Gubug - Kedungjati. PP	Kop Roda Trans Bersemi	1	1
			Kop Maju Jaya	1	1
5	JALUR 5	Klambu- Purwodadi- Wirosari - Tegal Rejo. PP	Kop Roda Trans Bersemi	24	15
6	JALUR 6	Klambu- Purwodadi- Wirosari - Ngaringan. PP	Kop Roda Trans Bersemi	2	2
7	JALUR 7	Purwodadi - Godong - Juwangi. PP	-	-	-
8	JALUR 8	Purwodadi - Gundih - Ledokdawan - Sobo - Bancar - Karangsono. PP	-	-	-
9	JALUR 9	Purwodadi - Wirosari - Kuwu - Crewek - Simo - Bago. PP	Kop Roda Trans Bersemi	3	1
10	JALUR 10	Purwodadi - Gundih - Monggot - Kedung Ombo. PP	Kop Roda Trans Bersemi	1	1
11	JALUR 11	Sindurejo - Genengadal. PP	-	-	-
12	JALUR 12	Purwodadi- Wirosari - Ngaringan - Ngarap arap - Kalangdosari - Banjarejo - Karangrejo - Bendoharjo - Tahunan - Sulursari. PP	-	-	-
13	JALUR 13	Purwodadi - Penawangan - Sedadi - Karangrayung. PP	-	-	-
14	ANGKOT "A"	Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. MT. Haryono - Jl. S. Parman - Jl. D.I Panjaitan - Jl. Hayam Wuruk - Jl. DR. Sutomo - Simpang Lima - Jl.	Kop Maju Jaya	13	8
			Kop Muji Rezeki	1	1



No	Kode Trayek	Rute Trayek	Perusahaan Angkutan	Izin Trayek Yang dikeluarkan	Jumlah Angkutan Yang Beroperasi
		Diponegoro - Danyang - Toroh (pasar) - Danyang - Jl. Diponegoro - Simpang Lima - Jl. R. Suprapto - Jl. A Yani - Terminal Pasar	Kop Roda Trans Bersemi	2	2
15	ANGKOT "B"	Terminal Bis - Jl. Gajah Mada - Nglejok - Jl. A Yani - Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. MT Haryono - Jl. S Parman - Jl Jend Sudirman - Getasrejo - Temon - Grobogan (pasar) - Temon - Getasrejo - Jl. Jend Sudirman - Jl S Parman - Jl A Yani - Nglejok - Jl Gajah Mada - Terminal Bis	Kop Maju Jaya	3	3
			Kop Muji Rezeki	2	2
			Kop Roda Trans Bersemi	3	3
16	ANGKOT "C"	Terminal Bis - Jl. Gajah Mada - Simpang Lima - Jl. R Suprapto - Jl. A Yani - Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. MT Haryono - Jl. S Riyadi - Getasrejo - Jono (pasar) -Getasrejo - Jl. Jend Sudirman - Jl Bhayangkara - Jl DI Panjaitan - Jl Siswomiharjo - Jl Pemuda - Jl Hayam Wuruk - Jl DR Sutomo - Simpang Lima - Gajahmada - Terminal Bis	Kop Maju Jaya	1	1
			Kop Muji Rezeki	1	1
			Kop Roda Trans Bersemi	12	8
17	ANGKOT "D"	Terminal Bis - Jl. Gajah Mada - Simpang Lima - Jl. R Suprapto - Jl. A Yani - Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. MT Haryono - Jl. S Riyadi - Getasrejo - Jl. Jend Sudirman - Jl Bhayangkara - Jl DI Panjaitan - Jl Siswomiharjo - Jl Pemuda - Jl Hayam Wuruk - Jl DR Sutomo - Simpang Lima - Gajahmada - Terminal Bis	Kop Maju Jaya	3	3
			Kop Roda Trans Bersemi	7	5
18	ANGKOT "E"	Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. Suhada - Jl. Bhayangkara - Jl. D.I Panjaitan - Jl. Hayam Wuruk - Jl. DR. Sutomo - Simpang Lima - Jl. Diponegoro - Danyang -	-	-	-



No	Kode Trayek	Rute Trayek	Perusahaan Angkutan	Izin Trayek Yang dikeluarkan	Jumlah Angkutan Yang Beroperasi
		Candisari - Pengkol - Sedadi - Lajer - Sedadi - Pengkol - Candisari - Danyang - Jl. Diponegoro - Simpang Lima - Jl. R. Suprapto - Jl. A Yani - Terminal Pasar.			
19	ANGKOT "F"	Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. Suhada - Jl. Bhayangkara - Jl. D.I Panjaitan - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Tentara Pelajar - Kalongan - Ngraji - Boloh - Ngraji - Kalongan - Jl. Tentara Pelajar - Jl DR Sutomo - Simpang Lima - Jl. R. Suprapto - Jl. A Yani - Terminal Pasar.	-	-	-
20	ANGKOT "G"	Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. Suhada - Jl. Bhayangkara - Jl. D.I Panjaitan - Jl. Hayam Wuruk - Jl DR Sutomo - Simpang Lima - Jl. R. Suprapto - Jl. A Yani - Penawangan - Godong (Pasar) - Penawangan - Jl. A Yani - Terminal Pasar.	Kop Maju Jaya Kop Muji Rezeki Kop Roda Trans Bersemi	1 7 6	1 3 3
21	ANGKOT "H"	Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. MT Haryono - Jl. S Parman - Jl D.I Panjaitan - Jl Hayam Wuruk - Jl DR Sutomo - Simpang Lima - Jl. Diponegoro - Danyang - Gendingan - Tambirejo - Boloh - Tunggak - Kenteng - Tunggak - Boloh - Tambirejo - Gendingan - Danyang - Jl Diponegoro - Simpang Lima - Jl. R. Suprapto - Jl. A Yani - Terminal Pasar.	Kop Maju Jaya Kop Muji Rezeki	1 21	1 9



No	Kode Trayek	Rute Trayek	Perusahaan Angkutan	Izin Trayek Yang dikeluarkan	Jumlah Angkutan Yang Beroperasi
22	ANGKOT "I"	Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. Suhada - Jl. Bhayangkara - Jl. D.I Panjaitan - Jl Glugu - Kedungrejo - Karanganyar - Kandangan - Karanganyar - Kedungrejo - Jl Glugu - Jl. Hayam Wuruk - Jl DR Sutomo - Simpang Lima - Jl. R. Suprapto - Jl. A Yani - Terminal Pasar	-	-	-
23	ANGKOT "J"	Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. MT. Haryono - Jl. Slamet Riyadi - Getasrejo - Temon - Grobogan - Putatsari - Lebak - Lebengjumuk - Lebak - Putatsari - Grobogan - Temon - Getasrejo - Jl Jendral Sudirman - Jl Bhayangkara - Jl DI Panjaitan - Jl Hayam Wuruk - Jl DR Sutomo - Simpang Lima - Jl. Gajah Mada - Jl. Untung Suropati - Jl. A Yani - Terminal Pasar.	Kop Muji Rezeki	11	5
			Kop Roda Trans Bersemi	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Memasuki era 4.0 komunikasi dan informatika merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang dengan pesat telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile, virtual, serta personal dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Keberadaan sarana/prasarana teknologi komunikasi dan informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah (e-Government) sangat penting dalam peningkatan



kualitas pelayanan publik yang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Skor PeGi (Pemeringkatan E Government) Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 sebesar 5,7 menjadi 3,20 di tahun 2020.

Mengakomodir amanat Peraturan Presiden tentang satu data, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyediakan website utama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan website Perangkat Daerah. Persentase SKPD yg punya Website di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sudah mencapai 100%. Namun dalam perkembangannya keberadaan website tersebut perlu adanya pengembangan mengingat ketersediaan data tidak hanya diukur dari adanya website, namun juga pengelolaan website yang harus terus terupdate dengan data-data terbaru sehingga penggunaan juga akan lebih optimal dan mempermudah membantu masyarakat memperoleh informasi, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Ketersediaan infrastruktur TIK di Kabupaten Grobogan perlu mendapatkan perhatian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sarana informasi dan komunikasi, majalah 1 kali per tahun, dialog radio 4 kali per tahun dan siaran televisi 7 kali per tahun, serta penyediaan media baru seperti website (media online) yang dapat diakses setiap hari, media tradisional seperti pertunjukan rakyat yang diselenggarakan 2 kali per tahun dan media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya diselenggarakan 5 kali per kecamatan per tahun dan penyediaan media luar ruang seperti media bulletin, brosur, spanduk, baliho dll 2 kali per tahun, serta pameran / Expo yang diselenggarakan 2 kali per tahun.

Namun adanya alih minat masyarakat ke channel youtube atau media lain yang lebih mudah diakses melalui smartphone, termasuk saat ini masyarakat dihadapkan masa pandemic COVID-19 yang membatasi pergerakan masyarakat (kebijakan lockdown dan social distancing), perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam menyikapi perubahan media pencapain informasi yang digunakan masyarakat. Secara umum, capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatkan E-Government dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi publik	Indeks	5,7	5,8	2,11	3,06	3,20
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Smart City	-	-	-	3,06	3,20
	Indeks SPBE	-	-	-	3,0	3,0
Meningkatnya Keamanan	Indeks	-	-	-	n/a	n/a



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	2016	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							
Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	%	-	-	-	n/a	n/a	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.2.11 Koperasi dan UKM

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilihat dari indikator persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Masyarakat Kabupaten Grobogan sudah banyak yang melakukan usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2016, persentase UKM yang ada di Kabupaten Grobogan sebesar 80% meningkat menjadi 96,6% pada tahun 2020. Untuk persentase UKM yang mampu mengakses permodalan yang ada di Kabupaten Grobogan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Persentase koperasi aktif sampai dengan tahun 2020 sebesar 44,97% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 55,13%.

Permasalahan yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Grobogan selain permodalan adalah produksi dan pemasaran. Untuk produksi, produk dari pelaku UMKM belum mampu bersaing dengan produk pabrikan, baik dari rasa, bentuk, varian, maupun packagingnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan baik dari Pemerintah maupun swasta untuk menaikkan nilai produk UMKM tersebut. Saat ini digitalisasi produk dan pemasaran sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan digitalisasi ini. Pelaku UMKM masih melakukan produksi secara manual. Pemasaran secara online merupakan solusi saat ini untuk meningkatkan penjualan di era pandemi COVID-19. Pelaku UMKM yang memanfaatkan *e-commerce* masih sedikit karena pengetahuan mereka tentang *e-commerce* masih kurang. Disamping itu, pelaku UMKM juga masih kesulitan dalam mendisplaykan produk mereka.

Secara rinci capaian indikator urusan perkembangan UMKM dan koperasi dari tahun 2016 sampai tahun 2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	80	82	96	96,3	96,6
Persentase UMKM yang melakukan kemitraan	%	25	30	30	30	30
Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	%	92	91	91,5	89,48	90
Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM)	unit	29.773	30.022	32.055	33.363	34.183
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	%	92	91	91,5	89,48	85,4
Jumlah produk unggulan, andalan dan potensial daerah	Produk	12	14	15	16	16
persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	30	52	70	75	70
persentase UKM/Koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan	%	90	95	99,5	99,2	99,2
Persentase UMK yang meningkat omsetnya	%	NA	NA	NA	3,7	3,5
Persentase Koperasi aktif	%	55,13	55,13	47,15	47,15	44,97
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	80	82	96	96,3	96,6
% Koperasi yang mengakses permodalan	%	0,46	0,42	0,48	0,92	1,1
Jumlah koperasi	Unit	484	484	492	513	527
Jumlah KSP	Unit	158	163	216	175	175
Persentase KSP/USP Sehat	%	56,21	57,3	58,8	59,5	59

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi menjadi salah satu variabel pendukung yang sangat penting dalam menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Munculnya investor baik tingkat internasional maupun domestik sangat penting dalam pembentukan modal daerah. Rasionalnya semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Multiplier Effect dari kegiatan investasi di suatu daerah



adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal memiliki 6 sub urusan yakni 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) Pelayanan Penanaman Modal; 5) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 6) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan hanya meliputi 4 sub urusan yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memiliki kewenangan
 - a. Penetapan pemberian fasilitas/inisif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
 - b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
- 2) Promosi Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- 3) Pelayanan Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan.
- 4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; memiliki kewenangan terkait Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- 5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

Sejak tahun 2016 hingga 2020 jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Grobogan menunjukkan perkembangan fluktuatif cenderung menurun dari sebesar Rp. 4.082.818 juta tahun 2016 menjadi Rp. 1.134.358 juta di tahun 2020. Perkembangan nilai investasi PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.082.818. Berbeda dengan nilai investasi PMDN, Nilai investasi PMA Kabupaten Grobogan justru mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat dari tahun 2016 sebesar 67.624,40 US \$, turun menjadi 1.500 US \$ pada tahun 2018, meningkat menjadi 30.110 US \$ pada tahun 2018, meningkat menjadi 47.468 US \$ pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0 US \$. Nilai investasi PMA tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 67.624,40 US \$. Menurunnya nilai investasi skala nasional dan internasional menunjuknya terdapat potensi-potensi peluang investasi yang ada di Kabupaten Grobogan yang menghilang atau kalah bersaing dengan daerah lainnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal. Menyikapi kondisi tersebut salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menarik minat investor adalah memberikan kemudahan perizinan.

Jumlah jenis perizinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT yang memiliki trend perkembangan yang selalu meningkat setiap tahunnya dari 50 jenis di tahun 2016 meningkat menjadi 75 jenis di tahun 2020. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan masih mengalami perkembangan yang stagnan hanya 1 jenis dari tahun 2016-2019. Hal serupa juga terjadi pada Jumlah promosi



peluang penanaman modal kabupaten/ yang hanya dilakukan 3 kali sejak tahun 2016-2019. Namun, jika dilihat dari Jumlah perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT justru mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 4.100 perijinan turun menjadi 2.246 perijinan di tahun 2020. Jumlah perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT terbanyak terjadi pada tahun 2016 sebanyak 4.100 perijinan. Banyaknya Jumlah perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT selaras dengan jumlah nilai investasi baik PMA maupun PMDN.

Percepatan waktu perizinan merupakan salah satu aspek mendasar yang diperlukan dalam mengurus perizinan. Persentase waktu pelayanan PTSP ditetapkan maksimal 7 hari kerja pada tahun 2016-2019 sudah mencapai 100% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 90%, artinya seluruh waktu pelayanan perizinan sudah dilakukan maksimal 7 hari. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah juga tidak memiliki realisasi di tahun 2019. Peta potensi investasi kabupaten Grobogan yang ada sejauh ini berjumlah 1 buah, namun perlu adanya updating peta potensi investasi yang telah di Kabupaten Grobogan mengingat banyaknya perubahan potensi investasi yang ada. Capaian kinerja urusan penanaman modal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja urusan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nilai investasi PMA	ribu Us \$	67.624,40	1.500	30.110	47.468	0
Nilai investasi PMDN	Juta Rp	4.082.818	177.800	928.540	903.892	1.134.358
Jumlah jenis perizinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	Jenis	50	70	70	72	75
Peta potensi investasi kabupaten Grobogan	Dok	1	1	1	1	0
Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Jenis	0	1	1	1	1
Jumlah fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	kali	0	0	1	1	0
Jumlah promosi	kali	3	3	3	3	1



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
peluang penanaman modal kabupaten/kota						
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)						
· PMA	Perusahaan	2	1	3	1	0
· PMDN	Perusahaan	27	11	420	133	340
Jumlah perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT	Jumlah	4.100	4.048	2995	1530	2246
Persentase waktu pelayanan PTSP ditetapkan maksimal 7 hari kerja	%	100	100	100	100	90

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati the window of opportunity sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan the window of opportunity, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan ekses negatif dari kemajuan iptek. Ekses negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi. Kejahatan yang dilakukan oleh sebagian kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, perusakan domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga

Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pemuda dan Olahraga. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Kepemudaan; 2) keolahragaan; dan 3) kepramukaan. Kewenangan Kabupaten Grobogan pada masing-masing sub urusan kepemudaan dan olahraga meliputi:



- 1) Sub Urusan Kepemudaan; kewenangan kabupaten meliputi:
 - a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten.
 - b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten.
- 2) Sub Urusan Keolahragaan, kewenangan kabupaten meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
 - b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten.
 - c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
 - d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten.
 - e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
- 3) Sub Urusan Kepramukaan, kewenangan Kabupaten terkait dengan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Status keberhasilan tingkat perkembangan serta kondisi pembinaan olahraga di Kabupaten Grobogan dilihat melalui indikator Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat dari tahun 2016 sebesar 50% menjadi 37,50% di tahun 2019. Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 75%. Peringkat kabupaten dalam porprov hanya diperoleh pada dan tahun 2018 peringkat 3, sedangkan tahun 2016, 2017, 2019 dan 2020 Kabupaten Grobogan tidak mendapatkan peringkat kabupaten dalam Porprov.

Organisasi kepemudaan memegang peran penting dalam mengokohkan fungsi pemuda sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan control social. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Grobogan mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat dari 22 organisasi di tahun 2016 menjadi 25 organisasi di tahun 2020. Melihat kondisi tersebut jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Grobogan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Selain jumlah organisasi, jumlah kegiatan juga menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan. Tercatat jumlah kegiatan kepemudaan hanya sebanyak 16 kegiatan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 11 kegiatan di tahun 2020. Dalam hal tersebut perlu peningkatan kegiatan kepemudaan untuk meningkatkan patriotisme, partisipasi, dan peran aktif pemuda.

Wirausaha muda bertujuan untuk mencetak pemuda yang berjiwa kewirausahaan secara masif sesuai dengan tujuan pembangunan kepemudaan. Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 sebesar 883 orang meningkat menjadi 950 orang di tahun 2020. Jumlah tersebut masih dalam kategori yang rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia muda yang ada di Kabupaten Grobogan sebanyak 407.150 jiwa, sehingga jumlah wirausaha muda dibanding jumlah penduduk usia muda hanya 0,25% saja. Melihat hal tersebut perlu upaya dalam meningkatkan wirausaha muda adalah melalui kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemuda. Capaian kinerja pada urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Grobogan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut.



Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan	%	50	50	75	37,5	0
Peringkat kabupaten dalam porprov	Peringkat	-	-	3	-	-
Jumlah kegiatan kepemudaan	buah	16	16	13	16	11
Jumlah organisasi pemuda	buah	22	23	23	25	25
Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	883	900	950	1000	950

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

2.3.2.14 Statistik

Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada urusan statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat satu sub urusan yakni sub urusan Statistik Sektoral dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

Tantangan penyelenggaraan urusan statistik ke depan adalah mengenai implementasi satu data dalam semua proses pembangunan. Hal tersebut menjadi tantang karena memang salah satu permasalahan klasik dalam penyediaan data pendukung pembangunan adalah belum validnya data dan adanya perbedaan data antara instansi yang satu dengan instansi yang lain.

Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dari diukur melalui 3 indikator yakni 1) Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik; 2) Buku "kabupaten dalam angka"; dan 3) Buku "PDRB kabupaten". Capaian persentase PD yang memiliki buku profil data statistik pada tahun 2016-2019 memiliki capaian yang meningkat dari 60% tahun 2016 menjadi 100% di tahun 2019. Indikator buku "Kabupaten dalam angka" dan Buku PDRB "Kabupaten" di tahun 2016-2020 capaianya sudah 100%. Capaian kinerja urusan statistik Kabupaten Grobogan secara rinci bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik	%	60	70	97,81	100	100
Buku "kabupaten dalam angka"	%	100	100	100	100	100
Buku "PDRB kabupaten"	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



2.3.2.15 Persandian

Urusan persandian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat satu sub urusan yakni Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan kabupaten meliputi a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Grobogan masih menjadi permasalahan salah satunya karena masih belum tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola informasi pemerintahan. Urusan persandian yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2020 diukur melalui indikator Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait di tahun 2016 sebesar 90% menjadi 100% di tahun 2020. Capaian kinerja urusan persandian Kabupaten Grobogan secara rinci bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Persandian

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	90	93	92	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.2.16 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan dalam masyarakat sudah sewajarnya untuk dijaga dan lestarikan. Identitas suatu bangsa dalam bentuk seni dan budaya harus tetap dijaga dan dilestarikan salah satunya melalui kegiatan promosi kepada masyarakat luas. Pelestarian seni dan budaya perlu dilakukan agar masyarakat mengenal budayanya sendiri sehingga bisa berpartisipasi dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pengembangan kebudayaan yang ada.

Urusan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri 7 sub urusan yaitu 1) Sub Urusan Kebudayaan, 2) Sub Urusan Perfileman Nasional, 3) Sub Urusan Kesenian Tradisional, 4) Sub Urusan Sejarah, 5) Sub Urusan Cagar Budaya, 6) Sub Urusan Permuseuman, dan 7) Sub Urusan Warisan Budaya. Dari 7 sub urusan tersebut, hanya 5 sub urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Grobogan dalam urusan Kebudayaan. Kelima sub urusan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Sub Urusan Kebudayaan, kewenangan pemerintah kabupaten meliputi
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota
 - b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.



2. Sub Urusan Kesenian Tradisional, kewenangan kabupaten terkait dengan aspek Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Sub Urusan Sejarah, kewenangan kabupaten berkait dengan pelaksanaan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota
4. Sub Urusan Cagar Budaya, kewenangan kabupaten meliputi
 - a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5. Sub Urusan Permuseuman, kewenangan kabupaten meliputi pengelolaan museum kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari 7 indikator kinerja yang terdiri dari 1) Persentase budaya lokal yang dilestarikan; 2) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; 3) Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan; 4) Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya; 5) Jumlah Misi Kesenian; 6) Jumlah grup kesenian; dan 7) Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti.

Indikator Persentase budaya lokal yang dilestarikan dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat, dari tahun 2017 tercatat persentase budaya lokal yang dilestarikan sebesar 80% diatauhun 2017 kemudian turun menjadi 60% di tahun 2018-2020. Berbeda dengan indikator persentase budaya lokal yang dilestarikan, indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan justru mengalami perkembangan stagnan sebesar 100% sejak tahun 2016-2020.

Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan dari tahun 2016-2020 perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Tercatat jumlah upacara adat yang dilestarikan pada tahun 2016 sebanyak 0 jenis kemudian naik menjadi 4 jenis pada tahun 2017 namun turun menjadi 3 jenis sejak 2018 sebanyak 60 pada tahun 2019,namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebanyak 2. Berbeda dengan upacara adat tradisional yang dilestarikan, Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Grobogan justru mengalami peningkatan dari tahun 2016 hanya 1 kali menjadi 2 kali pada tahun 2020.

Jumlah Misi Kesenian yang ada di Kabupaten Grobogan juga mengalami peningkatan dari 2 kali menjadi 3 kali pada tahun 2019 pada tahun 2020 menjadi 0. Jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Grobogan meningkat setiap tahunnya dari 1.330 kelompok di tahun 2016 menjadi 1867 di tahun 2020. Meskipun jumlah grup kesenian di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan namun Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti justru mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung stagnan, dari tahun 2016 sebanyak 2 event yang diikuti naik menjadi 6 event yang diikuti pada tahun 2017, namun turun menjadi hanya 3 event di tahun 2019 dan pada tahun 2020. 0 event Keikutsertaan dalam event budaya juga dipengaruhi oleh tidak adanya event budaya regional dan nasional yang diselenggarakan oleh daerah lain atau oleh pemerintah pusat sebagai dampak dari pandemic covid-19. Sehingga jumlah event budaya yang diikuti. Capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	75	80	60	60	60
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100
Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan	jenis	2	4	3	60	2
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	1	2	5	5	2
Jumlah Misi Kesenian	kali	2	2	3	3	0
Jumlah grup kesenian	kelompok	1330	138	1400	1445	1867
Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti	event	2	6	3	3	0

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

2.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada Urusan Perpustakaan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub urusan yakni sub urusan pembinaan perpustakaan dan sub urusan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Rincian kewenangan pada masing-masing sub urusan diuraikan sebagai berikut:

1. Sub urusan Pembinaan Perpustakaan, kewenangan pemerintah kabupaten meliputi Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota dan Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, kewenangan pemerintah kabupaten meliputi Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota dan Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2020 diukur melalui 4 indikator yakni 1) Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun; 2) Jumlah perpustakaan yang dibina; 3) Jumlah Buku Koleksi perpustakaan Daerah; dan 4) Jumlah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan. Empat indikator tersebut telah mampu mengakomodir 2 sub urusan perpustakaan yang telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun kewenangan Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota masih belum dapat diakomodir dengan data capaian naskah kuno yang telah dilestarikan.

Secara rinci capaian indikator kinerja urusan perpustakaan dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat, tercatat terdapat



22.546 orang pengunjung perpustakaan pada tahun 2016 turun menjadi 11.077 di tahun 2020.

Capaian indikator jumlah perpustakaan yang dibina dalam rentan waktu 2016-2020 juga mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat dari 46 unit di tahun 2016 turun menjadi 50 unit di tahun 2018 selanjutnya naik menjadi 790 unit di tahun 2020. Dalam rentan waktu 2016-2020 Jumlah perpustakaan yang dibina paling sedikit ada di tahun 2016 hanya sebanyak 46 unit.

Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang terus meningkat setiap tahunnya dari 25.971 pada tahun 2017 judul naik menjadi 27.184 judul di tahun 2020. Indikator jumlah rekaman dan karya cetak yang dilestarikan mengalami perkembangan yang kurang baik karena terus mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Tercatat jumlah karya rekam dan karya cetak yang dilestarikan sebanyak 0 eksemplar di tahun 2016 sampai 2018, selanjutnya naik menjadi 21 eksemplar karya rekam dan cetak yang dilestarikan di tahun 2019 dan 2020 Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun	Orang	22.546	34.031	29.312	44.807	11.077
Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	46	38	50	790	790
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per 1.000 pddk	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
Jumlah Buku Koleksi perpustakaan Daerah	Judul	24.595	25.971	26.442	50.158	27.184
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	4	5	4	6
Jumlah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan	Eks	0	0	0	21	21

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.3.2.18 Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urusan Pengelolaan Arsip berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 sub urusan yakni 1) sub urusan pengelolaan arsip; 2) sub urusan perlindungan dan penyelamatan arsip; 3) sub



urusan akreditasi dan sertifikasi; 4) sub urusan formasi arsiparis; dan 5) sub urusan perizinan. Dari kelima sub urusan tersebut Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam 3 sub urusan dengan yang diuraikan sebagai berikut.

1. Sub urusan pengelolaan arsip, kewenangan Kabupaten meliputi
 - a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, kewenangan kabupaten meliputi
 - a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.
 - c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.
 - d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.
 - e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3. Sub Urusan Perizinan, kewenangan kabupaten yakni dalam hal Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.

Untuk mengetahui kinerja urusan kearsipan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu 1) Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku; 2) Persentase arsip yang terduplikasi; dan 3) Persentase sarpras kearsipan yang terpelihara. Capaian Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2016-2020 memiliki capaian yang stagnan maksimal yaitu telah mencapai 100% di Tahun 2016-2020. Indikator Persentase arsip yang terduplikasi juga mengalami perkembangan yang positif karena terus meningkat dari 2017 sebanyak 49,07% menjadi 100% di tahun 2020

Capaian indikator persentase sarpras kearsipan yang terpelihara mengalami perkembangan cenderung meningkat dari 10% di tahun 2016-2018 menjadi 50% di tahun 2019 dan tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan namun persentase sarpras kearsipan yang terpelihara baru mencapai 50% idealnya pemeliharaan sarpras kearsipan harusnya 100% untuk mendorong optimalisasi pemeliharaan arsip daerah. Selengkapnya capaian indikator kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	100	100	100	100	100
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	%	NA	NA	NA	64	64
Persentase sarpras kearsipan yang terpelihara	%	10	10	10	50	50
Persentase arsip yang terduplicasi	%	-	49,07	49,7	100	100

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan: Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya. Kinerja terkait perikanan tangkap ditunjukkan dengan Produksi perikanan tangkap yang mengalami peningkatan dari sebanyak 986.077 kg pada tahun 2016 menjadi 1.171.850 kg pada tahun 2020. Kinerja tersebut didukung oleh aktivitas pembinaan terhadap nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan tingkat cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan penurunan dari 75% pada tahun 2016 menjadi 16,8% pada tahun 2020.

Kinerja terkait perikanan budidaya terlihat dari Produksi perikanan budidaya yang menunjukkan peningkatan dari sebanyak 2.033.760 kg pada tahun 2016 menjadi sebanyak 2.584.385kg pada tahun 2020. Produksi perikanan ini tentunya masih dapat ditingkatkan dengan melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Grobogan. Peluang budidaya ikan air tawar di Kabupaten Grobogan masih terbuka dan memiliki potensi yang cukup baik, pemasaran ikan juga mudah. Luas lahan potensial masyarakat untuk budidaya ikan mencapai 30 hektar yang tersebar di sejumlah kecamatan, utamanya yang dilalui sungai-sungai besar, seperti Lusi, Serang, dan Tuntang. Selain kolam, terdapat potensi perairan umum yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya seluas 1.769 hektar, meliputi waduk, sungai dan rawa-rawa atau genangan air.

Untuk meningkatkan minat masyarakat memelihara ikan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Grobogan sudah menempuh berbagai upaya, antara lain, penyuluhan tentang prospek budidaya ikan kepada masyarakat, dan pemberian bantuan benih dan pakan ikannya yang diberikan secara gratis juga dibagikan kepada masyarakat. Tentunya perlu terus dilakukan pembinaan terhadap para pembudidaya ikan agar dapat meningkatkan luasan kolam pembudidayaan dan produktivitas perikanan budidaya. Pada tahun 2020 cakupan bina kelompok pembudidaya ikan baru mencapai 22,5%.

Hal yang tidak kalah penting adalah upaya peningkatan konsumsi ikan. Tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Grobogan baru mencapai 17,98 kg/kap/th pada tahun 2020. Walaupun ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih lebih rendah dari capaian nasional tahun 2019 sebesar 55,95



kg/kapita/tahun. Salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, di Kabupaten Grobogan berkembang aneka usaha pengolahan ikan. Jumlah usaha pengolahan ikan meningkat dari sebanyak 80 unit pada tahun 2016 menjadi 88 unit pada tahun 2020. Jumlah produksi hasil olahan perikanan dalam kurun waktu 4 tahun menunjukkan peningkatan dengan kondisi yang fluktuatif dari sebesar 284.375 kg menjadi 298.950 kg.

Secara rinci kinerja urusan kelautan dan perikanan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan Budidaya per tahun	kg	2.033.660	2.193.792	2.330.980	2.587.670	2.584.385
Produksi perikanan Tangkap	kg	986.077	1.032.143	1.081.229	1.136.235	1.171.850
Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	18	33	36	39	16
Tingkat cakupan bina kelompok nelayan	%	75	75	40	25	16,80
Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	27	27	35	25	22,5
Tingkat konsumsi makan ikan	kg/kap/th	14,43	14,43	16,18	17,22	17,98
Jumlah produksi hasil olahan ikan	kg	284.375	284.375	314.615	293.000	298.950
Jumlah usaha pengolahan ikan	Unit	80	80	86	88	88

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan

2.3.3.2 Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya tarik tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata



kabupaten/kota, penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik pariwisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja cukup baik. Dilihat dari indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2020 mempunyai kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 418.202 orang dengan jumlah hunian hotel sebesar 11 unit menurun pada tahun 2020 dengan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 330.180 orang dengan jumlah hunian hotel sebesar 15 unit. Indikator Jumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun juga meningkat, pada tahun 2016 terdapat 5 unit destinasi unggulan dan meningkat menjadi 22 unit pada tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu indikator penunjang meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Grobogan, adapun jumlah desa wisata di kabupaten Grobogan pada tahun 2016 terdapat 12 desa meningkat menjadi 26 desa pada tahun 2020, begitu pula dengan jumlah pokdarwis pada tahun mengalami perkembangan yang sama persis dengan jumlah desa wisata, dimana jumlah pokdarwis pada tahun 2016 ada 1 kelompok berkembang menjadi 26 kelompok pada tahun 2020. Di tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan dan hunian hotel mengalami penurunan karena adanya pembatasan kegiatan, larangan berkerumun, dan anjuran stay at home mengakibatkan penutupan tempat - tempat wisata dan hunian hotel juga mengalami penurunan.

Pada kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan dilihat dari capaian tahun 2016 sebesar 0,91% namun menurun sebesar 0,31% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha pariwisata, kemitraan pelaku usaha, perhotelan, travel biro dan restoran belum optimal. Para pengunjung wisatawan masih banyak yang menginap di rumah kerabat atau bahkan hanya singgah di tempat wisatanya. Untuk PAD tahun 2020, BPS Kabupaten Grobogan belum menghitungnya.

Permasalahan yang ada dalam pengembangan pariwisata saat ini adalah kurangnya kompetensi SDM pengelola wisata, publikasi / promosi yang masih kurang, kurangnya atraksi / pertunjukan wisata, amenitas yang kurang mendukung seperti kamar mandi/toilet, tempat ibadah, tempat sampah, cinderamata, klinik kesehatan). Ekonomi kreatif yang sangat berhubungan dengan pengembangan pariwisata, saat ini juga belum optimal dalam penangannya.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan wisata	orang	418.203	398.511	583.171	626.873	330.180
Jumlah kajian	dokumen	3	3	3	3	3



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
pengembangan wisata						
Jumlah regulasi bidang kepariwisataan (Perda dan Perbup)	Perda/Perbup	0	0	0	2	2
Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,91	0,72	0,077	0,31	NA
Jumlah destinasi wisata unggulan	unit	5	10	10	12	22
Jumlah restoran dan rumah makan	unit	35	35	40	38	40
Jumlah penginapan/hotel	unit	11	13	20	15	15
Jumlah desa wisata	desa	12	14	19	12	26
Jumlah Pokdarwis	kelompok	12	14	19	12	26

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 2021

2.3.3.3 Pertanian

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian. Secara keseluruhan kinerja pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB. Dalam kurun waktu 2016-2019 kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB 27,84% pada tahun 2019. Sektor pertanian mulai dikejar oleh sektor industri pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Penurunan kontribusi sektor pertanian dipengaruhi oleh kepemilikan lahan pertanian yang semakin menyempit, sumber air irigasi menyusut, cuaca dan iklim tidak menentu, akses terhadap sumber permodalan terbatas, labilitas harga jual hasil pertanian, dan belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian.

Potensi Pertanian menjadi komoditas unggulan Kabupaten Grobogan dengan komoditas utama tanaman padi, jagung dan kedelai yang merupakan produsen tanaman pangan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Selain tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan cukup banyak, antara lain Bawang Merah, Cabe Besar, Cabe Rawit, Melon, Semangka, Pisang, Jambu Air, Belimbing, Tebu, Tembakau, dan Populasi tanaman kelapa. Sebagian besar menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, hanya 1 komoditas yang kinerjanya menurun yaitu Kedelai. Penurunan populasi disebabkan karena minat petani untuk menanam ketiga jenis komoditas tersebut berkurang karena jaminan harga pasca panen yang sangat rendah dan tidak dapat menutup biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani.

Mengingat Kabupaten Grobogan sebagai lumbung pangan Jawa Tengah, dan dalam rangka semakin meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, maka Pemerintah Kabupaten mengusulkan pembangunan Sub Terminal Agrobisnis dan pembangunan Sistem Resi Gudang ke Pemerintah Pusat. Pembangunan STA dan



Sistem Resi Gudang sudah tertuang dalam Perpres 79 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Puwomanggung dan Bregasmalang.

Potensi ternak di Kabupaten Grobogan antara lain sapi potong, kerbau, kambing, domba dan unggas (ayam). Dari kelima jenis ternak tersebut, hanya kerbau yang populasinya menurun, yaitu kerbau. Produk hasil peternakan meliputi daging sapi potong, daging kerbau, daging kambing, daging domba dan daging unggas. Produksi daging kerbau, daging domba dan daging unggas menunjukkan penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Ternak Kabupaten Grobogan lebih banyak dikirim ke daerah lain, sehingga berpengaruh terhadap produksi daging di Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya melakukan pengendalian penyakit hewan, dengan melakukan pemberian Vaksin AI (Ayam), penyemprotan Desinfektan dan pengobatan ternak besar (sapi). Namun demikian masih terdapat Angka kesakitan/morbiditas ternak yang terjadi pada jenis ternak sapi, kambing dan unggas.

Kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan produksi peternakan	%	13,94	10,87	10,87	10,47	10,81
1. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan						
- Padi	Ton	843.900	864.977	781.849	799.726	808.910
- Jagung	Ton	751.862,7	807.894	770.362	771.837	771.957
- Kedelai	Ton	48.316,2	54.065	41.871	13.429	10.709
- Bawang Merah	Kw	79.808	118.106	123.283	126.275	203.641
- Cabe Besar	Kw	35.743	64.946	40.619	44.845	52.873
- Cabe Rawit	Kw	36.875	42.952	61.530	67.225	57.199
- Melon	Kw	119.201	84.888	76.057	78.832	92.026
- Semangka	Kw	140,201	111.111	132.805	207.518	249.101
- Pisang	Kw	178.447	253.363	238.774	326.523	517.180
- Jambu Air	Kw	14.844	16.427	34.386	12.077	52.953
- Belimbing	Kw	8.281	7.002	13.442	15.868	22.689
- Tebu	Ton tebu giling	5.081,68	5.137,18	71.370	73.325,00	74.399
- Tembakau	Ton rajangan kering	1.197,75	2.160	4.369	4.197,97	4.565



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
- Populasi tanaman kelapa	Batang	234.264	174.564	154.070	133.320	131.750
Jumlah promosi komoditi pertanian dan hortikultura	Kali	6	14	34	15	4
Peningkatan kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	%	5	6	8	5	6
Produksi tebu rakyat (ton tebu giling)	ton tebu giling	78.558	74.082	71.370	73.325,00	74.399
Produksi tembakau (ton rajangan kering)	ton rajangan kering	1.197,75	2.160	4.369	4.198,00	4.565
populasi tanaman kelapa (batang)	batang	234.264	174.564	154.070	133.320	131.750
kelompok petani tebu yang dibina (kelompok petani tebu)	kelompok petani tebu	58	58	19		19
Populasi komoditas peternakan utama						
- Sapi potong	ekor	187.660	185.771	189.502	193.292	198.158
- Kerbau	ekor	2.477	2.040	2.001	1.696	1.780
- Kambing	ekor	121.256	141.787	141.863	142.005	147.147
- Domba	ekor	18.822	30.709	30.834	30.865	32.396
- Unggas (Ayam)	ekor	1.506.406	1.675.985	1.849.334	2.125.747	2.384.522
Meningkatnya produksi daging (kg)						
- Sapi potong	kg	1.755.999	1.825.596	1.774.571	1.779.595	1.677.859
- Kerbau	kg	121.038	123.520	119.360	76.640	44.480
- Kambing	kg	788.911	804.680	521.392	1.071.900	1.072.993
- Domba	kg	113.315	21.810	18.939	30.344	102.953
- Unggas (Ayam)	kg	2.015.283	2.055.588	2.016.058	1.513.364	1.408.225
Angka kesakitan / morbiditas ternak						
• Sapi	ekor	1050	950	916	916	587
• Kambing	ekor	550	525	247	247	162
• Unggas	ekor	1.400	1.600	2.000	6.800	1.500
• Angka Pengobatan ternak						



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
• Vaksin AI (Ayam)	dosis	120.000	150.000	86.000	170.000	100.000
• Desinfektan	liter	300	300	590	930	885
• Pengobatan ternak besar (sapi)	ekor	20.000	19.000	20.000	22.000	10.000
Jumlah promosi produk peternakan	kali	21	24	22	15	7
Capaian Inseminasi Buatan Sapi Potong	Dosis	94.099	121.706	124.269	130.753	118.789
Capaian Kelahiran hasil IB	ekor	51.561	53.662	72.770	55.486	43.629
Pengembangan Biogas	unit	0	10	10	10	0
Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	1600	1600	1600	1606	1606
Jumlah kelompok tani Utama	Kelompok Tani	140	161	181	200	184
Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Pertanian yang berbadan hukum	LKM	0	7	7	6	6
Jumlah promosi komoditi pertanian dan hortikultura	Kali	6	14	34	15	4
Peningkatan kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	%	5	6	8	5	6
Jumlah kelompok tani yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Kelompok Tani	2	4	10	7	8
Jumlah kemitraan yang terjalin	Kelompok tani	1	3	9	19	21
Jumlah aplikasi dan adopsi teknologi baru	Unit	2	4	5	1	1

Sumber: Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Perikanan

2.3.3.4 Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan kabupaten/kota :



1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan lingkup:

- Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
- Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
- Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
- Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
- Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

2. Sarana Distribusi Perdagangan

- Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
- Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
- Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

4. Pengembangan Ekspor

- Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).

5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program urusan perdagangan memiliki kinerja yang cukup baik. Dilihat dari indikator persentase pasar yang diawasi dalam kurun waktu 5 tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 sebesar 15,17% meningkat menjadi 16% pada tahun 2020. Namun demikian sampai dengan tahun 2020 masih ada pasar yang belum memenuhi



persyaratan, terlihat dari indikator persentase pasar yang memenuhi persyaratan baru mencapai 75% pada tahun 2020.

Dilihat dari nilai perkembangan ekspor di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun selalu meningkat. Pada Tahun 2016 sebesar Rp 214.608.485 meningkat menjadi 1.226.969.568.429 pada tahun 2020 dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 20,09% pada tahun 2020. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pasar yang diawasi	%	15,17	15,17	15,8	15,8	16
Tingkat Pengaduan yang ditangani	%	100	100	100	100	90
Produk yang bisa diterima pasar internasional	Prod uk	3	3	4	5	3
Perkembangan nilai ekspor	Rp. (000)	214.608.485	289.959.676	345.193.430	52.529.470.096	1.226.969.568.429
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,41	19,37	19,44	21	20,09
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	25	31,25	70	85	90
Persentase lokasi PKL yang tertata	%	10,34	13,79	25	75	75
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	45	60	65	70	75
Jumlah pasar daerah	unit	16	17	17	17	18

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.3.3.5 Perindustrian

Urusan perindustrian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut:

1. Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri, kewenangan kabupaten adalah



- dalam hal Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Perizinan, kewenangan kabupaten meliputi
 - a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
 - b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
 - c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
 3. Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional, kewenangan kabupaten dalam aspek Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Capaian penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian di Kabupaten Grobogan dilihat melalui 8 indikator program (outcome) yang terdiri dari 1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; 2) Pertumbuhan Industri; 3) Cakupan pembinaan unit Usaha IKM; 4) Persentase industri kecil dan menengah; 5) Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk; 6) Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi; 7) Persentase sentra industri yang berkembang; dan 8) Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM.

Capaian indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang positif karena terus meningkat, tercatat pada tahun 2016 kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 11,54% di tahun 2016 naik menjadi 13,31% di tahun 2020. Indikator Pertumbuhan Industri mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung stagnan dari tahun 2016-2020, tercatat pada tahun 2016 pertumbuhan industri sebesar 0,93% turun menjadi 0,69% di tahun 2017 kemudian naik menjadi 1,27% di tahun 2019 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,78%. Kondisi perkembangan pertumbuhan industri yang fluktuatif salah satunya disebabkan oleh kurangnya keterampilan perindustrian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Rendahnya perkembangan pertumbuhan industri di Kabupaten Grobogan salah satunya disebabkan karena kurangnya iklim investasi yang mendukung, dan masih rendahnya peran pemerintah dalam mendorong munculnya industri baru di Kabupaten Grobogan.

Cakupan pembinaan unit Usaha UKM mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 11% menjadi 2,22% di tahun 2020. Meskipun cakupan pembinaan unit usaha IKM terus mengalami peningkatan dilihat dari Persentase industri kecil dan menengah yang ada justru mengalami penurunan dari 15% di tahun 2016 menjadi 99,93% di tahun 2020.

Capaian Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk mengalami perkembangan yang terus meningkat dari 11% di tahun 2016 turun menjadi 2,22% di tahun 2020. Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi juga mengalami perkembangan yang terus berkembang dari 20% di tahun 2016 naik menjadi 62,5% di tahun 2020. Kondisi terus meningkat capaian persentase IKM yang telah mengikuti promosi produk juga selaras dengan capaian persentase sentra industri yang berkembang. Tercatat persentase sentra industri yang berkembang pada tahun 2016 sebesar 11% naik menjadi 49,12% di tahun 2020.

Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM cenderung fluktuatif dari tahun 2016-2020, tercatat persentase peningkatan omset penjualan produk IKM pada tahun 2016 sebesar 10% meningkat menjadi 20% di tahun 2019 kemudian pada



tahun 2020 kembali menurun menjadi 16,70%. Secara rinci capaian indikator kinerja urusan perindustrian terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	11,54	15	15	16,5	13,31
Pertumbuhan Industri	%	0,93	0,69	0,93	1,27	0,78
Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	11	18	18	25	2,22
Persentase industri kecil dan menengah	%	15	20	24	38,4	99,93
Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	11	18	18	25	2,22
Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	20	30	45	47	62,5
Persentase sentra industri yang berkembang	%	11	30	40	40	49,12
Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	10	15	15	20	16,70

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.3.3.6 Transmigrasi

Sektor transmigrasi menjadi penting dalam pelaksanaan reforma agraria. Transmigrasi memiliki nilai strategis dalam konteks ketersediaan tenaga kerja manusia yang produktif, dan tanah atau lahan untuk dikembangkan oleh transmigran. Transformasi paradigma dan strategi transmigrasi harus mampu menggeser makna memindahkan kemiskinan atau mengasingkan rakyat miskin dari pembangunan menjadi cara baru membangun produktivitas bersama rakyat dan pemerataan kesempatan berkembangnya ekonomi. Dengan begitu, transmigrasi menjadi kegiatan penting bagi pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan. Transmigrasi juga punya peran yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan. Secara teknis, kawasan transmigrasi baiknya dijadikan kawasan produktif dengan komoditas tanaman pangan unggulan.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Transmigrasi di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ketiga sub ursan tersebut adalah: 1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut:

1. Sub urusan Perencanaan Kawasan Transmigrasi, kewenangan kabupaten adalah Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota.
2. Sub urusan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, kewenangan kabupaten adalah Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.



3. Sub urusan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kewenangan kabupaten adalah Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Capaian penyelenggaraan pemerintah urusan transmigrasi di Kabupaten Grobogan dilihat melalui 3 indikator program (outcome) yang terdiri dari 1) Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK); 2) Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi; dan 3) Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU). Jumlah transmigran yang diberangkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan mengalami fluktuatif selama 5 tahun menjadi 25 KK pada tahun 2019. Sedangkan Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) menunjukkan peningkatan tahun 2016 sebanyak 20 orang dan di tahun 2020 menjadi sebanyak 30 orang. Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi menunjukkan penurunan dari 3 MoU (2016) menjadi 2 MoU (2017-2019). Secara rinci capaian indikator kinerja urusan transmigrasi terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	KK	20	10	13	25	0
Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi	MoU	3	2	2	2	2
Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Orang	20	20	20	30	30

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.3.4 Urusan Penunjang

2.3.4.1 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan (kelitbangan) menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Pertimbangan perlunya hasil penelitian sebagai masukan dalam penyiapan kebijakan adalah:

- 1) Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan bila dilengkapi dengan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus dan teliti;
- 2) Hasil penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan melalui



- penyediaan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian empiris yang relevan dengan kebutuhan setempat;
- 3) Kegiatan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu kemampuan daerah secara lebih mandiri.

Sampai tahun 2020, kinerja kelitbangan di Kabupaten Grobogan terkait dengan kegunaannya dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang diambil masih belum optimal. Dari tahun 2016-2020 tiap tahun hanya ada 4 dokumen hasil penelitian yang rekomendasinya menjadi input dalam pengambilan kebijakan daerah.

Capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan tersaji secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.78
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	dok	4	4	4	4	4
Penataan Kelembagaan SIDa	unit	10	10	10	10	10
Penataan Jaringan SIDa	Kecamatan	19	19	19	19	19

Sumber :Bappeda

2.3.4.2 Perencanaan Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengembang amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masalah yang dihadapi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang



ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Kinerja perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah pengampu urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 7 dari 8 indikator (87,5%) hingga tahun 2020 mencapai 100%, hanya kinerja Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya hingga tahun 2020 mencapai 100%. Secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kesesuaian program antara RPJMD dengan RKPD	%	80	90	90	100	100
Persentase ketersediaan data perencanaan	%	100	100	100	100	100
Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA- PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin)	%	100	100	100	100	100
Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi	%	100	100	100	100	100
Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	80	80	90	90	100
% ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100
% ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100
% ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda

2.3.4.3 Keuangan

Sesuai dengan PP 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lingkup pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan diukur dengan



Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan realisasi pada tahun 2016 WDP, kemudian tahun 2016-2020 mencapai opini WTP.

Terkait pendapatan daerah, Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD mengalami fluktuasi pada kisaran antara 13,58% pada tahun 2016 hingga 14,15% pada tahun 2020. Peningkatan PAD mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun karena adanya pandemic Covid-19 dari sebesar 24,05% pada tahun 2016 menjadi 1,8% pada tahun 2020. Peningkatan pendapatan mengalami kendala terkait dengan data potensi pajak dan retribusi yang perlu dilakukan pemutakhiran, dan pemanfaatan teknologi yang masih kurang dalam peningkatan akurasi data dan pelayanan pajak dan retribusi.

Pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan masih perlu perbaikan kinerja, terutama dalam hal registrasi aset. pengamanan aset baik dari sisi administrasi maupun fisik, serta terkait penghapusan aset.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap Lap Keu Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	%	13,58	18,15	12,94	13,35	14,15
Rasio pajak terhadap PAD	%	19,59	15,96	24,39	27,78	27,41
Peningkatan PAD	%	24,05	47,21	-28,31	9,13	1,8
Tingkat Pengelolaan aset daerah	%	100	100	100	100	100
Belanja Publik terhadap DAU	%	209,96	233,89	214,31	222	234,03
Belanja Langsung terhadap total APBD	%	20,96686	22,79558	20,8112	21,4685	17,6335
Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	%	89,14	102,42	87,65	88,69	78,49
Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya	%	13,32	5,14	5,31	7	5,28
Rasio SILPA terhadap Jumlah Pendapatan	%	11,68	4,94	5,55	6,36	5,44

Sumber : BPPKAD

2.3.4.4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten



Grobogan Tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 13 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan; 2) Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai; 3) Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal; 4) Persentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV); 5) Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan; 6) Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional; 7) Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu; 8) Persentase PNS yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi; 9) Persentase penerbitan SK pensiun tepat waktu; 10) Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya; 11) Jumlah data pegawai yang di update; 12) Jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi; dan 13) Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya.

Capaian indikator Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami trend fluktuatif yang cenderung flat/datar. Pada tahun 2016 pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan sebanyak 60,75 %, mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 65,55% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 62,68%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan diklat. Untuk capaian indikator persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 82,86% di tahun 2016 pada tahun 2020 sudah bisa menangani pelanggaran disiplin pegawai 100 %.

Terkait capaian indikator pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV) mengalami trend fluktuatif yang cenderung flat/ datar. Pada tahun 2016 pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan sebanyak 64,58 %, mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 65,55% dan kembali meningkat menjadi 81,34% di tahun 2020. Capaian indikator Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu, bersifat tetap sejak tahun 2016, yaitu sudah mencapai 100 % selama 5 tahun terakhir (2016-2020). Capaian indikator Persentase PNS yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi juga bersifat tetap sejak tahun 2016, yaitu sudah mencapai 100 % selama 5 tahun terakhir (2016-2020). Capaian indikator lain yang bersifat tetap sejak tahun 2016-2020 dan sudah mencapai 100 % adalah indikator persentase penerbitan SK pensiun tepat waktu dan persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya.

Selengkapnya capaian kinerja urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Grobogan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,16	0,20	0,15	1,52	1,45
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan	%	64,58	86,30	68,92	75,05	62,68



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
pelatihan struktural						
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	35	36	36	36	35
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	187	187	187	187	2.988
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	7.151	5.392	5.392	5.392	5.289
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	82,86	84,00	76,00	100,00	100
Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	60,75	65,55	68,92	75,05	81,34
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	82,86	84,00	88,89	100,00	100
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	82,86	84,00	88,89	100,00	100
Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal	ASN	15,00	18,00	13,00	14,00	9
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	64,58	64,30	68,92	75,05	62,68
Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan	%	-	100	-	100,00	-
Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional	ASN	90,00	81,00	155,00	80,00	6
Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100,00	100,00	100
Persentase PNS yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi	%	100	100	100,00	100,00	100
Persentase penerbitan SK pensiun tepat waktu	%	100	100	100,00	100,00	100
Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	%	93,75	100,00	100,00	92,67	90,64
Jumlah data pegawai yang di update	ASN	9.321	9.137	8.499	8.509	8.313
Jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi	ASN	-	46	43,00	20,00	31
Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	ASN	150	178	99	139	126

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah



2.3.4.5 Sekretariat Daerah

Tugas Sekretariat Daerah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 2 yakni membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Penyelenggaraan fungsi sekretariat daerah lebih banyak pada pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan mengarah pada pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan, dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada kegiatan koordinasi dilakukan pada pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Penyelenggaraan fungsi sekretariat daerah dilihat dari capaian LKJip telah mengalami peningkatan dari CC di tahun 2016 menjadi B di tahun 2020. Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM) juga mengalami peningkatan dari 75,7 di tahun 2016 menjadi 79 di tahun 2020. Frekuensi peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten dilakukan rutin selama 12 bulan dari tahun 2016-2020. Demikian pula Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dari tahun 2016-2019 sebanyak 38 orang namun pada tahun 2020 tidak ada perangkat kecamatan yang dibina karena adanya pandemi Covid-19.

Capaian Persentase MoU kerjasama Daerah antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TK SD telah terlaksana 100% dari tahun 2016-2020. Persentase desa / kelurahan yang dilakukan pembakuan rupa bumi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 50% menjadi 100% di tahun 2020. Persentase desa yang telah dilakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya sejak tahun 2016-2020 hanya 81%. Jumlah Rapat Koordinasi bagi pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan yang terselenggara selama 1 tahun sebanyak 12 kegiatan dari tahun 2016-2020. Jumlah SKPD yang mengikuti rakor pejabat Pemda sebanyak 32 Perangkat Daerah sejak 2016-2020. Secara keseluruhan, ukuran capaian kinerja pada fungsi sekretariat daerah di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
LKJip	%	CC	CC	CC	B	B
Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	75,7	78,33	75,06	79	79
Frekuensi peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten	bulan	12	12	12	12	12



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	orang	38	38	38	38	0
Prosentase MoU kerjasama Daerah antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TKSD	%	100	100	100	100	100
Persentase desa / kelurahan yang dilakukan pembakuan rupa bumi	%	50	50	80	100	100
Persentase desa yang telah dilakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya	%	81	81	81	81	81
Jumlah Rapat Koordinasi bagi pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan yang terselenggara selama 1 tahun	Keg	12	12	12	12	12
Jumlah SKPD yang mengikuti rakor pejabat Pemda	PD	32	32	32	32	32
Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	skor	3,2543	3,1075	3,2531		
Nilai kematangan organisasi	skor	NA	NA	NA	NA	32,63

Sumber: Sekretariat Daerah

2.3.4.6 Sekretariat DPRD

Kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari jumlah perda yang ditetapkan, jumlah ranperda yang disetujui DPRD dan keputusan DPRD yang ditindaklanjuti. Indikator kinerja perda yang ditetapkan mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun dari 20 dokumen perda yang ditetapkan pada tahun 2016 namun turun menjadi 11 dokumen perda yang ditetapkan pada tahun 2020. Menurunnya jumlah perda yang ditetapkan selama kurun waktu terakhir perlu dilakukan evaluasi kinerja penetapan perda.

Pada indikator jumlah Ranperda yang disetujui DPRD pada tahun 2016-2020 juga mengalami fluktuatif cenderung menurun. Tercatat sebanyak 77 ranperda yang disetujui DPRD pada tahun 2016 turun menjadi 50 dokumen ranperda yang disetujui pada tahun 2020. Jika dibandingkan jumlah Ranperda yang disetujui cenderung lebih banyak dari jumlah perda yang disetujui. Selanjutnya indikator kinerja fungsi Sekretariat DPRD dilihat dari keputusan DPRD yang disetujui mengalami perkembangan yang baik karena sudah mencapai 100% di tahun 2020, artinya segala bentuk keputusan DPRD sudah sepenuhnya di tindak lanjuti. Secara rinci perkembangan kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.83
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
PERDA yang ditetapkan	Dok	20	12	12	8	11
RAPERDA yang disetujui DPRD	Dok	77	66,7	76,47	44	50
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Dok	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD

2.3.4.7 Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Grobogan antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Grobogan.

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Grobogan sampai pada tahun 2020 masih ada pada level 3 atau tahap terdefinisi, di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Ke depan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi. Jika dilihat dari tingkat kapabilitas APIP unsur pengawasan di Kabupaten Grobogan masih pada level 3 pada tahun 2020.

Kualitas pengawasan juga dapat lihat dari lingkup pengawasan yang dilakukan. Sejak tahun 2016-2020 Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa mengalami peningkatan dari 65,24% pada tahun 2016 menjadi 86,36% pada tahun 2020. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun dari 88,84% di tahun 2016 meningkat menjadi 91,82% di tahun 2018, namun turun menjadi 82,72% di tahun 2020. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK justru mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat dari 85,39% di tahun 2016 naik menjadi 87,61% di tahun 2018 kemudian turun menjadi 85,57% di tahun 2020. Persentase penurunan aduan masyarakat mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun dari 42% di tahun 2016 menjadi 31,4% di tahun 2020. Capaian indikator pengawasan di Kabupaten Grobogan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat melalui indikator yang tersaji pada tabel berikut:



Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Pengawasan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 3 DC	Level 3 DC	Level 3	Level 3
Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa	%	65,24	66,76	67,32	68,39	86,36
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal						
• APIP	%	86,84	87,23	91,82	81,88	82,72
• BPK	%	85,39	86,21	87,61	85,54	85,57
Persentase penurunan aduan masyarakat	%	42	39	37,1	35,2	31,4

Sumber : Inspektorat

2.3.4.8 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari Kasus konflik sosial yang terjadi, Persentase Ormas/LSM terdaftar, Persentase potensi kasus konflik sosial terselesaikan, Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan, dan Persentase penurunan kasus narkoba. Indikator kinerja Persentase Ormas/LSM terdaftar mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat dari 22,22% ormas yang terdaftar pada tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 56% pada tahun 2020.

Pada indikator Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan dalam kurun waktu 2016-2020 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebanyak 22,22% kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan, meningkat menjadi sebanyak 66,6% pada tahun 2020. Untuk perkembangan capaian kinerja indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.85
Capaian Indikator Kinerja Fungsi kesatuan Bangsa Dan Politik

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kasus konflik sosial yang terjadi	kasus	Tidak ada = 0 Kasus				
Persentase Ormas/LSM terdaftar	%	22,22	24,45	35,3	50	56
Persentase potensi kasus konflik sosial terselesaikan	%	100	100	100	100	100
Rata-rata persentase partisipasi masyarakat	%	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	67,7	82,1	73,4



Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
dalam pemilu						
Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	22,22	33,33	50	55,6	66,6
Persentase penurunan kasus narkoba	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

2.3.5 Kewilayah

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Secara kelembagaan, kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui peraturan daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Selain tugas tersebut, kecamatan juga mendapatkan tugas lain yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Implementasi penyelenggaraan kecamatan di Kabupaten Grobogan dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya lebih mendukung pada peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik dan melayani. Indikator kinerja Kecamatan di Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan Rata-rata nilai SAKIP Kecamatan dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dimasing-masing kecamatan.

Perkembangan nilai Indeks kepuasan masyarakat kecamatan pada tahun 2016 sebesar 76,56 meningkat menjadi 82,4 di tahun 2020. Capaian indikator kinerja kepuasan masyarakat terhadap layanan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat tabel di bawah ini

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Kewilayah

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	CC	CC	CC	B	B
Rata-rata nilai IKM Kecamatan	Nilai	76,56	78,66	76,45	80,71	82,4

Sumber : Setda

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga


Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.



Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB berdasarkan atas harga berlaku mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar Rp.18.193,33 miliar, meningkat menjadi Rp 22.672,09 miliar pada tahun 2019. Sedangkan jika dilihat dari persentasenya dibandingkan dengan total konsumsi dalam PDRB, pengeluaran konsumsi rumah tangga capaiannya fluktuatif berkisar antara 87,86% sampai dengan 88,20%. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Sumber: BPS, PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Grobogan 2015-2019


Gambar 2.41. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2019(Milyar rupiah)

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Penghitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan

petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

Nilai Tukar Petani secara umum tercatat sebesar 100,445 pada tahun 2020 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian dalam kurun waktu 5 tahun NTP di Kabupaten Grobogan trennya mengalami peningkatan.



Sumber: Bappeda, 2021

Gambar 2.42. Nilai Tukar Petani Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Jumlah Demonstrasi

Kejadian gangguan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Grobogan adalah demonstrasi/unjuk rasa. Meskipun demikian, kejadian demonstrasi termasuk jarang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan, kasus demonstrasi yang terjadi dari tahun 2016 sampai 2020 hanya ada 2 kali kejadian demonstrasi, yakni di tahun 2016 ada 1 demonstrasi terkait bahan tambang, dan tahun 2019 terjadi demonstrasi 1 kali terkait dengan Pelembahan KPK.

2.4.2.2 Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Sebagian Kewenangan



Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Menurut Peraturan Bupati tersebut layanan perizinan yang diberikan mencapai 70 jenis. Untuk memaksimalkan pelayanan perijinan tersebut, upaya yang dilakukan salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelayanan. Proses pengeluaran ijin di Kabupaten Grobogan dilakukan dalam kurun waktu 7 hari.

2.4.3 Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio penduduk berpendidikan S1 sampai S3 di Kabupaten Grobogan selalu meningkat dari tahun 2016-2020. Dilihat dari proporsinya, penduduk dengan pendidikan S1 lebih besar dibandingkan dengan penduduk berpendidikan S2 dan S3.


Tabel 2.87
Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2020

Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
S1	20.450	21.934	23.010	24.850	25.416
S2	911	1.001	1.058	1.152	1.206
S3	41	45	40	33	19
Jumlah	21.402	22.980	24.108	26.035	26.641
Jumlah Penduduk	1.444.202	1.449.791	1.459.780	1.473.431	1.478.278
Rasio	1,48	1,59	1,65	1,77	1,80

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (diolah)

2.4.3.2 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan. Dari 28,52% pada tahun 2016 menjadi 30,19% di tahun 2020. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 30 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dengan demikian Angka Ketergantungan di Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori angka ketergantungan sedang (tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41).



Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (diolah)

Gambar 2.43. Angka Ketergantungan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat terlepas dari keuangan daerah sebagai dasar pemberiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari seluruh proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Tujuan dari analisis pengelolaan keuangan daerah adalah menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

3.1 Kondisi Perekonomian Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian global mengalami penurunan akibat perang dagang Amerika Serikat dengan China. Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 pun diperburuk oleh menyebarnya virus corona yang saat ini telah menjangkiti 213 negara. Selain itu, proses pemulihan pun akan memakan waktu lebih lama dari yang dibayangkan. Revisi proyeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi yang kian tertekan hampir di seluruh negara di dunia. Hal ini disebabkan oleh banyak negara dunia yang mengalami disrupsi di dalam aktivitas perekonomian domestik akibat pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan untuk menekan angka persebaran Covid-19, dan investasi swasta cenderung tertahan lantaran perusahaan cenderung menunda belanja modal ditengah ketidakpastian yang tinggi.

Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2021 diproyeksikan sebesar 5,0%. Dilihat dari Konsumsi rumah tangga, meningkatnya pengangguran dan turunnya



pendapatan pekerja akan berdampak pada lambatnya pemulihan konsumsi rumah tangga, meski alokasi bansos yang masih besar akan membantu. Dari sisi investasi/PMTB. Pada tahun 2021, investasi masih lemah disebabkan oleh: tingginya ketidakpastian karena COVID-19 masih tinggi akan menahan investasi, kapasitas produksi yang saat ini masih pada kisaran 70%, neraca perusahaan, baik domestik maupun global, yang masih mengalami tekanan, dan potensi realokasi belanja modal lebih besar, untuk pemenuhan kebutuhan vaksin. Konsumsi pemerintah pada tahun 2021 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

Secara umum perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 didorong oleh seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik disertai masuknya hari besar keagamaan nasional. Sementara itu, peningkatan investasi sejalan prospek investasi pabrik baru dan akselerasi pembangunan proyek strategis. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Konsumsi diprakirakan meningkat pada 2021 sejalan perbaikan pendapatan dan ekspektasi masyarakat. Pemulihan konsumsi turut didukung oleh optimisme konsumen yang membaik, terutama optimisme perbaikan pendapatan. Selain itu, ekspektasi masyarakat juga membaik seiring optimisme tersedianya vaksin pada tahun 2021. Pemulihan investasi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut pada 2021. Daya saing investasi Jawa Tengah yang cukup baik bersumber dari tenaga kerja yang kompetitif dan kawasan industri di berbagai daerah. Perbaikan kinerja investasi pada 2021 turut ditopang oleh berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur setelah sempat tertunda pada 2020. Perbaikan kinerja ekspor mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada 2021. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Lapangan usaha terdampak COVID-19 diperkirakan membaik di tahun 2021.

Lapangan usaha industri pengolahan menjadi motor utama pemulihan ekonomi. Relokasi pabrik ke Jawa Tengah akan semakin menambah peningkatan produksi industri pengolahan Jawa Tengah. Perbaikan industri dan pergerakan masyarakat, mendorong perbaikan sektor perdagangan. Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi juga membaik di tahun 2021. Meningkatnya aktivitas konstruksi terutama bersumber dari pembangunan proyek infrastruktur. Selain dari sektor pemerintah, pihak swasta juga diperkirakan meningkatkan aktivitas investasi bangunan. Sektor transportasi akan meningkat di 2021 seiring pulihnya sektor pariwisata, konsumsi domestik, dan perjalanan bisnis.

Inflasi tahunan Jawa Tengah tahun 2021 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi



berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, Dan Tembakau; Kelompok Transportasi; serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya.

3.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Grobogan

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2019 dapat dikatakan mengalami pertumbuhan positif pada kisaran 4,51% hingga 5,83%. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 hingga mencapai angka -1,59%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Pertumbuhan Ekonomi)	4,51	5,85	5,83	5,37	-1,59

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Grobogan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 2,82%, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya (2019) sebesar 2,89%. Tingkat inflasi Kabupaten Grobogan tersebut berada pada angka yang baik, menunjukkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah nasional dan Provinsi Jawa Tengah, kondisi ekonomi makro Kabupaten Grobogan juga diproyeksikan mengalami perbaikan. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat Pandemi Covid-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali mulai tahun 2021. Hal ini seiring dengan rencana dibukanya kembali proses pembelajaran tatap muka di sekolah, dan telah dibukanya obyek wisata dan pusat perdagangan.

Konsumsi rumah tangga akan meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik dan agresivitas pemerintah dalam mendistribusikan vaksin. Selain itu pelonggaran pembatasan sosial pada tahun 2021 akan berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah.


Konsumsi pemerintah pada tahun 2021 diproyeksikan masih terbatas, karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pengadaan vaksin. Investasi swasta diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan keyakinan berusaha. Investasi pemerintah akan kembali meningkat dengan adanya pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 yang setelah sempat tertunda pada tahun 2020.



3.3 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.3.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung meningkat dari sebesar Rp 2.203.275.381.321,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 2.581.437.543.584,00 ditahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2.528.344.640.296,00. Secara rinci perkembangan pendapatan daerah tercantum pada gambar berikut.



Gambar 3.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai sebesar 4,73%. Pertumbuhan PAD fluktuatif, tertinggi pada tahun 2017 sebesar 47,21% dan terendah pada tahun 2018 sebesar -28,31%. Pertumbuhan APBD Kabupaten Grobogan tahun 2016-2020 secara rinci tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 - 2020


NO	URAIAN	Pertumbuhan					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
A	PENDAPATAN	9,20	10,14	0,53	5,82	(2,06)	4,73
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9,71	47,21	(28,31)	9,13	1,55	9,44
	Pendapatan Pajak Daerah	11,15	20,84	9,54	24,30	0,42	13,25
	Hasil Retribusi Daerah	16,90	(53,98)	(6,82)	21,48	(9,39)	(6,36)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,28	134,64	(37,13)	25,78	1,99	28,31



NO	URAIAN	Pertumbuhan					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,95	64,80	(36,56)	1,36	2,82	8,07
2	DANA PERIMBANGAN	28,61	2,20	(0,12)	2,83	(7,64)	5,18
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22,67	(15,54)	(14,18)	(15,90)	37,53	2,29
	Dana Alokasi Umum	10,05	(1,69)	0,26	4,58	(9,24)	0,79
	Dana Alokasi Khusus	146,09	18,67	0,55	(0,15)	(6,93)	31,65
	Dana Insentif Daerah	100,00	(79,02)	233,33	46,38	77,78	75,69
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	(32,25)	(7,88)	2.105,65	11,65	8,84	417,20
	Pendapatan Hibah	(35,44)	(7,88)	2.105,65	11,65	8,84	416,56
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	(0,29)	19,55	3,22	9,03	(8,92)	4,52
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	(52,45)	5,73	27,59	8,09	16,72	1,14
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	53,61	5,32	(39,50)	(30,75)	81,00	13,94
	Dana Insentif Daerah	-	(79,02)	233,33	46,38	77,78	69,62

Sumber : Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah)

Pendapatan daerah Kabupaten Grobogan didominasi oleh pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah fluktuatif cenderung menurun dari sebesar 87,35% pada tahun 2016 menjadi sebesar 79,73% ditahun 2020. Derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari 13,58% pada tahun 2016 menjadi 13,84% pada tahun 2020. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah juga fluktuatif cenderung meningkat dari sebesar 0,29% pada tahun 2016 menjadi 6,28 pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.2. Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (Persen)

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Grobogan menunjukkan trend perkembangan fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar Rp299.211.316.168,00 meningkat Rp 440.456.238.668,00 pada tahun 2017 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 serta 2019 dan 2020 kembali meningkat menjadi Rp349.914.052.415,00. Secara rinci perkembangan pendapatan asli daerah terlihat pada gambar berikut.



Gambar 3.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Cakupan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2020 di dominasi oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Meskipun mendominasi pertumbuhan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami perkembangan menurun dari tahun 2016 sebesar




66,63% menjadi 62,08% di tahun 2020. Proporsi pendapatan pajak daerah hanya sebesar 19,45% di tahun 2016 meningkat menjadi 27,47% di tahun 2020. Proporsi hasil restribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 4,02% di tahun 2020. Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,97% di tahun 2016 meningkat menjadi 6,43% di tahun 2020. Secara rinci proporsi unsur PAD terhadap total PAD kabupaten Grobogan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.4. Proporsi Unsur Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (Persen)

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat memberikan kontribusi tertinggi dari total pendapatan transfer Kabupaten Grobogan tahun 2016-2020, dengan proporsi terhadap total Pendapatan Transfer diatas 89% per tahun. secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.5. Perkembangan Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



undangan. Pencapaian target Lain-lain pendapatan daerah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada daerah, yaitu kebijakan lembaga pemerintah/swasta dalam hal pendapatan yang bersumber dari hibah, sehingga sulit dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 realisasi lain-lain pendapatan daerah menunjukkan perkembangan meningkat dari sebesar Rp6.434.927.618,00 pada tahun 2016 menjadi Rp158.896.510.000,00 pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercantum pada gambar berikut.



Gambar 3.6. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Lain-lain pendapatan daerah mencakup pendapatan hibah; dana darurat; dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lain-Lain Pendapatan yang Sah di Kabupaten Grobogan di dominasi pendapatan hibah. Sebagaimana terihat pada gambar berikut.



Gambar 3.7. Proporsi Unsur Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020



Pendapatan daerah tahun 2020 dan tahun 2021 diperkirakan terpengaruh oleh Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada aktivitas beberapa sektor usaha sebagai akibat pembatasan aktivitas dan penerapan sosial distancing. Beberapa sektor ekonomi yang terpengaruh oleh Covid-19 antara lain sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; perdagangan; industri; dan usaha kecil dan menengah; dan investasi. Lebih jauh penurunan aktivitas ekonomi tersebut berdampak pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Diharapkan pada tahun 2021 pandemi Covid 19 telah berakhir, sehingga pelaku usaha dan masyarakat dapat beraktivitas secara normal sehingga ekonomi kembali pulih dan berdampak positif terhadap pemulihhan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan minus 28,31 disebabkan oleh pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba perusahaan dari penyertaan modal pemerintah daerah), dan kenaikan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perkembangan yang tidak normal tersebut perlu menjadi perhatian sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan target dan kebijakan pendapatan daerah utamanya dari PAD 5 (lima) tahun mendatang.

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah pendapatan daerah tahun 2016-2020 tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 3.3.
Perkembangan Pendapatan Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	2.203.275.381.321,00	2.426.674.663.998,00	2.439.501.262.356,00	2.581.437.543.584,00	2.528.344.640.296,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	299.211.316.168,00	440.456.238.668,00	315.743.175.974,00	344.559.032.450,00	349.914.052.415,00
1.1.1.	Pajak Daerah	58.183.631.899	70.309.153.782,00	77.019.507.200,00	95.732.253.435,00	96.136.851.265,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	29.772.753.265	13.700.577.914,00	12.766.569.962,00	15.508.781.728,00	14.051.835.380,00
1.1.2.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.893.234.992	27.906.619.923,00	17.543.791.034,00	22.066.931.925,00	22.507.011.546,00
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	199.361.696.012	328.539.887.049,00	208.413.307.778,00	211.251.065.362,00	217.218.354.224,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.897.629.137.535,00	1.980.290.287.980,00	1.993.004.329.115,00	2.090.885.628.056,00	2.019.534.077.881,00
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.705.546.807.799,00	1.759.723.293.511,00	1.794.017.726.760,00	1.890.096.706.035,00	1.811.354.359.234,00
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	192.082.329.736,00	220.566.994.469,00	198.986.602.355,00	200.788.922.021,00	208.179.718.647,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.434.927.618,00	5.928.137.350,00	130.753.757.267,00	145.992.883.078,00	158.896.510.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.434.927.618,00	5.928.137.350	130.753.757.267,00	145.992.883.078,00	158.896.510.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-




Beberapa permasalahan yang terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

- 1) Perlunya dilakukan perubahan Perda terkait Pendapatan daerah karena sudah tidak relevan.
- 2) Penggunaan sistem Online dalam pelayanan Pajak yang belum optimal.
- 3) Belum optimalnya penertiban Pajak secara terpadu dengan pihak terkait, dan belum terintegrasinya Sistem Pajak Daerah dengan Pengawasan dan Penertiban.
- 4) Masih banyaknya jumlah obyek pajak/Desa yang belum masuk dalam SISMIOP, dan perlunya pembenahan sistem untuk memudahkan pelayanan. Sampai dengan tahun 2020 obyek pajak/Desa telah SISMIOP baru mencapai 60%.
- 5) Belum terintegrasinya antara SIPADA dengan sistem penatausahaan keuangan sehingga Laporan Pendapatan harus dilakukan Rekonsiliasi dalam setiap bulannya.
- 6) Laporan sering terlambat karena bukti transfer tidak teridentifikasi karena belum menggunakan Billing.


3.3.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Grobogan menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp2.331.272.039.305,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp2.511.268.625.929,00 pada tahun 2020.



Gambar 3.8. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Belanja daerah Kabupaten Grobogan memiliki komposisi terbesar pada belanja Operasi dengan proporsi sebesar 63,13% ditahun 2016 meningkat sebesar 65,91% ditahun 2020, diikuti belanja modal dan belanja transfer. Unsur belanja tak terduga hanya di tahun 2020 sebesar 3,85%. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Grobogan tercantum pada gambar berikut.



Gambar 3.9. Proporsi Unsur Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (Persen)

Realisasi belanja modal dari Tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang diprioritaskan pada pemenuhan belanja barang dan jasa, dan khususnya pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga belanja infrastruktur dialihkan kepada belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Covid-19. Perkembangan ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan masing-masing komponen belanja daerah 5 (lima) tahun mendatang.

Perincian belanja daerah Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tahun 2016-2020 tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 3.4.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Belanja Daerah	2.331.272.039.305,00	2.553.147.904.253,00	2.345.537.047.244,00	2.551.226.710.394,00	2.511.268.625.929,00
2.1.	Belanja Operasi	1.471.697.352.733,00	1.524.586.305.391	1.545.307.587.569,00	1.682.452.375.894,00	1.655.258.895.715,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	922.053.890.283,00	866.636.879.160,00	861.568.376.624,00	911.923.107.676,00	875.409.757.050,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.828.985.150,00	570.006.247.713,00	588.752.938.863,00	701.664.322.836,00	639.952.659.447
2.1.3.	Belanja Bunga	2.789.448,00	2.879.142.297	11.559.669.883	7.290.094.514	4.546.059.006,00
2.1.4.	Belanja Subsidi	488.500.000,00	503.500.000	500.000.000	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	97.479.136.352,00	74.722.471.325,00	63.127.481.449,00	45.669.056.270,00	102.381.229.041,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	13.844.051.500,00	9.838.064.896,00	19.799.120.750,00	15.905.794.598,00	32.969.191.171,00
2.2	Belanja Modal	494.821.083.320,00	603.353.904.468	423.425.389.079	448.666.101.416	338.711.253.077,00
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	4.713.898.940,00	567.481.560,00	544.311.250,00	5.599.391.161,00	2.414.665.360
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.630.244.004,00	45.038.721.504,00	49.016.271.397,00	67.063.245.877,00	54.442.542.071,00
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.367.106.378,00	94.561.050.460,00	118.159.786.066,00	168.717.859.576,00	112.145.479.575,00
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	297.881.878.383,00	443.357.646.915,00	226.559.468.019,00	179.254.265.166,00	135.745.467.947,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	27.227.955.615,00	19.829.004.029,00	29.145.552.347,00	28.031.339.636,00	33.963.098.124,00



NO	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.2.6.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;	-	-	-	-	-
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.221.089.002,00	-	-	-	96.630.668.059,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.221.089.002,00	-	-	-	96.630.668.059,00
2.4	Belanja Transfer	363.532.514.250,00	425.207.694.394	376.804.070.596,00	420.108.233.084,00	420.667.809.078,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.854.749.500,00	8.299.477.844	7.886.297.402,00	9.500.414.384,00	9.846.551.309,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	352.677.764.750,00	416.908.216.550	368.917.773.194,00	410.607.818.700,00	410.821.257.769,00




Beberapa permasalahan yang terkait dengan belanja daerah sebagai berikut:

1. Terjadinya penumpukan penyerapan belanja daerah pada akhir tahun sebab adanya kegiatan pengadaan barang jasa dan modal melalui sistem lelang yang dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan.
2. Munculnya kendala saat pencairan sebab adanya peraturan-peraturan baru dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja.
3. Pengaruh Covid-19 sehingga terjadi refocusing dan realokasi anggaran khususnya untuk tahun anggaran 2020 dan 2021.

3.3.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Grobogan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Penerimaan Piutang Daerah, dan penerimaan pinjaman daerah (tahun 2017). Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Grobogan menunjukkan penurunan dari sebesar Rp258.536.570.691,00 pada tahun 2016 menjadi Rp135.294.988.404,00 pada tahun 2020, seperti terlihat pada gambar berikut.




Gambar 3.10. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Grobogan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp10.672.447.800,00 mengalami fluktuasi menjadi Rp60.506.522.234,00 pada tahun 2019, selanjutnya menurun di tahun 2020 menjadi Rp 49.191.314.000,00. seperti terlihat pada gambar berikut. Pengeluaran pembiayaan daerah di Kabupaten Grobogan tertinggi terjadi di tahun 2018 sebesar Rp66.001.040.000,00. Pengeluaran pembiayaan daerah terutama untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan pembiayaan cicilan pokok hutang, dan Pemberian pinjaman daerah.




Perkembangan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.11. Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun berjalan di Kabupaten Grobogan menunjukkan kecenderungan penurunan dari sebesar Rp257.415.001.441,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp134.760.692.754,00 pada tahun 2020.



Gambar 3.12. Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Grobogan secara rinci tercantum pada tabel berikut.



Tabel 3.5.
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No	URAIAN	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	258.536.570.691,00	297.521.678.641,00	136.123.306.736,00	165.056.361.798,00	135.294.988.404,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	257.415.001.441,00	119.867.504.907,00	135.494.838.386,00	164.086.481.848,00	134.760.692.754,00
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	175.959.184.634	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	1.121.569.250	1.694.989.100	628.468.350	969.879.950	534.295.650
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-



No	URAIAN	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.672.447.800,00	35.553.600.000,00	66.001.040.000,00	60.506.522.234,00	49.191.314.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	46.447.800		49.491.040.000	49.466.522.234	24.941.314.000
	Penyertaan modal daerah	9.336.000.000,00	35.043.600.000,00	15.200.000.000,00	10.170.000.000,00	24.250.000.000,00
	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Pemberian pinjaman daerah	1.290.000.000	510.000.000	1.310.000.000	870.000.000	
	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	247.864.122.891,00	261.968.078.641,00	70.122.266.736,00	104.549.839.564,00	86.103.674.404,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	119.867 .464.907,00	135.494.838.386,00	164.086.481.848,00	134.760.672.754,00	103.179.688.771,00



3.4 Analisis Fiskal Daerah

Beberapa analisis fiskal daerah untuk memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah diuraikan berikut ini.

1. Rasio Ruang Fiskal

Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Rasio ruang fiskal menunjukkan fluktuatif dari sebesar 43,20% pada tahun 2016 menjadi 44,75% pada tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6.
Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pendapatan Daerah	2.203.275.381.321	2.426.674.663.998	2.439.501.262.356	2.581.437.543.584	2.528.344.640.296
Pendapatan Hibah	6.434.927.618	5.928.137.350	130.753.757.267	145.992.883.078	158.896.510.000
DAK	322.988.008.150	383.277.149.862	385.401.361.674	384.806.560.521	358.140.351.736
Belanja Pegawai	922.053.890.283	866.636.879.160	861.568.376.624	911.923.107.676	875.409.757.050
Belanja Bunga	2.789.448	2.879.142.297	11.559.669.883	7.290.094.514	4.546.059.006
Ruang Fiskal	43,20	48,13	43,05	43,83	44,75

2. Rasio Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dihitung dari rasio PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin besar angka asio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. Namun demikian, peningkatan rasio ini dapat bermakna negatif jika sumber PAD adalah pendapatan bunga yang menunjukkan besarnya dana pemerintah daerah yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan.

Derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari 13,58% pada tahun 2016 menjadi 13,84% pada tahun 2020. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah.

Tabel 3.7.
Derajat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	299.211.316.168	440.456.238.668	315.743.175.974	344.559.032.450	349.914.052.415
Total Pendapatan Daerah	2.203.275.381.321	2.426.674.663.998	2.439.501.262.356	2.581.437.543.584	2.528.344.640.296
Rasio	13,58	18,15	12,94	13,35	13,84



Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
kemandirian keuangan daerah					

3. Ratio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi Belanja Pegawai, sehingga terjadi peningkatan Belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dapat meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat mendorong roda perekonomian daerah dan kualitas pelayanan publik. Proporsi belanja pegawai Kabupaten Grobogan menunjukkan penurunan dari sebesar 39,55% pada tahun 2016 menjadi sebesar 34,86% pada tahun 2020.

Perkembangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8.
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	922.053.890.283	866.636.879.160	861.568.376.624	911.923.107.676	875.409.757.050
Total Belanja Daerah	2.331.272.039.305	2.553.147.904.253	2.345.537.047.244	2.551.226.710.394	2.511.268.625.929
Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	39,55	33,94	36,73	35,74	34,86

4. Ratio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Proporsi belanja modal Kabupaten Grobogan menunjukkan penurunan dari sebesar 21,23% pada tahun 2016 menjadi sebesar 17,59% pada tahun 2019 menjadi 13,39% pada tahun 2020.

Perkembangan rasio belanja modal terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.9.
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Modal	494.821.083.320	603.353.904.468	423.425.389.079	448.666.101.416	338.711.253.077
Total Belanja Daerah	2.331.272.039.305	2.553.147.904.253	2.345.537.047.244	2.551.226.710.394	2.511.268.625.929
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	21,23	23,63	18,05	17,59	13,49

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rasio belanja modal mengalami penurunan disebabkan kebijakan pengalokasian anggaran yang diterapkan pada tahun 2016 dan 2017 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan pembangunan jalan. Adapun untuk tahun 2020 terjadi refocusing anggaran infrastruktur untuk belanja penanganan Covid-19 sehingga terjadi penurunan persentase belanja modal terhadap total belanja.

3.5 Analisis Belanja Daerah Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk mengetahui efektivitas dan efisien alokasi dana, dilakukan analisis belanja daerah. Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Hasil analisis belanja daerah meliputi sebagai berikut:

1) Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran

Secara umum realisasi belanja daerah di Kabupaten Grobogan tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan kinerja perangkat daerah dalam merealisasi belanja tergolong sangat baik, baik pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan. Selengkapnya

Tabel 3.10.
Persentase Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
I	Belanja Operasi	63,13	59,71	65,88	65,95	65,91
1.	Belanja Pegawai	62,65	56,84	55,75	54,20	52,89
2.	Belanja Barang dan Jasa	29,75	37,39	38,10	41,70	38,66
3.	Belanja Bunga	0,00	0,19	0,75	0,43	0,27
4.	Belanja Subsidi	0,03	0,03	0,03	-	-
5.	Belanja Hibah	6,62	4,90	4,09	2,71	6,19
6.	Belanja Bantuan Sosial	0,94	0,65	1,28	0,95	1,99
II	Belanja Modal	21,23	23,63	18,05	17,59	13,49
1.	Belanja Modal Tanah	0,95	0,09	0,13	1,25	0,71



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,24	7,46	11,58	14,95	16,07
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,10	15,67	27,91	37,60	33,11
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60,20	73,48	53,51	39,95	40,08
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,50	3,29	6,88	6,25	10,03
6.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-
III	Belanja Tidak Terduga	0,05	-	-	-	3,85
1.	Belanja Tidak Terduga	100	-	-	-	100
IV	Belanja Transfer	15,59	16,65	16,06	16,47	16,75
1.	Belanja Bagi Hasil	2,99	1,95	2,09	2,26	2,34
2.	Belanja Bantuan Keuangan	97,01	98,05	97,91	97,74	97,66

2) Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tergolong tinggi namun cenderung menurun dari sebesar Rp922.053.890.283 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp875.409.757.050,00 pada tahun 2020. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tersebut mencakup gaji, tunjangan dan tunjangan kinerja pegawai (termasuk guru dan tenaga kesehatan) serta gaji dan tunjangan anggota DPRD. Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Grobogan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Belanja Pegawai	922.053.890.283	866.636.879.160	861.568.376.624	911.923.107.676	875.409.757.050
2	Total Pengeluaran (Belanja Pengeluaran Pembiayaan)	+ 2.341.944.487.105	2.588.701.504.253	2.411.538.087.244	2.611.733.232.628	2.560.459.939.929
	Persentase Belanja Pegawai terhadap total pengeluaran	39,37	33,48	35,73	34,92	34,19
	Persentase Belanja Modal terhadap total pengeluaran	21,13	23,31	17,56	17,18	13,23
	Belanja Modal Per Kapita	686.577,83	859.474,17	737.949,07	834.911,05	707.233,90



3) Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah meliputi:

a. Analisis sumber penutup defisit riil

Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Defisit riil Kabupaten Grobogan berkisar antara Rp162.026.840.255 hingga surplus Rp27.963.175.112,00. Dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Belanja Periodik Dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.203.275.381.321	2.426.674.663.998	2.439.501.262.356	2.581.437.543.584	2.528.344.640.296
2.	Dikurangi realisasi:					
	Belanja Daerah	2.331.272.039.305	2.553.147.904.253	2.345.537.047.244	2.551.226.710.394	2.511.268.625.929
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.672.447.800	35.553.600.000	66.001.040.000	60.506.522.234	49.191.314.000
4.	Defisit riil	(138.669.105.784)	(162.026.840.255)	27.963.175.112	(30.295.689.044)	(32.115.299.633)

b. Analisis Sumber Penutup Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Sumber Penutup Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah dan sebagian kecil dari Penerimaan Piutang Daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13.
Analisis Sumber Penutup Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Defisit riil	(138.669.105.784)	(162.026.840.255)	27.963.175.112	(30.295.689.044)	(32.115.299.633)
	Penutup defisit riil					
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	257.415.001.441	119.867.504.907	135.494.838.386	164.086.481.848	134.760.692.754



No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
b	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	175.959.184.634			
c	Penerimaan Piutang Daerah	1.121.569.250	1.694.989.100	628.468.350	969.879.950	534.295.650

c. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran paling banyak berasal dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kemudian Pelampauan penerimaan PAD, dan Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Jumlah SiLPA	257.415.001.441,00	119.867.504.907,00	135.494.838.386,00	164.086.481.848,00	134.760.692.754,00
1	Pelampauan penerimaan PAD	30.277.896.168,00	-435.653.521,00	-363.730.069,00	7.137.027.228,00	38.852.449.436,00
2	Pelampauan penerimaan dana transfer	-200.596.642.465,00	-61.968.708.676,00	-7.019.620.821,00	-12.812.050.648,00	-38.669.712.329,00
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-768.427.382,00	29.458.750,00	-15.924.092.733,00	-13.431.366.922,00	2.712.170.000,00
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	236.177.380.408,00	416.060.866.335,00	627.581.638.733,98	540.708.798.804,52	323.158.587.112,76
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



Tabel 3.15.
Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	257.415.001.441	119.867.504.907	135.494.838.386	164.086.481.848	134.760.692.754
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	175.959.184.634	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah	257.415.001.441	295.826.689.541	135.494.838.386	164.086.481.848	134.760.692.754

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kontribusi terbesar terhadap SILPA berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, kecuali pada tahun 2017 dengan penerimaan pembiayaan berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

3.6 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

1) Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Grobogan diproyeksikan mengalami peningkatan, baik bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun pendapatan daerah lainnya. Beberapa sumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mengalami peningkatan secara gradual dari sebesar $4\pm1\%$ pada tahun 2022 menjadi $6\pm1\%$ pada tahun 2026.



- b. Pendapatan transfer tahun 2023 hingga 2026 diproyeksikan mengalami penurunan dari tahun 2022, dikarenakan dalam memproyeksikan pendapatan transfer tersebut mendasarkan pada tren pertumbuhan tahun 2016-2020 dengan alokasi dasar tahun 2021, serta keberlanjutan pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pendapatan daerah.
- c. Pendapatan daerah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Diharapkan dengan semakin pulihnya perekonomian akan berdampak pada membaiknya pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2023 hingga tahun 2026 khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya yang akan ditempuh untuk mencapai target pendapatan daerah yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan penyediaan dan penyebarluasan regulasi dan kebijakan terkait pendapatan asli daerah
- 2. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang menunjang peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- 3. Meningkatkan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, pengelolaan Basis Data Pajak, dan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 4. Meningkatkan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dan intensifikasi Penagihan Pajak
- 5. Meningkatkan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
- 6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mengintensifkan penarikan retribusi daerah.
- 7. Meningkatkan koordinasi dan pengajuan usulan program dalam rangka meningkatkan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2021-2026 tercantum pada tabel berikut ini:



Tabel 3.16.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No.	URAIAN	APBD TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	<i>PENDAPATAN</i>	2.544.323.903.138	2.518.981.087.000	2.542.058.331.291	2.567.599.368.072	2.594.945.056.038	2.625.680.791.609
1. 1	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	323.157.571.138	347.845.437.000	363.995.387.361	372.645.872.143	382.847.649.830	396.182.316.468
1. 1. 1	<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	97.075.000.000	116.010.000.000	125.479.860.000	129.556.777.000	133.842.754.000	140.635.792.000
1. 1. 2	<i>Hasil Retribusi Daerah</i>	13.871.316.993	12.977.402.000	12.942.567.000	13.121.678.000	13.302.838.000	13.509.538.000
1. 1. 3	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	16.367.030.536	21.641.448.000	23.433.135.000	24.433.135.000	25.433.135.000	26.433.135.000
1. 1. 4	<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	195.844.223.609	197.216.587.000	202.139.825.361	205.534.282.143	210.268.922.830	215.603.851.468
1 . 2	<i>PENDAPATAN TRANSFER</i>	2.073.636.032.000	2.162.635.650.000	2.169.562.943.930	2.186.453.495.929	2.203.597.406.208	2.220.998.475.141
1 . 2 . 1	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.877.763.753.000	1.957.974.756.000	1.973.690.664.930	1.990.581.216.929	2.007.725.127.208	2.025.126.196.141
1 . 2 . 2	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	195.872.279.000	204.660.894.000	195.872.279.000	195.872.279.000	195.872.279.000	195.872.279.000
1 . 3	<i>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</i>	147.530.300.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
1 . 3 . 1	<i>Pendapatan Hibah</i>	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
1 . 3 . 2	<i>Dana Darurat</i>	0	0	0	0	0	0
1 . 3 . 3	<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	139.030.300.000	0	0	0	0	0



2) Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pemberian yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi belanja dan pengeluaran pemberian yang bersifat wajib dan mengikat tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 3.17.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersifat Wajib dan Mengikat Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Belanja Operasi	1.008.305.082.456	999.081.549.923	999.081.549.923	999.081.549.923	999.081.549.923	999.081.549.923
a)	Belanja Pegawai	1.008.305.082.456	999.081.549.923	999.081.549.923	999.081.549.923	999.081.549.923	999.081.549.923
b)	Belanja Barang dan Jasa						
c)	Belanja Bunga						
d)	Belanja Subsidi						
e)	Belanja Hibah						
f)	Belanja Bantuan Sosial						
2	Belanja Modal	309.472.374.394	429.214.471.602	308.196.287.232	361.144.676.103	372.485.525.936	383.861.340.459
D.	Pengeluaran Pembiayaan	21.249.628.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000
1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	21.249.628.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000
2.	Penyertaan modal daerah						
3.	Pembentukan dana cadangan						
4.	Pemberian pinjaman daerah						
5.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	JUMLAH	1.339.027.084.850	1.446.546.021.525	1.325.527.837.155	1.378.476.226.026	1.389.817.075.859	1.401.192.890.382



3) Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	2.544.323.903.138	2.518.981.087.000	2.542.058.331.291	2.567.599.368.072	2.594.945.056.038	2.625.680.791.609
2.	Penerimaan Pembiayaan	26.499.002.977	175.000.000.000	30.000.000.000	80.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
	Total penerimaan	2.570.822.906.115	2.693.981.087.000	2.572.058.331.291	2.647.599.368.072	2.624.945.056.038	2.655.680.791.609
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan penerimaan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1.339.027.084.850	1.446.546.021.525	1.375.978.281.830	1.427.620.342.638	1.437.620.342.638	1.447.620.342.638
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.231.795.821.265	1.247.435.065.475	1.196.080.049.461	1.219.979.025.434	1.187.324.713.400	1.208.060.448.971



Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- e. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Secara rinci proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2026 tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 3.19.
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No.	URAIAN	APBD TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	<i>PENDAPATAN</i>	2.544.323.903.138	2.518.981.087.000	2.542.058.331.291	2.567.599.368.072	2.594.945.056.038	2.625.680.791.609
1. 1	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	323.157.571.138	347.845.437.000	363.995.387.361	372.645.872.143	382.847.649.830	396.182.316.468
1. 1. 1	<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	97.075.000.000	116.010.000.000	125.479.860.000	129.556.777.000	133.842.754.000	140.635.792.000
1. 1. 2	<i>Hasil Retribusi Daerah</i>	13.871.316.993	12.977.402.000	12.942.567.000	13.121.678.000	13.302.838.000	13.509.538.000
1. 1. 3	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	16.367.030.536	21.641.448.000	23.433.135.000	24.433.135.000	25.433.135.000	26.433.135.000
1. 1. 4	<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	195.844.223.609	197.216.587.000	202.139.825.361	205.534.282.143	210.268.922.830	215.603.851.468
1 . 2	<i>PENDAPATAN TRANSFER</i>	2.073.636.032.000	2.162.635.650.000	2.169.562.943.930	2.186.453.495.929	2.203.597.406.208	2.220.998.475.141
1 . 2 . 1	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.877.763.753.000	1.957.974.756.000	1.973.690.664.930	1.990.581.216.929	2.007.725.127.208	2.025.126.196.141
1 . 2 . 2	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	195.872.279.000	204.660.894.000	195.872.279.000	195.872.279.000	195.872.279.000	195.872.279.000
1 . 3	<i>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</i>	147.530.300.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
1 . 3 . 1	<i>Pendapatan Hibah</i>	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
1 . 3 . 2	<i>Dana Darurat</i>	0	0	0	0	0	0
1 . 3 . 3	<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	139.030.300.000	0	0	0	0	0



No.	URAIAN	APBD TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
2	<i>BELANJA DAERAH</i>	2.497.512.969.115	2.650.731.087.000	2.473.808.331.291	2.569.349.368.072	2.606.695.056.038	2.637.430.791.609
2. 1	<i>BELANJA OPERASI</i>	1.738.856.110.417	1.766.390.085.398	1.714.218.412.884	1.754.321.950.057	1.777.815.267.623	1.794.640.847.294
2. 1. 1	<i>Belanja Pegawai</i>	1.008.305.082.456	999.081.549.923	999.081.549.923	999.081.549.923	999.081.549.923	999.081.549.923
2. 1. 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	619.502.623.959	632.641.134.725	604.502.623.959	644.606.161.132	668.099.478.698	684.925.058.369
2. 1. 3	<i>Belanja Bunga</i>	414.165.000	3.093.112.000	0	0	0	0
2. 1. 4	<i>Belanja Subsidi</i>	0	0	0	0	0	0
2. 1. 5	<i>Belanja Hibah</i>	92.150.699.502	108.478.728.000	92.150.699.502	92.150.699.502	92.150.699.502	92.150.699.502
2. 1. 6	<i>Belanja bantuan Sosial</i>	18.483.539.500	23.095.560.750	18.483.539.500	18.483.539.500	18.483.539.500	18.483.539.500
2. 2	<i>BELANJA MODAL</i>	309.472.374.394	429.214.471.602	308.196.287.232	361.144.676.103	372.485.525.936	383.861.340.459
2. 2. 1	<i>Belanja Tanah</i>	0	0	0	0	0	0
2. 2. 2	<i>Belanja Peralatan dan Mesin</i>	55.983.811.138	89.658.726.077	63.483.811.138	63.483.811.138	63.483.811.138	63.483.811.138
2. 2. 3	<i>Belanja Bangunan dan Gedung</i>	116.393.631.053	79.448.081.377	79.448.081.377	79.448.081.377	79.448.081.377	79.448.081.377
2. 2. 4	<i>Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi</i>	136.708.553.203	257.612.069.958	165.049.394.717	217.997.783.588	229.338.633.421	240.714.447.944
2. 2. 5	<i>Belanja Irigasi dan Jaringan</i>	0	2.280.594.190	0	0	0	0
2. 2. 5	<i>Belanja Aset Tetap Lainnya</i>	386.379.000	215.000.000	215.000.000	215.000.000	215.000.000	215.000.000
2. 3	<i>BELANJA TIDAK TERDUGA</i>	23.811.014.405	26.200.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2. 3. 1	<i>Belanja Tidak terduga</i>	23.811.014.405	26.200.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2. 4	<i>BELANJA TRANSFER</i>	425.373.469.899	428.926.530.000	431.393.631.175	433.882.741.912	436.394.262.479	438.928.603.856
2. 4. 1	<i>Belanja Bagi Hasil</i>	11.094.631.699	12.898.741.000	13.285.703.230	13.684.274.327	14.094.802.557	14.517.646.633



No.	URAIAN	APBD TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
2. 4. 2	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	414.278.838.200	416.027.789.000	418.107.927.945	420.198.467.585	422.299.459.923	424.410.957.222
	<i>SURPLUS / (DEFISIT)</i>	46.810.934.023	-131.750.000.000	68.250.000.000	-1.750.000.000	-11.750.000.000	-11.750.000.000
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.499.002.977	175.000.000.000	30.000.000.000	80.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
3. 1. 1	<i>SiLPA</i>	26.499.002.977	60.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
3. 1. 2	<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	0	0	0	50.000.000.000	0	0
3. 1. 3	<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan</i>	0	0	0	0	0	0
3. 1. 4	<i>Penerimaan Pinjaman Daerah</i>	0	115.000.000.000	0	0	0	0
3. 1. 5	<i>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</i>	0	0	0	0	0	0
3. 1. 6	<i>Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan</i>	0	0	0	0	0	0
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	73.309.937.000	43.250.000.000	98.250.000.000	78.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000
3. 2. 1	<i>Penyertaan Modal Daerah</i>	21.249.628.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000
3. 2. 2	<i>Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang</i>	52.060.309.000	0	55.000.000.000	60.000.000.000	0	0



No.	URAIAN	APBD TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	Jatuh Tempo						
3. 2. 3	Pembentukan Dana Cadangan	0	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0	0
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
3. 2. 5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	(46.810.934.023)	131.750.000.000	(68.250.000.000)	1.750.000.000	11.750.000.000	11.750.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN)	(0)	0	0	0	0	0



Kebijakan penggunaan belanja daerah selama kurun waktu tahun 2021-2026 dapat dirinci sebagai berikut

a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

belanja pegawai akan menampung kebutuhan :

- a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
- b) Gaji DPRD Kabupaten Grobogan.
- c) Tambahan Penghasilan PNS.
- d) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pencapaian visi misi dan program unggulan Kepala Daerah
- c) Pemenuhan kebutuhan prioritas RPJMD Kabupaten Grobogan.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian by name bg address penerima hibah.



5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian by name bg address penerima bansos.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan kualitas infrastruktur perkotaan dan layanan dasar permukiman.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah selama kurun waktu tahun 2021-2026 terutama berasal dari Sisa lebih pembiayaan daerah, dan penerimaan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur yang direncakan pada tahun 2022. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu tahun 2021-2026 digunakan untuk penyertaan modal yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo pada tahun 2023 dan 2024, serta pembentukan dana cadangan pada tahun 2022 dan 2023.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Grobogan pada masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

4.1.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini. Dapat dilihat dari capaian APK PAUD pada tahun 2020 yang baru mencapai angka 85,74%.
2. Pelaksanaan pendidikan dasar masih belum optimal, dilihat dari capaian APM untuk tingkat SMP/MTs/paket B/SMPLB pada tahun 2020 yang baru 69,85%.
3. Masih ditemukannya kasus putus sekolah pada anak. Angka putus sekolah pendidikan tingkat SD pada tahun 2020 mencapai 0,41% sedangkan tingkat SMP 1,3%.
4. Masih tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan SUSENAS tahun 2018 sebanyak 28.381 anak dan tahun 2019 sebanyak 31.685 anak
5. Masih banyak ruang kelas yang kondisinya rusak. Untuk tingkat SD pada tahun 2020 sebanyak 71,52% ruang kelas dalam kondisi rusak. Sedangkan untuk SMP sebanyak 70,31% ruang kelasnya dalam kondisi rusak.
6. Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidik sesuai standar, pada tahun 2020 sebesar 5,74%.

b. Kesehatan

1. Masih ditemukannya kasus kematian ibu, pada tahun 2020 kasus kematian ibu sebanyak 31 kasus
2. Tingginya angka kematian bayi, yakni sebesar 13,76 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020.
3. Tingginya angka prevalensi stunting berdasarkan data ePPGBM tahun 2020 sebesar 14,97%



4. Belum optimalnya implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga. Dilihat dari capaian rumah tangga yang berPHBS pada tahun 2020 sebesar 95,4%.
5. Masih banyak penduduk yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan. Sampai tahun 2020 baru 71,67% penduduk yang telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.
6. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus, yakni baru 7,76% dan 61,8%.
7. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak balita, dilihat dari cakupan pelayanan anak balita yang baru mencapai 83%.
8. Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, dimana rata-rata capainnya baru sebesar 82,93%.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi. Tahun 2020 rasio Jaringan Irigasi sebesar 0,018 km/ha.
2. Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik di Kabupaten Grobogan baru mencapai 65,4% di tahun 2020 dan cakupan pelayanan sistem drainase baru mencapai 50% tahun 2020.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Grobogan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik baru mencapai 78,91% tahun 2020.
4. Belum optimalnya penyediaan air minum dan air limbah. Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman tahun 2020 sebesar 84,40%, sementara itu untuk Cakupan pelayanan air limbah domestik tahun 2020 sebesar 73,79%.
5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan. Persentase pengangkutan sampah tahun 2020 sebesar 40%.
6. Pengelolaan bangunan pemerintah masih perlu ditingkatkan.
7. Kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi masih perlu ditingkatkan.
8. Masih perlunya peningkatan penataan bangunan dan lingkungannya.
9. Belum semua wilayah bebas banjir, masih terdapat 15% wilayah yang tergenang banjir di tahun 2020.
10. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, tahun 2020 baru mencapai 91,5%.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Cakupan pelayanan air minum yang belum optimal, tahun 2020 sebesar 84,04%, hal ini berarti masih terdapat 19,96% masyarakat Kabupaten Grobogan yang memperoleh layanan air minum;
2. Cakupan pelayanan sanitasi yang belum optimal, tahun 2020 sebesar 76,54%, hal ini berarti masih ada 23,46% masyarakat Kabupaten Grobogan yang memperoleh layanan sanitasi;
3. Belum optimalnya pemenuhan PSU, baru 16,67% ditahun 2020, Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum;



4. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni, di tahun 2020 baru 62,54% dan cakupan rumah layak huni yang terjangkau baru sebesar 16,66%.
5. Belum terdatanya capaian kinerja standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

1. Belum optimalnya upaya penegakan perundang-undangan daerah, hal tersebut dilihat dari cakupan penegakan Perda dan Perkada pada tahun 2020 baru mencapai 91,67%.
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 juga belum optimal, tercatat sebesar 68,33% pada tahun 2020.
3. Rendahnya tingkat sosialisasi kebencanaan yang dilakukan terhadap masyarakat. Tercatat hanya 0,047% masyarakat yang telah mengakses kegiatan sosialisasi kebencanaan pada tahun 2020.
4. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran, sampai tahun 2020 baru mencapai 79,11%.

f. Sosial

1. Belum optimalnya penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan data yang ada pada tahun 2020 baru 60 PMKS/PPKS di Kabupaten Grobogan yang mampu tertangani dengan berbagai intervensi program maupun kegiatan.
2. Pemberian bantuan sosial untuk kebutuhan dasar PMKS/PPKS juga masih sangat rendah. Tercatat baru 55% pada tahun 2020 PMKS/PPKS mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3. Penanganan korban bencana dari sisi sosial juga masih belum optimal. Pada tahun 2020 persentasenya menurun dan hanya mampu melayani 80% dari seluruh korban bencana yang ada.
4. Rendahnya penyandang disabilitas baik fisik maupun mental, serta lanjut usia terlantar (LUT) tidak potensial yang memperoleh jaminan sosial. Tahun 2020 hanya 1,05% dari kelompok tersebut yang memperoleh jaminan sosial.
5. Rendahnya pembinaan yang dilakukan terhadap eks penyandang penyakit sosial dan anak terlantar yang ada di Kabupaten Grobogan. Tahun 2020 baru 11,61% dan tidak ada anak terlantar yang dibina di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19. kedua kelompok tersebut perlu mendapatkan pembinaan.
6. Belum terintegrasi dan terimplementasikannya target-target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja indikator SPM bidang sosial yang rata-rata hanya 30,68%.

4.1.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka ditahun 2020 sebesar 4,5%.
2. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja, tahun 2020 hanya sebesar 21,23%.



3. Pelatihan berbasis kompetensi belum begitu optimal dilaksanakan. Tahun 2020 baru 72,75% tenaga kerja memperoleh pelatihan berbasis kompetensi.
- b. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak**
1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tahun 2020 terjadi 99 kasus kekerasan.
 2. Masih belum maksimalnya Presentasi kelembagaan PUG yang aktif, dilihat di tahun 2020 baru sebesar 75%.
 3. Menurunnya partisipasi perempuan di sektor pemerintahan, terakhir di tahun 2020 hanya 40,44%.
 4. Meningkatnya Jumlah pernikahan usia anak, tahun 2020 meningkat menjadi 233 kasus dari 57 kasus di 2019.
 5. Masih rendahnya lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender, terlihat dari indikator Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender sampai tahun 2020 hanya ada 1 lembaga.
- c. Pangan**
1. Belum optimalnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di tahun 2020 sebesar 90,5%.
- d. Pertanahan**
1. Masih rendahnya luasan lahan yang bersertifikat. Tahun 2019 baru mencapai 63,5%.
 2. Belum optimalnya penyelesaian izin lokasi. Tahun 2019 sebesar 18%.
- e. Lingkungan Hidup**
1. Belum optimalnya capaian IKLH yang berada di angka 78 pada tahun 2020. Meskipun sudah termasuk dalam kondisi baik; begitu juga dengan capaian indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan yang hasilnya masih belum optimal.
 2. Belum optimalnya pengurangan sampah di perkotaan, tahun 2020 capaiannya baru 15%;
 3. Masih terdapat timbulan sampah di masyarakat yang belum terangkut, tahun 2020 sampah terangkut baru 40%. Masih terdapat 60 % sampah yang belum terangkut;
 4. Masih adanya usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara. Dari data yang ada PADA tahun 2020 masih 30% usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan.
 5. Belum optimalnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang baru tercapai 50% di tahun 2020;
 6. Penyediaan luasan RTH publik belum optimal, ditahun 2020 baru mencapai 16 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 20 %
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
1. Belum semua penduduk umur 0-17 tahun mempunyai akta kelahiran, di tahun 2020 baru sebesar 94,08%.



2. Belum semua anak dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, ditahun 2020 baru sebesar 99,09%.
3. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran, ditahun 2020 baru tercatat 40,49%
4. Masih rendahnya kepemilikan akte nikah, ditahun 2020 tercatat sebesar 55,54%
5. Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP, tahun 2020 rasio penduduk ber KTP baru sebesar 96,22%.
6. Belum semua bayi (0 -1 th) memiliki akta kelahiran. Tahun 2020 Rasio bayi (0 -1 th) ber akta kelahiran baru mencapai 98,57%.
7. Belum optimalnya pengelolaan database kependudukan. Ketersediaan data base kependudukan sampai tahun 2020 baru mencapai 98,02%.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rendahnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK masih sebesar 57,78% pada tahun 2020.
2. Rendahnya LPM berprestasi, terlihat capaian tahun 2020 hanya 0,37%.
3. Rendahnya Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) pada tahun 2020 masih sebesar 67,77%.
4. Rendahnya Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat, terlihat capaian tahun 2020 sebesar 18,42%.
5. Rendahnya Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin, terlihat dari capaian tahun 2020 hanya sebesar 1,09%.
6. Kecilnya peningkatan status desa berkembang menjadi desa mandiri, yakni baru mencapai 3,05% pada tahun 2020.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik masih perlu ditingkatkan, karena pada tahun 2020 baru mencapai 77,29% dari keseluruhan desa yang ada.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berKB, dilihat dari cakupan peserta KB aktif pada tahun 2020 sebesar 76,95%.
2. Tingginya unmetneed KB, tercatat tahun 2020 sebesar 10,54%.
3. Rendahnya cakupan pria berKB, terlihat dari capaian tahun 2020 sebesar 1,44%.

i. Perhubungan

1. Rendahnya ketersedian halte angkutan umum. Presentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum tahun 2020 sebesar 75%. Kondisi halte di Kabupaten Grobogan tahun 2020 seluruhnya dalam kondisi rusak.
2. Belum optimalnya layanan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten dimana pada tahun 2020 cakupan layanan baru mencapai 75%. Wilayah bagian timur merupakan wilayah yang paling banyak belum terlayani jaringan trayek angkutan umur.
3. Belum semua kendaraan umum laik jalan. Presentase kendaraan umum yang belum memenuhi persyaratan laik jalan hingga tahun 2020 masih ada 3%.



4. Belum optimalnya penyediaan fasilitas jalan. Terlihat capaian tahun 2020 baru mencapai 75%.
- j. **Komunikasi dan Informatika**
1. Rendahnya Skor PeGi (Pemeringkatan E Government), dimana pada tahun 2020, skor PeGI hanya sebesar 3,20.
 2. Belum optimalnya implementasi satu data dalam penyediaan data penunjang perencanaan pembangunan.
- k. **Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**
1. Belum optimalnya kemitraan yang dilakukan oleh UMKM, tahun 2020 baru mencapai 30%.
 2. Akses UMKM untuk mengikuti pameran promosi produk masih sangat kecil, tahun 2020 baru mencapai 70% pelaku UMKM yang dapat mengikuti pameran.
 3. Persentase UMKM yang mampu meningkatkan asetnya masih sangat kecil, yakni 3,5% pada tahun 2020.
 4. Menurunnya persentase koperasi aktif, dari 55,13% di tahun 2015 menjadi 44,97% di tahun 2020.
 5. Persentase koperasi yang mengakses permodalan masih sangat kecil, yakni 1,1% pada tahun 2020.
 6. Masih rendahnya jumlah KSP/USP yang masuk dalam kategori sehat, di tahun 2020 baru mencapai 59%.
 7. Kurangnya daya saing produk UMKM dibanding produk pabrikan.
 8. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital bagi pelaku UMKM.
- l. **Penanaman Modal**
1. Menurunnya investasi dengan kategori PMA, dimana tahun 2020 tidak ada investasi PMA di Kabupaten Grobogan.
 2. Kurangnya promosi peluang penanaman modal provinsi, penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, tahun 2020 tidak ada peta potensi investasi yang diterbitkan.
 3. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan, terlihat dari tidak adanya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan pada tahun 2020.
- m. **Kepemudaan dan Olah Raga**
1. Rendahnya keaktifan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Grobogan, terlihat dari jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2020 hanya sebanyak 25 buah di Kabupaten Grobogan.
 2. Kurangnya peran aktif pemuda terutama dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga, pada tahun 2020 hanya 11 kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan.
 3. Masih Minimnya wirausaha muda di kabupaten Grobogan, pada tahun 2020 hanya 0,25% penduduk usia muda yang berwirausaha.
 4. Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, dipengaruhi oleh kurangnya pelatih yang bersertifikasi, kurangnya kualitas



pengurus organisasi olah raga, serta kurangnya sarana prasarana olah raga sesuai standar.

n. Statistik

1. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral
2. Belum optimalnya penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten Grobogan

o. Persandian

1. Belum tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengelola persandian informasi.

p. Kebudayaan

1. Masih banyaknya budaya lokal yang belum dilestarikan, tercatat pada tahun 2020 terdapat 40% budaya lokal belum dilestarikan.
2. Masih rendahnya jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan, baru ada 2 upacara adat yang dilestarikan pada tahun 2020.
3. Rendahnya misi kesenian dan event budaya yang di ikuti, tercatat hanya terdapat 0 misi di tahun 2020.

q. Perpustakaan

1. Kenaikan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan masih cukup rendah, pada tahun 2020 hanya sebanyak 11.077 orang yang berkunjung.
2. Peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan daerah masih sangat rendah, selama 5 tahun rata-rata peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan daerah hanya sebesar 30,87%.
3. Jumlah karya rekam dan karya cetak yang dilestarikan masih sangat sedikit pada tahun 2020 hanya 21 eksemplar karya rekam dan karya cetak yang dilestarikan.
4. Belum adanya program/kegiatan yang mengakomodir kewenangan pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota

r. Kearsipan.

1. Masih rendahnya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan, tercatat pada tahun 2020 sarpras kearsipan yang terpelihara baru sebesar 50% .
2. Belum optimalnya pemanfaatan e-arsip dalam pengelolaan arsip oleh instansi pemerintah, tercatat baru 64% instansi yang menerapkan e-arsip terintegrasi.

4.1.3 Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya terlihat dari produksi baru mencapai 2.584.385 kg pada tahun 2020, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan mengenai cara budidaya ikan yang baik, ancaman hama dan penyakit ikan.
2. Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat perikanan, pada tahun 2020 hanya 16 kelompok nelayan.



3. Belum optimalnya tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat, pada tahun 2020 hanya 17,98 kg/kap/ th.

b. Pariwisata

1. Menurunnya minat masyarakat untuk berwisata ke Kabupaten Grobogan, dilihat dari semakin menurunnya tingkat kunjungan wisatawan, tercatat di tahun 2020 hanya 330.180 wisatawan yang berkunjung.
2. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, di tahun 2019 hanya 0,31%.
3. Kurangnya kompetensi SDM pengelola pariwisata dan kurang optimalnya 3A (amenitas, atraksi, aksesibilitas).

c. Pertanian

1. Belum optimalnya promosi komoditi pertanian dan hortikultura, hal ini terlihat dari promosi di tahun 2020 hanya sebanyak 4 kali menurun jika di bandingkan dengan promosi tahun 2019 sebesar 15 kali.
2. Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian seperti kedelai yang turun cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun dari 28.316,2 ton di tahun 2016 menjadi 10.709 ton di tahun 2020.
3. Rendahnya kualitas pasca panen, terlihat dari kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2020 hanya sebesar 6%, menurun jika di bandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 8%.
4. Stabilitas harga panen produksi pertanian yang belum terjaga, hal ini ditandai dengan anjloknya harga produksi pertanian saat panen raya tiba serta nilai NTP yang masih rendah.
5. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi, terlihat dari Jumlah aplikasi dan adopsi teknologi baru menurun pada tahun 2019 menjadi 1 unit dari 5 unit di tahun 2018.

d. Perdagangan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen, di tahun 2020 baru sebesar 16%.
2. Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan, terlihat dari persentase capaian hingga tahun 2020 baru 75% persentase pasar yang memenuhi persyaratan.
3. Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata, terlihat dari persentase lokasi PKL yang tertata sebesar 75% pada tahun 2020.

e. Perindustrian

1. Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Hal ini terlihat dari Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2020 hanya sebesar 13,31% menurun dari tahun 2019 sebesar 16,5%.
2. Rendahnya pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Grobogan, hal ini terlihat dari pertumbuhan industri pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,78% dari 1,27% di tahun 2019.
3. Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM, selama 5 tahun terakhir rata-rata cakupan pembinaan usaha IKM hanya sebesar 14,64%. Cakupan



pembinaan IKM paling tinggi terjadi pada tahun 2019 hanya 25% IKM yang dibina.

4. Masih rendahnya pembinaan unit usaha IKM di Kabupaten Grobogan. Hal ini terlihat dari cakupan pembinaan unit usaha IKM pada tahun 2020 hanya sebesar 2,22%, menurun drastis jika di bandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 25%. Hal ini adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak diperbolehkannya kegiatan pembinaan.
5. Karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak diperbolehkannya adanya kegiatan pameran pada tahun 2020, maka mempengaruhi Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk di Kabupaten Grobogan. Terlihat pada tahun 2020 hanya sebesar 2,22% IKM yang telah mengikuti pameran produk.

f. Transmigrasi

1. Karena adanya pandemi covid-19, di tahun 2020 tidak ada pemberangkatan transmigrasi yang dilakukan.

4.1.4 Urusan Penunjang

a. Penelitian dan pengembangan

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk bahan pengambilan kebijakan. Per tahun hanya ada 4 dokumen penelitian dan pengembangan yang hasilnya bisa dijadikan input dalam pengambilan kebijakan.

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Belum optimalnya penjabaran prioritas pembangunan tahunan melalui penjabaran Program RPJMD dalam RKPD masih sebesar 90%.

c. Keuangan Daerah

1. Penerimaan daerah dari sumber PAD cenderung turun karena adanya Pandemi Covid 19. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2020 pendapatan daerah dari sumber PAD hanya sebesar 1,8%, menurun jika di bandingkan dengan tahun 2019 sebesar 9,13%
2. Belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terkendala oleh data potensi pajak dan retribusi yang perlu dilakukan pemutakhiran, dan pemanfaatan teknologi yang masih kurang dalam peningkatan akurasi data dan pelayanan pajak dan retribusi, terlihat Rasio pajak terhadap PAD sebesar 27,41% di tahun 2020.

d. Kepegawaian dan Diklat

1. Rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, tahun 2020 hanya 1,45%.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam upaya meningkatkan profesionalitas ASN, terlihat dari Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan hanya 81,34 % di tahun 2020;
3. Belum optimalnya pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV), terlihat dari capaian tahun 2020 sebesar 62,68%.

**e. Sekretariat Daerah**

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah, pada tahun 2020, terlihat dari skor nilai SKM pada tahun 2020 masih senilai 79 yang menunjukkan masih terdapat perangkat daerah dengan pelayanan yang kurang baik.
2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten. Tahun 2020 tidak ada pembinaan yang dilakukan.
3. Belum optimalnya persentase desa yang telah melakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya, terlihat dari capaian hingga tahun 2020 hanya sebesar 81%.

f. Sekretariat DPRD

1. Rendahnya jumlah perda yang di tetapkan setiap tahunnya, pada tahun 2020 perda yang di tetapkan sebanyak 11 dokumen dengan ranperda yang disetujui sebanyak 50 dokumen.

g. Pengawasan

1. Tingkat Maturitas dan kapabilitas SPIP belum sesuai dengan harapan. Tingkat Maturitas dan kapabilitas SPIP perlu ditingkatkan sehingga mencapai level 4.
2. Belum seluruhnya objek pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan, pada tahun 2020 baru 86,36% objek pemeriksaan yang di periksa.
3. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal, yakni baru 82,72% untuk pemeriksaan APIP, dan 85,57% untuk pemeriksaan BPK.

h. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

1. Masih rendahnya kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan, terlihat dari capaian tahun 2020 baru sebesar 66,6% masyarakat yang memperoleh pendidikan.
2. Masih adanya organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang belum terdaftar secara sah di instansi terkait (Kesbangpol), tahun 2020 hanya 56% ormas dan LSM yang terdaftar.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, pada tahun 2020 hanya 73,4% masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu.

i. Kewilayahan

1. Belum optimalnya pelayanan masyarakat di Kecamatan, terlihat capaian IKM pada tahun 2020 masih 82,4.

4.2 Lingkungan Strategis**4.2.1 Lingkungan Strategis Internal****4.2.1.1 Implementasi Reformasi Birokrasi**

Isu reformasi birokrasi masih menjadi pembicaraan dan pembahasan yang menarik di lingkungan pemerintahan. Semenjak digulirkannya gerakan reformasi yang menuntut perbaikan di segala bidang, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari praktik-praktik KKN semakin



gencar. Masyarakat juga menuntut untuk semakin mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, memberikan amanat dan tanggungjawab kepada seluruh tingkatan pemerintahan untuk secara aktif dan bertahap upaya pencapaian reformasi birokrasi. Hal tersebut karena birokrasi merupakan ujung tombak dalam menjalankan roda pembangunan sekaligus sebagai penyedia pelayanan publik (*public services provider*) yang profesionalismenya dipandang masih rendah dibandingkan dengan organisasi non pemerintahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat bahkan sindiran-sindiran tajam yang tujuannya adalah mengkritik kinerja birokrasi yang selama ini terkesan lamban, korup, tidak responsive dan kurang transparan dalam menjalankan fungsinya.

Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menegaskan bahwa, tahun 2020-2024 merupakan tahap ketiga penerapan reformasi birokrasi semenjak diterbitkannya Grand Desain Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Pada tahap ini diharapkan upaya untuk mewujudkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Melihat hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan juga harus melakukan upaya optimal agar 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud. 8 area perubahan tersebut meliputi:

1. **Mental aparatur:** terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.
2. **Organisasi:** organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
3. **Tata laksana:** sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
4. **Peraturan perundang-undangan:** regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
5. **Sumber daya manusia aparatur:** SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
6. **Pengawasan:** meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.
7. **Akuntabilitas:** meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
8. **Pelayanan publik:** pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

4.2.1.2 Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi dan meningkatnya jumlah informasi mengubah cara bisnis dilakukan di banyak industri, termasuk pemerintah. Pembentukan data pemerintah dan tingkat pengarsipan digital terus meningkat karena pertumbuhan pesat perangkat dan aplikasi ponsel, sensor dan perangkat pintar, solusi komputasi awan, dan portal. Ketika informasi digital berkembang dan menjadi lebih kompleks, manajemen informasi, pemrosesan, penyimpanan, keamanan, dan disposisi menjadi lebih kompleks juga.

Peralihan informasi/dokumen fisik menjadi data elektronik menjadi sebuah tantangan tersendiri pada sebuah lembaga pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan



pemerintah memiliki data yang sangat variatif dan dengan jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu proses pengolahan data menjadi sebuah tanggung jawab yang penting karena data dan informasi tersebut merupakan bahan dan alat untuk pengambilan sebuah keputusan.

Kolaborasi antara penyediaan data dan pemanfaatan teknologi informasi adalah sebuah keharusan yang harus dimanfaatkan dalam pemerintahan. Penerapan e-goverment adalah salah satu bentuk jawaban atas tantangan tersebut. Dengan penerapan e-government tersebut semua pihak. Bagi pemerintah, penerapan e-government akan semakin mempermudah dalam merumuskan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan kebijakan yang dibuat. Sedangkan bagi masyarakat, akan lebih mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

4.2.1.3 Isu Strategis dalam RPJPD Kabupaten Grobogan

- a. **Sosial budaya**
 - 1) Tekanan jumlah penduduk yang semakin besar
 - 2) Rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Grobogan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia
 - 3) Derasnya arus globalisasi yang didorong kemajuan teknologi komunikasi dan informasi
 - 4) Pengembangan sumberdaya manusia khususnya pemuda dan olahraga
 - 5) Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya.
- b. **Ekonomi**
 - 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
 - 2) Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu bangsa di dalam mengembangkan potensi dirinya
 - 3) Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap
- c. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**
 - 1) Tuntutan peningkatan kemampuan dalam pengawasan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.
- d. **Sarana dan Prasarana**
 - 1) Pemenuhan kebutuhan air baku di berbagai sektor kehidupan
 - 2) Mengembangkan sistem transportasi daerah yang mantap, efisien dan efektif, terjangkau dan ramah lingkungan.
 - 3) Globalisasi, kemajuan teknologi tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi secara cepat, tepat, aktual dan terpercaya.
- e. **Politik**
 - 1) Menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan



- 2) Menciptakan hubungan pusat dan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan menjaga berkembangnya iklim demokrasi.

- 3) Mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola

f. Pertahanan dan Keamanan

- 1) Meningkatkan profesionalitas POLRI
- 2) Meningkatnya potensi dan ancaman dengan timbulnya terorisme, konflik komunal/lokal, kejahatan, kriminal konvensional.

g. Hukum dan Aparatur

- 1) Mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran
- 2) Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar, belum mampu mengatasi permasalahan terkait desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi.

h. Wilayah dan Tata Ruang

- 1) Pengaturan tata ruang sesuai peruntukannya untuk mengatasi krisis tata ruang yang terjadi.
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah yang perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Penyiapan diri menghadapi pasar global untuk memperoleh keuntungan secara maksimal

i. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Antisipasi terjadinya krisis pangan, krisis air, dan krisis energi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.
- 2) Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas, disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi.
- 3) Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

4.2.2 Lingkungan Strategis Eksternal

4.2.2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Global Goals for Sustainable Development* (SDGs) adalah sebuah komitmen yang ditanda tangani dan disepakati bersama oleh lebih dari 150 pemimpin negara pada Sidang Umum PBB di New York, 25 September 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat secara aktif dalam penandatanganan komitmen tersebut dituntut untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan yang ada dalam kesepakatan tersebut.

TPB/SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang harus diintegrasikan dalam setiap proses pembangunan yang ada, baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat kabupaten/kota. Tujuan dan sasaran yang terdapat dalam



TPB/SDGs ini diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (*konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan*) dan negara-negara berkembang (*kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum*). 17 tujuan dalam TPB/SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *No Poverty* / Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
- 2) *Zero Hunger* / Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- 3) *Good Health and Well Being* / Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
- 4) *Quality Education* / Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
- 5) *Gender Equality* / Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
- 6) *Clean Water and Sanitation*/Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) *Affordable and Clean Energy*/Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
- 8) *Decent Work and Economic Growth*/Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) *Industry, Innovation and Infrastructure*/Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
- 10) *Reduced Inequality*/Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) *Sustainable Cities and Communities*/Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
- 12) *Responsible Consumption and Production*/Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 13) *Climate Action* / Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 14) *Life Below Water* / Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 15) *Life on Land* / Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan kenyekaragaman hayati.
- 16) *Peace and Justice Strong Institutions* / Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai



lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.

- 17) *Partnerships for The Goals / Kemitraan untuk Tujuan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.*

Upaya pemenuhan target TPB yang terintegrasi melalui dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD mempunyai beberapa kendala atau permasalahan yang juga harus diselesaikan melalui kebijakan dan program dalam RPJMD. Permasalahan TPB/KLHS tersebut disarikan menjadi beberapa isu strategis TPB/KLHS. Isu strategis tersebut meliputi:

1. Resiko dan mitigasi bencana ;
2. Kualitas lingkungan hidup (indeks turunan lahan dan indeks kualitas udara);
3. Alih fungsi lahan;
4. Daya saing daerah;
5. Kualitas dan pelayanan kesehatan;
6. Kemiskinan;
7. Ketahanan pangan;
8. Sanitasi dan limbah;
9. Kualitas dan ketersediaan air (siklus dan akses);
10. Persampahan;
11. Kualitas dan pelayanan pendidikan;
12. Kesetaraan gender;
13. Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah;
14. Akuntabilitas kelembagaan;
15. Kualitas SDM;
16. Keadilan yang merata;
17. Akses ketersediaan data;
18. Pemenuhan hak yang sama atas pelayanan dasar;
19. Keanekaragaman hayati;
20. Administrasi kependudukan

4.2.2.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar disini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Target capaian SPM yang harus dicapai setiap tahunnya adalah 100%. Hal ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah untuk mewujudkannya. SPM melekat pada 6 urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Pendidikan

Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:

- 1) Pendidikan Dasar, dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
- 2) Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD



b. Kesehatan

Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan indikator Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan indikator Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dengan indikator Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
- 4) Pelayanan kesehatan balita, dengan indikator Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, dengan indikator Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif, dengan indikator Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, dengan indikator Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dengan indikator Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, dengan indikator Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dengan indikator Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dengan indikator Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan, dengan indikator Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:

- 1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:

- 1) Penyediaan & reabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:



- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.

f. Sosial

Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, dengan indikator Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

4.2.2.3 Tatatan Baru New Normal Pasca Pandemi Covid 19

Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak bulan Maret Tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi ekonomi maupun sosial budaya masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dunia, terjadinya resesi ekonomi dunia, dan terjadinya peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Di Kabupaten Kabupaten Grobogan, Pandemi Covid-19 berdampak pada aktivitas beberapa sektor usaha sebagai akibat pembatasan aktivitas dan penerapan sosial distancing. Beberapa sektor ekonomi yang terpengaruh oleh Covid-19 antara lain sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; perdagangan; industri; dan usaha kecil dan menengah; dan investasi. Lebih jauh penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pada tahun 2020 Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan melakukan berbagai upaya penanganan wabah Covid-19 yang mengarah pada: penguatan fasilitas kesehatan, melindungi kelompok,



masyarakat rentan dan dunia usaha; dan mengurangi tekanan sektor keuangan. Tahun 2021 diharapkan Pandemi Covid-19 telah berakhir seiring dengan telah ditemukannya vaksin yang sedang dilakukan uji coba tahap ke-3. Walaupun demikian dampak Pandemi Covid bisa saja masih dirasakan, sehingga perlu upaya pemulihan yang berkelanjutan hingga tahun-tahun berikutnya.

Covid-19 betul-betul telah menciptakan perubahan yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible changes*), sementara perubahan tersebut di masa selanjutnya menjadi permanen (*changes permanently*). Walaupun vaksin berhasil ditemukan, maka yang terjadi justru masyarakat akan meninggalkan kebiasaan lama atau *old normal* menuju kebiasaan baru atau *new normal*. Terdapat tiga fase yang harus dilewati selama pandemi yaitu *business as usual mode* yang kita sebut *old normal*, kemudian *survival mode* atau *new normal* dan *recovery*, serta *growth mode atau next normal*.

New normal juga meniscayakan pengiriman dan penerimaan transaksi yang dilakukan dari rumah. Sehingga banyak bisnis ritel dan distributor produk akan beralih ke pengiriman dan atau remote pertama. Publik tentu saja berharap, ada solusi pengiriman barang atau produk yang lebih aman dan higienis. Rantai pasokan barang atau produk pun mengalami kemajuan tanpa perlu melakukan kontak fisik terlalu banyak.

Pandemi yang terus berlanjut menjadikan kesadaran baru mulai muncul pada kehidupan manusia bahwa hari segalanya harus dapat dilakukan secara online. Perubahan ini juga menysar sektor bisnis. Perubahan perilaku konsumen yang membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah terbukti memberi peluang lebih besar bagi sektor yang telah terintegrasi dengan ekosistem digital. Diperkirakan beberapa bisnis yang akan berkembang dan booming di masa depan adalah seperti *life insurance*, *e-commerce*, *remote working*, *logistic*, *online schooling*, *online training*, *telemedicine*, dan *online transportation*. Sementara, sektor bisnis yang diprediksi akan mengalami keterpurukan adalah hotel, travel, bioskop, mall, retail, hiburan, properti, restoran, dan persewaan kantor.

New Normal juga membuat orang lebih peduli terhadap kebersihan. Masker akan selalu dikenakan untuk menutup mulut dan hidung saat bepergian, begitu juga dengan kebiasaan cuci tangan, akan menjadi rutinitas yang baru. Banyak orang juga menjadi lebih peduli terhadap kesehatan dengan menjaga kekebalan tubuh melalui olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan mengonsumsi suplemen dan vitamin.

4.2.2.4 Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga berupaya melakukan implementasi berbagai program dan upaya untuk perkembangan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, antara lain :

1. Perubahan *Mindset* dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penyederhanaan Organisasi
4. Perbaikan Tata Laksana



5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.2.2.5 Isu dan Tantangan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Grobogan secara hirarki memiliki kewajiban mendukung pencapaian agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, isu dan tantangan berdasarkan agenda pembangunan nasional dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Isu strategis meliputi:
 - 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam
 - 2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
 - 3) Transformasi Struktural Berjalan Lambat
 - 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Isu strategis meliputi:
 - 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - 2) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
 - 3) Pemenuhan Layanan Dasar
 - 4) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
 - 5) Pengentasan Kemiskinan
 - 6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
Isu strategis meliputi:
 - 1) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa
 - 2) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
 - 3) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama
 - 4) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan
 - 5) Belum Optimalnya Peran Keluarga
 - 6) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Isu strategis meliputi:
 - 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - a) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
 - b) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
 - c) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelaanjutan
 - d) Keselamatan dan Keamanan Transportasi
 - e) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
 - f) Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi



- 2) Infrastruktur Ekonomi
 - a) Konektivitas Jalan
 - b) Konektivitas Kereta Api
 - c) Konektivitas Laut
 - d) Konektivitas Udara
 - e) Konektivitas Darat
- 3) Infrastruktur Perkotaan
 - a) Transportasi Perkotaan
 - b) Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan
 - c) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
 - d) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan
 - e) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan
- 4) Energi dan Ketenagalistrikan
 - a) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
 - b) Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan
 - c) Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
- 5) Transformasi Digital
 - a) Penunrasan Infrastruktur TIK
 - b) Pemanfaatan Infrastruktur TIK
 - c) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Isu strategis meliputi:
 - 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon
- g. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik
Isu strategis meliputi:
 - 1) Konsolidasi Demokrasi
 - 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - 3) Penegakan Hukum Nasional
 - 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

4.2.2.6 Isu Strategis Provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga memiliki kewajiban mendukung penanganan isu strategis Provinsi Jawa Tengah. Isu Strategis daerah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 meliputi sebagai berikut:

- a. Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
- c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
- d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung
- e. Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
- f. Kedaulatan pangan dan energi



- g. Kesenjangan wilayah
- h. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

4.3 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 memperhatikan permasalahan pembangunan masing-masing urusan, isu global, isu nasional dan juga isu regional Provinsi Jawa Tengah. Rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.

1. Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19

Penguatan dan pengembangan daya saing di bidang perekonomian menjadi tugas penting Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Kondisi perekonomian yang saat ini melemah sebagai dampak dari pandemi covid-19 harus mendapatkan intervensi yang tepat untuk mengembalikannya ke kondisi semula dan bahkan meningkatkannya. Dampak pandemi covid bagi perekonomian antara lain melemahnya konsumsi rumah tangga/daya beli masyarakat, ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir berpotensi menyebabkan turunnya investasi daerah maupun kemampuan usaha masyarakat, serta turunnya harga komoditas.

Pengembangan ekonomi masyarakat juga harus memperhatikan kondisi sumberdaya/potensi lokal yang ada di masyarakat. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat yaitu penguatan sektor-sektor unggulan penopang perekonomian daerah, penguatan daya tarik investasi, penguatan pembangunan dari sektor pedesaan, serta penyediaan sumberdaya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, dan juga pemerintah harus menguatkan kembali jaring keamanan sosial dalam mengantisipasi pandemic covid-19 yang masih belum jelas kapan meredanya.

2. Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata.

Optimalisasi akses dan pemerataan kualitas pendidikan sepanjang hayat harus dikuatkan untuk membentuk masyarakat yang cerdas. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan budaya literasi yang baik di masyarakat. Penguatan akses diprioritaskan pada sektor-sektor yang menunjang peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat, serta menunjang dimensi pendidikan dalam indeks pembangunan manusia.

Aspek kedua dalam peningkatan daya saing adalah penguatan derajat kesehatan masyarakat. Indikasi utama dari meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan adalah meningkatnya capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam indeks pembangunan manusia. Tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah mengenai pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan



pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat. Hal tersebut tentunya harus diatasi dengan pengoptimalan pelayanan kesehatan, penguatan kualitas pembangunan keluarga, dan peningkatan aktifitas fisik masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah seharusnya dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh kelompok masyarakat. Harapan tersebut masih belum terwujud secara optimal, dengan masih ditemukannya hak-hak kelompok masyarakat yang belum terpenuhi. Oleh karena itu pembangunan ke depan harusnya mengedepankan inklusifitas baik dari sisi prosesnya maupun dari sisi kemanfaatannya.

3. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor dasar yang dapat mempengaruhi percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang berfungsi untuk menopang penggerak ekonomi sesuai dengan potensi daerah, pelayanan dasar, serta pembangunan kawasan yang ramah lingkungan dan responsif terhadap bencana. Pemerataan pembangunan infrastruktur disertai dengan peningkatan kualitasnya dilaksanakan dengan tetap mengacu pada kebutuhan dan tematik potensi daerah pengembangan.

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, sarana irigasi, dan sarana perhubungan dipercaya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Grobogan. Pembangunan tersebut tentunya harus diiringi dengan ketataan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau aturan penataan ruang lainnya yang ada. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus berjalan dengan optimal didukung dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas. Selain itu, pembangunan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penataan prasarana dan sarana umum (PSU) untuk mendukung pencapaian target universal acces.

Tantangan lain yang dihadapi adalah upaya perwujudan lingkungan yang bersih dan rendah polusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan pelaksanaan manajemen lingkungan hidup yang optimal, dan juga manajemen risiko bencana yang efektif.

4. Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat

Upaya pelestarian nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat menjadi tantangan besar untuk diwujudkan di tengah perkembangan jaman. Nilai-nilai luhur adat budaya yang ada di Kabupaten Grobogan harus diinternalisasi, dilestarikan dan diimplementasikan ke dalam setiap kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Kabupaten Grobogan dalam kehidupan bermasyarakatnya diharapkan selalu berpegang teguh pada ajaran Ki Ageng Selo yang termaktub dalam Pepali Ki Ageng Selo. Pepali, yang berarti Pakem, Ajaran Pokok, dan Pedoman Nilai merupakan nilai-nilai luhur yang jika diacu atau dilaksanakan dalam kehidupan



bermasyarakat maka kerukunan, kedamaian dan keseimbangan hidup dapat tercapai. Hal tersebut karena ajaran-ajaran dalam Pepali Ki Ageng Selo telah berisi tentang nasehat-nasehat kebaikan, yaitu **jangan angkuh, jangan bengis dan jahil, jangan serakah, jangan panjang tangan, jangan mengejar puji, jangan kasar karena orang kasar cepat mati, jangan cenderung ke kiri atau melawan aturan.**

Inti dari pengintegrasian Pepali Ki AGeng Selo tersebut sangat relevan dengan semakin meredupnya nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan kesetiakawanan sosial di masyarakat modern.

Nilai-nilai luhur budaya tidak dapat terpisahkan dari nilai keimanan berdasarkan ajaran agama yang dianut. Implementasi nilai keimanan dan budaya akan mewujudkan kondusifitas wilayah Kabupaten Grobogan.

5. Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern

Sasaran reformasi birokrasi yang termuat dalam roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. 3 (tiga) sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 8 (delapan) area perubahan (pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, Deregulasi, dan Manajemen Perubahan).

Upaya perwujudan reformasi birokrasi juga menjadi tantangan atau isu strategis yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal tersebut harus didukung dengan perubahan pola pikir (*mind set*) tata pemerintahan. Aparatur sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus didasari atas pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), dengan didukung proses perencanaan, penanggaran dan implementasi yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Manajemen ASN harus dilakukan dengan memperhatikan penerapan sistem merit dan manajemen talenta yang baik. Hal tersebut untuk menciptakan ASN yang kompeten, profesional, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Selain itu, hal tersebut juga dapat mendukung penguatan kelembagaan/organisasi pemerintahan.



Tabel 4.1
Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Isu TPB/SDGs (KLHS RPJMD)	Isu SPM	Isu Tatanan New Normal Pasca Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<ul style="list-style-type: none">• Kemiskinan• Daya saing daerah• Kualitas SDM• Pemenuhan hak yang sama atas pelayanan dasar	-	<ul style="list-style-type: none">• Pandemi Covid-19 berdampak pada aktivitas beberapa sektor usaha sebagai akibat pembatasan aktivitas dan penerapan sosial distancing.• Beberapa sektor ekonomi yang terpengaruh oleh Covid-19 antara lain sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; perdagangan; industri; dan usaha kecil dan menengah; dan investasi.• Perubahan perilaku konsumen yang membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah memberi peluang lebih besar bagi sektor yang telah terintegrasi dengan ekosistem digital.• Diperkirakan beberapa bisnis yang akan berkembang dan booming di masa depan adalah seperti <i>life insurance</i>, <i>e-commerce</i>, <i>remote working</i>, <i>logistic</i>, <i>online schooling</i>, <i>online training</i>, <i>telemedicine</i>, dan <i>online transportation</i>.	<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas</p> <p>Isu strategis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Keberlanjutan Sumber Daya Alam• Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi• Transformasi Struktural Berjalan Lambat• Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none">• Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha• Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan2) Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu bangsa di dalam mengembangkan potensi dirinya3) Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap	Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemic Covid 19



Isu TPB/SDGs (KLHS RPJMD)	Isu SPM	Isu Tatanan New Normal Pasca Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD	Rumusan Isu Strategis RPJMD
		<ul style="list-style-type: none">Sektor bisnis yang diprediksi akan mengalami keterpurukan adalah hotel, travel, bioskop, mall, retail, hiburan, properti, restoran, dan persewaan kantor.				
<ul style="list-style-type: none">Ketahanan panganKualitas dan pelayanan kesehatanKualitas dan pelayanan pendidikanKesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none">Pemenuhan SPM urusan pendidikanPemenuhan SPM urusan kesehatan,Pemenuhan SPM urusan sosial	<ul style="list-style-type: none">New Normal membuat orang lebih peduli terhadap kebersihan.Masker akan selalu dikenakan untuk menutup mulut dan hidung saat bepergian, begitu juga dengan kebiasaan cuci tangan, akan menjadi rutinitas yang baru.Banyak orang juga menjadi lebih peduli terhadap kesehatan dengan menjaga kekebalan tubuh melalui olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan mengonsumsi suplemen dan vitamin	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none">Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola KependudukanPerlindungan Sosial Bagi Seluruh PendudukPemenuhan Layanan DasarPeningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan PemudaPengentasan KemiskinanPeningkatan Produktivitas dan Daya Saing <p>Membangun Kebudayaan dan</p>	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusiaKedaulatan pangan dan energi	<ul style="list-style-type: none">Tekanan jumlah penduduk yang semakin besarRendahnya kualitas SDM di Kabupaten Grobogan yang diukur dengan Indeks Pembangunan ManusiaDerasnya arus globalisasi yang didorong kemajuan teknologi komunikasi dan informasiPengembangan sumberdaya manusia khususnya pemuda dan olahragaPembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya.	<ul style="list-style-type: none">Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiriMenguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat



Isu TPB/SDGs (KLHS RPJMD)	Isu SPM	Isu Tatanan New Normal Pasca Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD	Rumusan Isu Strategis RPJMD
			<p>Karakter Bangsa</p> <ul style="list-style-type: none">• Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa• Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia• Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama• Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan• Belum Optimalnya Peran Keluarga• Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas			
<ul style="list-style-type: none">• Resiko dan mitigasi bencana• Kualitas dan ketersediaan air (siklus dan akses)• Sanitasi dan limbah• Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang• Pemenuhan SPM urusan	-	<p>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Infrastruktur</p>	<ul style="list-style-type: none">• Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemenuhan kebutuhan air baku di berbagai sektor kehidupan▪ Mengembangkan sistem transportasi daerah yang mantap, efisien dan efektif,	Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, dan peningkatan konektifitas antar wilayah yang



Isu TPB/SDGs (KLHS RPJMD)	Isu SPM	Isu Tatanan New Normal Pasca Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD	Rumusan Isu Strategis RPJMD
<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah	perumahan dan kawasan permukiman		<p><i>Pelayanan Dasar:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau• Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman• Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan• Keselamatan dan Keamanan Transportasi• Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur• Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi <p><i>Infrastruktur Ekonomi:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Konektivitas Jalan• Konektivitas Kereta Api• Konektivitas Laut• Konektivitas	<ul style="list-style-type: none">• Sumber Daya Alam• Kesenjangan wilayah	<p>terjangkau dan ramah lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Globalisasi, kemajuan teknologi tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi secara cepat, tepat, aktual dan terpercaya.▪ Pengaturan tata ruang sesuai peruntukannya untuk mengatasi krisis tata ruang yang terjadi.▪ Pengurangan kesenjangan antar wilayah yang perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat▪ Penyiapan diri menghadapi pasar global untuk memperoleh keuntungan secara maksimal	berwasaskan lingkungan



Isu TPB/SDGs (KLHS RPJMD)	Isu SPM	Isu Tatanan New Normal Pasca Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD	Rumusan Isu Strategis RPJMD
			<p>Udara</p> <ul style="list-style-type: none">• Konektivitas Darat <p><i>Infrastruktur Perkotaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Transportasi Perkotaan• Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan• Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan• Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan• Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan <p><i>Energi dan Ketenagalistrikan:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan• Akses Serta			



Isu TPB/SDGs (KLHS RPJMD)	Isu SPM	Isu Tatanan New Normal Pasca Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD	Rumusan Isu Strategis RPJMD
			<p>Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none">• Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan• Transformasi Digital• Penunrasan Infrastruktur TIK• Pemanfaatan Infrastruktur TIK• Fasilitas Pendukung Transformasi Digital <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none">• Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah			
• Kualitas lingkungan	-	-	Membangun	<ul style="list-style-type: none">• Keberlanjutan▪ Antisipasi terjadinya		



Isu TPB/SDGs (KLHS RPJMD)	Isu SPM	Isu Tatanan New Normal Pasca Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD	Rumusan Isu Strategis RPJMD
hidup (indeks turupan lahan dan indeks kualitas udara) • Alih fungsi lahan • Kenaekaragaman hayati			Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup• Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim• Pembangunan Rendah Karbon	Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	krisis pangan, krisis air, dan krisis energi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas, disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi.▪ Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran	



Isu TPB/SDGs (KLHS RPJMD)	Isu SPM	Isu Tatanan New Normal Pasca Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD	Rumusan Isu Strategis RPJMD
					masyarakat.	
<ul style="list-style-type: none">• Akuntabilitas kelembagaan• Keadilan yang merata• Akses ketersediaan data• Administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		<p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none">• Konsolidasi Demokrasi• Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri• Penegakan Hukum Nasional• Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola• Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none">▪ Menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan▪ Menciptakan hubungan pusat dan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan menjaga berkembangnya iklim demokrasi.▪ Mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola▪ Meningkatkan profesionalitas POLRI▪ Meningkatnya potensi dan ancaman dengan	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkuaitas dan modern• Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat



Isu TPB/SDGs (KLHS RPJMD)	Isu SPM	Isu Tatanan New Normal Pasca Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD	Rumusan Isu Strategis RPJMD
				<p>timbulnya terorisme, konflik komunal/lokal, kejahatan, kriminal konvensional.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran▪ Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar, belum mampu mengatasi permasalahan terkait desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi.		



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlik mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang terurai di atas jika dikaitkan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) dapat dilihat kesesuaiannya, sebagaimana diperlihatkan oleh tabel berikut.



Tabel 5.1
Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Visi Jangka Menengah 2021-2026	Visi Jangka Panjang 2005-2025
“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan Sejahtera Lahir dan Batin yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudaya, Maju dan Mandiri

Dari persandingan di atas, dapat dilihat bahwa visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan sudah selaras dengan visi jangka panjang Kabupaten Grobogan. Keserasian tersebut khususnya terletak pada frasa SEJAHTERA, BERIMAN dan BERBUDAYA. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang Kabupaten Grobogan.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan daerah dan pengembangan wilayah dimulai dengan perwujudan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang ada di Kabupaten Grobogan.

3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan



potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 5.2
Keterkaitan Unsur Visi dengan Rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Unsur Visi	Uraian Misi
Sejahtera	3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
Berdaya Saing	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
Beriman	4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
Berbudaya	5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Jika dilihat dari rumusan misi-misi di atas, terdapat keterkaitan dengan rumusan isu-isu strategis yang termuat dalam bab IV dokumen RPJMD ini. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel 5.3
Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Isu Strategis	No Misi	Rumusan Misi
Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal yang terdampak pandemi Covid 19	3	Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
Menguatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri	1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah, dan peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan	2	Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat	5	Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat
Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern	4	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Sedangkan untuk melihat keterkaitan misi jangka menengah dengan misi jangka panjang Kabupaten Grobogan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4
Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang

No Misi	Misi RPJMD 2021-2026	No Misi	Misi RPJPD 2007-2025
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1	Meningkatkan daya saing
2.	Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana	5	Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, pemuda dan olahraga, utamanya secara fisik seperti jalan dan jembatan serta irigasi)
3.	Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara	6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu potensi daerah, kekayaan alam dan keunggulan sumber



	merata, berkualitas dan berdaya saing	7	daya manusia
4.	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2	Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis guna mewujudkan visi masyarakat maju
		8	Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih
5.	Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	3	Meningkatnya terwujudnya masyarakat yang damai, bersatu, rukun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan batin
		4	Meningkatnya terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa

Untuk keterkaitan misi jangka menengah Kabupaten Grobogan dengan misi jangka menengah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5.5

Keterkaitan Misi Jangka Menengah Kabupaten Grobogan dengan Misi Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah

Misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan
Misi 2: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana	
Misi 3: Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing	Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
Misi 4: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Misi 2: mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan kabupaten/kota
Misi 5: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia



5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.

Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
5. Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan kerukunan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 beserta indikator dan targetnya diuraikan sebagai berikut.



Tabel 5.6
Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing												
Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,87	69,87	70,28	70,93	71,53	72,27	72,91	73,55	
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,14	86,31	86,49	86,66	86,84	87,01	87,19	87,19	
	1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Harapan Sekolah Lama	Tahun	12,30	12,31	12,32	12,33	12,34	12,35	12,36	12,36
			Rata-rata Sekolah lama	Tahun	6,91	6,94	6,97	7,00	7,04	7,07	7,10	7,10
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,75	74,77	74,92	75,02	75,14	75,22	75,3	75,3
	3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Kategori	Madya (0,6375 - 0,7724)	Utama (0,7725 - 0,9074)	Utama (0,7725 - 0,9074)	Utama (0,7725 - 0,9074)				
Misi 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana												
Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah,		Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	%	73,28	78,40	79,94	80,06	80,68	81,30	82,30	82,30	



Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78	78,21	78,54	78,90	79,16	79,55	79,95	79,95
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (154,66)	Tinggi (154,5)	Tinggi (154,3)	Tinggi (150)	Sedang (145)	Sedang (140)	Sedang (140)	Sedang (140)
	1 Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Percentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	81,82	82,82	85,06	86,14	87,22	88,31	89,22	89,22
		Percentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	91,5	91,5	91,78	92,06	92,34	92,62	92,9	92,9
		Percentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	74,25	74,76	75,86	75,97	76,07	76,18	76,28	76,28
		Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
	2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,00	79,23	79,45	80,10	80,10	80,51	80,95	80,95
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,13	86,25	86,57	86,83	87,15	87,49	87,88	87,88
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	61,26	61,60	62,15	62,16	62,75	63,20	63,55	63,55
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	34,96	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	50,00



Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	3	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,72
Misi 3 Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing												
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah		Pertumbuhan ekonomi	%	-1,59	3 ₊ 1	4 ₊ 1	4 ₊ 1	5 ₊ 1	5 ₊ 1	6 ₊ 1	6 ₊ 1	
		Angka Kemiskinan	%	12,46	11,77	10,77 - 11,21	10,46 - 10,94	10,03 - 10,63	9, 76 - 10,24	9,23 - 9,81	9,23 - 9,81	
	1	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn		1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	-2,16	0,45	0,5	0,5	0,5	1,15	1,48	1,48	
		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,70	1,67	1,65	1,62	1,59	1,57	2,63	2,63	
		Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,56	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,53	1,53	
	2	Meningkatnya daya tarik investasi di daerah berskala nasional	Nilai investasi di daerah	Miliar rp	1.134,358	734,358	771,075	817,340	870,467	931,400	1.001,255	4.391,539



Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	3	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72
	4	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Percentase Penurunan PPKS	%/thn	NA	NA	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	5	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	4,50	4,4	4,3	4,2	4,1	4

Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		<i>Indeks reformasi birokrasi</i>	Indeks	B	B	B (67)	B (69)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (75)
	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori	B (74,70)	B (75,70)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,70)	B (79,70)
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif						
	2	Meningkatnya penerapan e-government yang	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5



Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	terintegrasi	(SPBE)									
	3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Nilai SAKIP	Nilai	B (62,41)	B (63)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)	BB (73,5)
		Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,03)	Level 3 (masih proses)	Level 3 (3,05)	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,12)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,15)
	4 Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Misi 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat											
Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat		Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	60,21	61,21	65,43	69,64	73,85	78,40	82,94	82,94
		Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	1 Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang	%	60,21	61,21	65,43	69,64	73,85	78,40	82,94	82,94



Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	daerah	dilestarikan									
	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Percentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Percentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan, oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Grobogan selain berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi dan disusun berdasarkan atas misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026.

6.1.1 Strategi Pembangunan Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Hal yang ingin dicapai dalam misi ini adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui kebijakan yang diambil dapat meningkatkan kualitas SDM. Dengan SDM yang berkualitas tersebut maka akan mampu mendorong kemajuan daerah.

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan, diwujudkan dengan strategi Membangun sinergitas dalam percepatan perbaikan kualitas pendidikan yang menjadi kewenangan melalui pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan, penyediaan pendidikan inklusi dan penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan, serta peningkatan literasi masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, strategi yang diambil yaitu (1) Menguatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui pemasarakatan gerakan hidup bersih dan sehat, pemerataan dan peningkatan akses, mutu dan standar pelayanan kesehatan; (2) Penguatan kesehatan individu melalui pembudayaan dan pemasarakatan olahraga, serta pemenuhan pangan yang bergizi dan seimbang; (3) Penguatan kesehatan berbasis keluarga melalui pembangunan keluarga yang terencana dan sehat.
3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak, strategi pembangunannya adalah Meningkatkan upaya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian PUG dalam proses-proses pembangunan, pencegahan



kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai dengan standar.

6.1.2 Strategi Pembangunan Misi 2 Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, strategi yang diambil yaitu (1) Meningkatkan kondisi infrastruktur yang mantap melalui pengembangan sistem jalan terintegrasi dengan drainase yang baik, dan pembangunan infrastruktur lainnya dengan mempertimbangkan ketaatan terhadap pengaturan tata ruang yang ada; (2) Pemenuhan kebutuhan permukiman dan perumahan melalui penyediaan rumah layak huni yang sehat didukung dengan Prasarana Sarana Umum (PSU) yang tertata; (3) Pemenuhan kebutuhan transportasi yang aman melalui penyediaan fasilitas transportasi penghubung kawasan strategis termasuk jaringan trasportasi Kedungsepur yang didukung dengan penyediaan manajemen transportasi dan perhubungan yang baik.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan, diwujudkan dengan strategi Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan masyarakat dan dunia industri. Selain itu juga dilakukan dengan peningkatan manajemen pengelolaan sampah.
3. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana, strategi pembangunannya adalah Meningkatkan daya dan kapasitas ketahanan bencana melalui penyediaan informasi kebencanaan yang efektif, penguatan kapasitas stakeholder dan masyarakat luas akan risiko bencana, dan pemberian layanan yang sesuai standar kepada korban bencana.

6.1.3 Strategi Pembangunan Misi 3 Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah, strategi yang diambil yaitu Menumbuhkan kembali geliat perekonomian masyarakat melalui optimalisasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, penguatan dan pemberdayaan UMKM yang didukung oleh lembaga keuangan mikro dan koperasi yang berkualitas, penguatan sektor perikanan dan pertanian secara luas, pengembangan kawasan dan sentra industri, serta pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat dan industri kreatif.
2. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional, diwujudkan dengan strategi Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.
3. Menguatnya potensi pembangunan ekonomi dari tingkat desa, strategi pembangunannya adalah Meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui



pemberdayaan lembaga ekonomi tingkat desa didukung pemerintahan desa yang handal.

4. Meningkatnya pendapatan masyarakat ditempuh melalui strategi Menguatkan pendapatan dan meringankan pengeluaran masyarakat melalui pemberdayaan dan penguatan sumber-sumber penghidupan, serta pemberian bantuan-bantuan social.
5. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja, strateginya adalah Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan melalui pembekalan *skill* dan kompetensi kelompok-kelompok usia produktif.

6.1.4 Strategi Pembangunan Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, strategi yang diambil yaitu Menguatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik melalui mekanisme yang inovatif, penerapan SOP dan SPP yang konsisten, dan berbasis kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi, diwujudkan dengan strategi Mengembangkan konsep *smart governance* melalui pengintegrasian teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi, data, dan arsip pemerintahan yang didukung dengan sistem yang aman.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, strategi pembangunannya adalah Menguatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan program dan kebijakan yang akurat, pengelolaan keuangan daerah yang tepat, serta pelaksanaan pengawasan yang efektif.
4. Meningkatnya kualitas manajemen ASN, strategi pencapaiannya adalah melalui penataan manajemen ASN, dan implementasi penilaian penerapan manajemen talenta ASN.

6.1.5 Strategi Pembangunan Misi 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:


1. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah, strategi yang diambil yaitu meningkatkan implementasi nilai-nilai budaya di masyarakat melalui pelestarian tradisi, seni dan budaya tradisional, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum, diwujudkan dengan strategi menguatkan kondusivitas kehidupan bermasyarakat melalui pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan penguatan penegakan hukum daerah.



6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Pada masing-masing tema/fokus disusun prioritas pembangunan yang akan ditangani.



Gambar 6.1. Arah Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026

Dalam tataran durasi waktu pembangunan jangka menengahnya, Pemerintah Kabupaten tetap memulai dari tahun 2021 mengingat masa berakhir dan pergantian Kepala serta Wakil Kepala Daerah berada pada posisi bulan April tahun 2021. Penetapan RPJMD menurut undang-undang adalah 6 bulan setelah kepala daerah dilantik, yakni diperkirakan bulan Oktober 2021, maka perencanaan pembangunan tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021. Jadi, maksipun dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan ini adalah untuk tahun 2021-2026, namun dalam aspek pelaksanaan teknis pembangunan jangka menengah, dimulai dari tahun 2022 dan tentunya berakhir di tahun 2026.

Berikut adalah penjelasan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan periode 2021-2026.

1. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2022)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema/fokus pembangunan tahap berikutnya. Fokus pembangunan tahun 2022, menitikberatkan pada Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan didukung peningkatan kualitas SDM. Penguatan perekonomian menjadi fokus karena diharapkan pada tahun 2022, kondisi perekonomian mulai bangkit dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemic covid-19. Selain penguatan ekonomi, focus yang akan mulai gigarap pada tahun 2022 adalah peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM ini juga



menjawab tantangan kegiatan pembelajaran dan kondisi kesehatan yang diperkirakan masih terpengaruh oleh pandemic covid-19.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun pertama ini meliputi:

- 1) Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat
- 2) Pemetaan potensi investasi dan promosi
- 3) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa
- 4) Penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial
- 5) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja
- 6) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 7) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
- 8) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
- 9) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
- 10) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
- 11) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada

2. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2023)

Arah kebijakan pada tahun 2023 adalah Pemantapan daya saing ekonomi dan penguatan infrastruktur. Pembangunan di Kabupaten Grobogan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2022. Tahun 2023 pembangunan yang masih di titikberatkan pada pemantapan kondisi perekonomian masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga sifat-sifat ekonomi daerah dan menjaga keterwujudan kesejahteraan masyarakat setelah dikuatkan pada tahun 2022. Selain pemantapan kondisi perekonomian, pembangunan tahun 2023 juga mulai menyentuh peningkatan kualitas infrastruktur. Infrastruktur merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan daerah. Tanpa jalan dan akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas pemerintah sulit di realisasikan. Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur berbagai upaya dilakukan dengan peningkatan pembangunan jalan, jembatan, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun kedua ini meliputi:

- 1) Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat
- 2) Pemetaan potensi investasi dan promosi
- 3) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa



- 4) Penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial
 - 5) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja
 - 6) Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat
 - 7) Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman
 - 8) Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan)
 - 9) Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah
 - 10) pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat
3. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2024)
- Arah kebijakan pada tahun 2024 adalah Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur.
- Penguatan reformasi birokrasi menegdepangkan pada pencapaian sasaran-sasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
- Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun ketiga ini meliputi:
- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
 - 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
 - 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
 - 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
 - 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
 - 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
 - 7) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima
 - 8) Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
 - 9) Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
 - 10) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN



4. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2025)

Arah kebijakan pada tahun 2025, adalah Pemantapan daya saing SDM dan penguatan Reformasi birokrasi serta pemajuan nilai-nilai budaya. Upaya pengiatan reformasi birokrasi yang mulai dijalankan pada tahun sebelumnya, kembali menjadi focus pembangunan pada tahun 2025. Perbedananya adalah pada tahun 2025 merupakan tindaklajut dari peletakan pondasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan kata lain tahun 2025 merupakan tahap pemantapan atau perwujudan nilai-nilai reformasi birokrasi dalam manajemen pemerintahan.

Selain itu, tahun 2025 fokus pembangunan juga kembali diarahkan kepada penguatan daya saing SDM serta penguatan implementasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Penguatan daya saing peningkatan kualitas pendidikan formal dan nonformal, peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan, peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan, serta perwujudan pembangunan yang inklusif.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun keempat ini meliputi:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
- 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
- 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
- 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7) Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun sistem pemerintahan
- 8) Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air

5. Arah Kebijakan Tahun kelima (2026)

Arah kebijakan pada tahun 2026 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 adalah Perwujudan Masyarakat Kabupaten Grobogan yang berdaya saing dan lebih sejahtera. Pada tahun 2026 ini di harapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Pada tahun 2026 ini pembangunan Kabupaten Grobogan diarahkan pada upaya akselerasi pembangunan seluruh aspek guna mewujudkan Kabupaten Grobogan yang berdaya saing dan lebih sejahtera.

Kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun terakhir RPJMD ini meliputi:

- 1) Pemantapan Infrastruktur daerah
- 2) Pemantapan pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk pengembangan perekonomian
- 3) Pemantapan pelayanan publik yang prima



- 4) Pemantapan mutu layanan kesehatan
- 5) Pemantapan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
- 6) Pemantapan responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7) Pemantapan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja

Guna mendukung pencapaian kebijakan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan masing-masing misi adalah sebagai berikut.



Tabel 6.1
Rumusan Arah Kebijakan dan Keterkaitannya dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Sektoral	Urusan Terkait
MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Membangun sinergitas dalam percepatan perbaikan kualitas pendidikan yang menjadi kewenangan melalui pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan, penyediaan pendidikan inklusi dan penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan, serta peningkatan literasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.• Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan• Perpustakaan
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menguatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui pemasarakatan gerakan hidup bersih dan sehat, pemerataan dan peningkatan akses, mutu dan standar pelayanan kesehatan.	Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (<i>primary health care</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Kesehatan
				Penguatan kesehatan individu melalui pembudayaan dan pemasarakatan olahraga, serta	Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas	<ul style="list-style-type: none">• Pemuda dan Olahraga• Pangan



Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Sektoral	Urusan Terkait
Misi 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana			pemenuhan pangan yang bergizi dan seimbang.	dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang	
				Penguatan kesehatan berbasis keluarga melalui pembangunan keluarga yang terencana dan sehat.	Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana	• Pengendalian penduduk dan KB
		4	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatkan upaya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian PUG dalam proses-proses pembangunan, pencegahan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai dengan standar	Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada	• Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Meningkatkan kondisi infrastruktur yang mantap melalui pengembangan sistem jalan terintegrasi dengan drainase yang baik, infrastruktur pelayanan dasar air minum dan air limbah domestik, Infrastruktur SDA dan pembangunan infrastruktur lainnya dengan mempertimbangkan ketaatan terhadap pengaturan tata ruang yang ada	Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA, infrastruktur pelayanan dasar air minum dan air limbah domestik yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Sektoral	Urusan Terkait
				Pemenuhan kebutuhan permukiman dan perumahan melalui penyediaan rumah layak huni yang sehat didukung dengan Prasarana Sarana Umum (PSU) yang tertata	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Perumahan dan kawasan permukiman
				Pemenuhan kebutuhan transportasi yang aman melalui penyediaan fasilitas transportasi penghubung kawasan strategis termasuk jaringan trasportasi Kedungsepur yang didukung dengan penyediaan manajemen transportasi dan perhubungan yang baik.	Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none">• Perhubungan
		2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Meningkatnya kualitas lingkungan, diwujudkan dengan strategi Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan masyarakat dan dunia industri. Selain itu juga dilakukan dengan peningkatan manajemen pengelolaan sampah.	Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, serta pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Lingkungan hidup
		3	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan daya dan kapasitas ketahanan bencana melalui penyediaan informasi kebencanaan yang efektif, penguatan kapasitas stakeholder dan masyarakat luas akan risiko bencana, dan pemberian	pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Trantibum



Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Sektoral	Urusan Terkait
				layanan yang sesuai standar kepada korban bencana		
Misi 3 Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	1	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Menumbuhkan kembali geliat perekonomian masyarakat melalui optimalisasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, penguatan dan pemberdayaan UMKM yang didukung oleh lembaga keuangan mikro dan koperasi yang berkualitas, penguatan sektor perikanan dan pertanian secara luas, pengembangan kawasan dan sentra industri, serta pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat dan industri kreatif	Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan• Koperasi UKM• Kelautan dan Perikanan• Pertanian• Perindustrian• Pariwisata
		2	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.	Pemetaan potensi investasi dan promosi	<ul style="list-style-type: none">• Penanaman modal daerah
		3	menguatnya potensi pembangunan ekonomi dari tingkat desa	Meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga ekonomi tingkat desa didukung pemerintahan desa yang handal	Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan masyarakat dan desa



Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Sektoral	Urusan Terkait
		4	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan jangkauan layanan sosial melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan	Percepatan pencapaian target SPM Urusan Sosial dan penanganan PPKS dengan efektif	• Sosial
		5	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan melalui pembekalan <i>skill</i> dan kompetensi kelompok-kelompok usia produktif	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja	• Tenaga Kerja
Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik melalui mekanisme yang inovatif, penerapan SOP dan SPP yang konsisten, dan berbasis kepuasan masyarakat	Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima	• Kecamatan • Penelitian dan pengembangan • Admindukcapil • Sekretariat DPRD
		2	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Mengembangkan konsep <i>smart governance</i> melalui pengintegrasian teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi, data, dan arsip pemerintahan yang didukung dengan sistem yang aman	Pengembangan <i>smart government</i> dalam menunjang pengembangan <i>smart city</i> .	• Komunikasi dan informatika • Statistik • Persandian • Kearsipan
		3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Menguatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan program dan kebijakan yang akurat, pengelolaan keuangan daerah yang tepat, serta pelaksanaan pengawasan yang efektif	Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan	• Perencanaan pembangunan • Keuangan daerah • Pengawasan • Sekretariat daerah



Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Sektoral	Urusan Terkait
		4	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Meningkatnya kualitas manajemen ASN, strategi pencapaianya adalah melalui penataan manajemen ASN, dan implementasi penilaian penerapan manajemen talenta ASN.	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none">• Kepegawaian• Pendidikan dan pelatihan
Misi 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	1	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Meningkatkan implementasi nilai-nilai budaya di masyarakat melalui pelestarian tradisi, seni dan budaya tradisional, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun sistem pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Kebudayaan
		2	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Menguatkan kondusivitas kehidupan bermasyarakat melalui pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan penguatan penegakan hukum daerah	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air• Pencegahan pelanggaran hukum daerah	<ul style="list-style-type: none">• Kesatuan bangsa dan politik• Trantibum



6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Grobogan disusun dengan mendasarkan pada program unggulan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021 dan penjabaran dari tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi. Berikut program pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026:

1) Gerakan Pendidikan Untuk Semua Dan Peningkatan Kompetensi SDM

Pendidikan merupakan modal dasar dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Permasalahan terkait dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan masih merupakan kendala besar yang harus diselesaikan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun ini antara lain dilakukan melalui pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) ke lembaga pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan kabupaten, dengan melibatkan *stakeholder* termasuk meningkatkan peran desa melalui APBDes nya. Pengembalian ATS dan DTS dimulai dengan integrasi perencanaan dan kolaborasi penanganan melibatkan stakeholders pentahelix diwujudkan melalui Gerakan Mesti Sekolah (GEMES). Selain itu juga meningkatkan partisipasi sekolah bagi penduduk usia sekolah, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.

2) Gerakan cegah kematian Ibu, Bayi dan *stunting*

Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Stunting menjadi salah satu target yang tercantum dalam tujuan-2 Sustainable Development Goals (SDG's), yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia.

Selain persoalan stunting, hal yang sangat merisaukan adalah kematian ibu dan bayi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Grobogan masih berada di posisi kedua se-Jawa Tengah (Jateng). Sebaliknya dengan Angka Kematian Bayi (AKB), dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami penurunan, akan tetapi tahun 2020 mengalami peningkatan. Penyebab kematian AKB didominasi oleh BBLR dan Asfiksia.

Sehubungan dengan tingginya angka prevalensi stunting, AKI dan AKB, dilakukan upaya antara lain melalui Gerakan Cegah Stunting (GECEG STUNTING) dan Grobogan Bersama Atasi Kematian Emak dan Anak (GROBAK MANAK) dilakukan dengan mendorong pelibatan para pemangku kepentingan/*stakeholders* mulai dari RT, RW dan organisasi masyarakat di tingkat Desa dan Kelurahan. termasuk peran desa/kelurahan melalui APB Desa dan Dana Kelurahan. Disamping itu dari segi perbaikan gizi ibu hamil dan balita, dipandang perlu ada peningkatan peran Pemerintah Desa melalui dana desa.

3) Gerakan Cegah Perkawinan Usia Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak



Pembentukan kualitas unggul dalam diri pribadi masyarakat khususnya anak dan perempuan salah satunya adalah dengan melewati masa maturitas secara matang serta hidup dalam lingkungan yang sehat dalam segi perlakuan perilaku sehari-hari. Fenomena usia perkawinan di bawah 19 tahun di Kabupaten Grobogan semakin meningkat dari tahun-ke tahun. Perkawinan anak menjadi sumber dari berbagai masalah sosial di masyarakat, antara lain salah satu penyebab tingginya angka perceraian, berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia, berpotensi menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menimbulkan isu kesehatan/risiko kehamilan dan stunting.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi bagian penting yang harus dilakukan dengan program akselerasi, Kabupaten Grobogan menjadi daerah dengan ranking 9 di Jawa Tengah yang termasuk memiliki kasus kekerasan tinggi.

Pemerintah Kabupaten Grobogan selain mendukung gerakan jo kawin bocah yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah, juga akan menindaklanjuti dengan gerakan “Jo Kawin Ndisik” yaitu mendorong anak-anak memiliki kesempatan tumbuh kembang yang optimal, terjaga kesehatannya baik fisik maupun mental serta terutama terpenuhi haknya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang tinggi. Gerakan ini menfokuskan pada nilai-nilai moralitas, agama yang terus dibangun dan dikembangkan hingga sampai ke keluarga.

Selain itu, gerakan pencegahan kekerasan juga dilakukan dengan basis keluarga, mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kejadian kekerasan akan menjadi “pengetahuan dan pembelajaran” baru bahwa kekerasan tidak dapat lagi ditolerir. Gerakan cegah kekerasan akan mendorong meningkatnya kualitas keluarga. Peningkatkan peran ulama, tokoh masyarakat dan forum anak untuk juga akan menjadi sasaran dalam mendukung program unggulan ini.

4) Penunasan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan penggerak perekonomian daerah. Pembangunan Infrastruktur yang dibangun secara masif di seluruh wilayah akan memiliki dampak positif bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta mendorong pemerataan dan keadilan pembangunan. Tentunya dengan tetap memperhatikan dan mengintegrasikan dengan kelestarian lingkungan dimana dampak pembangunan infrastruktur tidak akan dapat terelakkan, diharap keberlanjutan kualitas lingkungan hidup dapat terjaga.

Adapun program unggulannya adalah Pembangunan jalan pada setiap wilayah untuk akses perekonomian daerah, pengelolaan sungai dan irigasi untuk mendukung sektor pertanian menuju kedaulatan pangan, pengembangan angkutan umum terpadu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penciptaan daya tarik masyarakat luar Grobogan untuk berkunjung ke Grobogan, sehingga peningkatan aksesibilitas dapat dengan langsung mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana menjadi salah satu tolok ukur tingkat kemiskinan, pengelolaan persampahan dengan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah



melalui Bank Sampah (1 desa 1 bank sampah) dan PETSa (Pembangkit Energi Tenaga Sampah) yaitu gerakan ini mengkonversi sampah yang ada menjadi alternatif energi (briket) yang nilai kalorunya 50% dari Batu Bara. Selain itu, permasalahan Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun adalah banyaknya desa rawan kekeringan yg mengajukan dropping air bersih. Potensi Sumber Daya Air (SDA) yg ada belum dikelola dengan optimal sehingga perlu upaya dalam pengelolaan SDA air yg lebih baik melalui pembangunan penampungan air hujan (embung, sumur resapan dll) serta konservasi DAS berbasis desa dan Gerakan Memanen Air (GEMAR) di Kabupaten Grobogan dengan metode Biopori, sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam.

5) Peningkatan kualitas penataan ruang dan ketahanan bencana

Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal dan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya. Meskipun demilian kondisi dan karakteristik wilayah di Kabupaten Grobogan cukup kompleks dari aspek geografis, geologis, hidrologis, maupun meteorologis yang dapat menghasilkan potensi kekayaan alam cukup melimpah tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung

Peningkatan kualitas penataan ruang diwujudkan melalui pengimplementasian RTRW dan penyusunan RDTR, sebagai acuan pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang. Penguatan forum penataan ruang serta pendayagunaan organisasi digital penataan ruang menjadi bagian pengimplementasian RTRW. Dalam hal ketahanan bencana, pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) diharap dapat membangun dan meningkatkan aspek kehati-hatian khususnya dalam upaya tanggap bencana dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

6) Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian

Potensi Pertanian menjadi komoditas unggulan Kabupaten Grobogan dengan komoditas utama tanaman padi, jagung dan kedelai yang merupakan produsen tanaman pangan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini yang menjadi salah satu fokus pembangunan agar potensi ini tetap terjaga bahkan ditingkatkan.

Pemberdayaan Petani dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Selain dari segi pemberdayaan, modernisasi juga harus menjadi aspek penting mengingat perkembangan zaman yang tidak terhindarkan. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang telah terimplementasi beberapa tahun ini serta pembangunan Subterminal Agro diharapkan meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang muaranya kepada kesejahteraan petani Kabupaten Grobogan mengingat sektor pertanian menjadi tumpuan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian juga akan



dibangun *cool storage* di setiap wilayah / kecamatan yang mempunyai komoditas hortikultura untuk mengantisipasi saat panen raya tetapi harga pasar sedang kurang menguntungkan bagi petani.

7) Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan serta kemandirian desa

Investasi yang masuk ke Kabupaten Grobogan diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan realisasi investasi harus diimbangi dengan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam skala desa. Potensi unggulan yang dimiliki desa sangat besar dan perlu ada dorongan dalam bentuk *branding* maupun promosi produk unggulan. Program 1 desa 1 BUMDesa akan terus dikawal agar tidak sekedar berorientasi *output* (keluaran) semata, tetapi harus sampai dengan *outcome* (hasil) maupun *impact* (dampak) dalam rangka kemandirian desa.

Permasalahan UMKM tidak hanya pada sisi *Branding* saja, tapi juga permasalahan pemasaran/*marketing*, peningkatan kualitas produk (*packaging*), akses permodalan, penggunaan teknologi digital dan tepat guna yang dapat menurunkan biaya produksi. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui peningkatan kolaborasi pentahelix. Ekonomi kreatif merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi yg besar terutama di masa pandemi Covid-19. Pelaku ekonomi kreatif membutuhkan wadah / sarana / program untuk menampung kreatifitas/inovasi dengan memasukkan unsur pengembangan ekonomi pada kegiatan di setiap Perangkat Daerah.

8) Pelayanan publik yang inovatif, perwujudan smart ASN dan Grobogan Smart City

Pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman menjadi tuntutan dan harapan masyarakat. Kondisi pandemi Covid-19 menuntut penyesuaian dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik yang smart, cepat dan akuntabel. Kondisi yang tidak memungkinkan masyarakat bertatap muka mendorong upaya baru yang mengedepankan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Masyarakat juga semakin melek informasi berbasis teknologi, sehingga kepentingan ke dua belah pihak yaitu pemerintah daerah dan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

Implentasi dan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik yang telah terbangun tahun 2020, menjadi salah satu bentuk program unggulan yang ada. Terintegrasinya seluruh pelayanan di Kabupaten Grobogan diharap dapat menghapus stigma buruk birokrasi yang masih melekat pada masyarakat. Kualitas ASN juga menjadi faktor utama dalam pelayanan masyarakat, dengan digitalisasi birokrasi, reformasi birokrasi akan terwujud agar pelayanan publik yang semakin dinamis, efektif, efisien serta transparan termasuk juga penguatan program kegiatan inovasi sebagai data dukung indeks inovasi daerah.

Upaya mewujudkan Smart City berpedoman pada master plan Smart City yang telah disusun. Implementasi Satu Data Indonesia dan Pengembangan Simpul Data Jaringan Spasial di Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan smart city, menjadi salah satu program



unggulan. Demikian juga halnya pembangunan *command center*, menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi.

9) Peningkatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama

Perkembangan lingkungan kemasyarakatan di Indonesia pada umumnya dewasa ini tidak terlepas dengan isu-isu keberagaman dan keagamaan. Hal yang menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat ini yang perlu dijaga agar konflik sosial dapat dihindari. Peningkatan wawasan kebangsaan dengan menitikberatkan pada beberapa kelompok masyarakat menjadi sasaran dari Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Bentuk konkritnya adalah dengan jambore lintas agama dengan sasarannya adalah pada tokoh agama pada setiap kelompok masyarakat dan wilayah. Selain itu pembentukan kampung bhinneka akan menjadi bukti bahwa dalam keberagaman pun seluruh masyarakat dapat hidup secara berdampingan tetap berdasarkan persatuan Indonesia.

10) Pengembangan dan internalisasi nilai, seni budaya dan sejarah lokal Grobogan

Pengembangan budaya merupakan suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat. Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Grobogan dimana seni budayanya cukup beragam dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pelaksanaan festival budaya dengan skala regional atau nasional menjadi target Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas Daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pelaksanaan festival mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi Covid-19 agar pelaksanaannya dapat diimplementasikan secara optimal dengan melibatkan seluruh pegiat budaya pada setiap wilayah.

Tabel 6.2
Program Pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026

Misi	Program Kampanye	Program Perangkat Daerah (utama)	Urusan
<u>MISI 1 :</u> Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Gerakan Pendidikan Untuk Semua Dan Peningkatan Kompetensi SDM	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
	Gerakan cegah kematian Ibu, Bayi dan <i>stunting</i>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	



Misi	Program Kampanye	Program Perangkat Daerah (utama)	Urusan
		Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
	Gerakan Cegah Perkawinan Usia Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<u>Misi 2.</u> Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana	Penunasan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		Program Pengelolaan Persampahan	
	Peningkatan kualitas penataan ruang dan ketahanan bencana	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Misi	Program Kampanye	Program Perangkat Daerah (utama)	Urusan
		Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penanggulangan Bencana	Ketenteraman dan ketertiban serta Perlindungan masyarakat
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	
<u>Misi 3</u> Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan serta kemandirian desa	Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi UKM
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan	Perindustrian



Misi	Program Kampanye	Program Perangkat Daerah (utama)	Urusan
		Industri Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Pelayanan publik yang inovatif, perwujudan smart ASN dan Grobogan Smart City	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Program penyelenggaraan pengawasan	Penelitian dan Pengembangan Kecamatan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Komunikasi dan Informatika Perencanaan Pengawasan
Misi 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pengembangan dan internalisasi nilai, seni budaya dan sejarah lokal Grobogan	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pembinaan Sejarah	Kebudayaan

6.4 Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pembangunan Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari kebijakan pembangunan nasional dan juga kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu arah kebijakan pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Grobogan harus selaras diselaraskan dengan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keterkaitan dengan wilayah-wilayah di Kabupaten Grobogan.



Kebijakan pembangunan Kabupaten Grobogan tentunya harus memperhatikan kebijakan penataan ruang yang ada. Kebijakan tersebut meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah;
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional;
- d. pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
- e. pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah berkelanjutan;
- f. pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan di atas diselaraskan dengan kebijakan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut diatur dalam :

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031.
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.
- c. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
- d. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024.

Pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari wilayah pengembangan Kedungsepur merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan pada pengembangan 1) sektor unggulan (perdagangan dan jasa, pertanian, industry, pariwisata, perikanan, panas bumi, pertambangan, dan minyak bumi; 2) pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan.

Adapun kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Grobogan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan, meliputi:

1. Pengembangan perhubungan darat (Revitalisasi terminal tipe B: penggaran, Kota Semarang dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan);
2. Pembangunan jalan dan jembatan (pendukung pengembangan kawasan industri: koridor Semarang-Purwodadi-Blora);



3. Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi (Inisisasi SPAM regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati) dan SPAM regional Semarsalat);
4. pengelolaan pertambangan minerba (penyiapan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur);
5. Pengembangan infratsruktur pendukung kawasan industry (pendukung pengembangan kawasan industry: koridor Semarang-Purwodadi-Blora);
6. pengelolaan pertambangan minerba (bahan industry semen dan genteng, batu bata (Purwodadi));
7. Pengembangan destinasi, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif (pengembangan Bledug Kuwu Grobogan);
8. Peningkatan pelayanan infrastruktur kawasan perdagangan dan jasa (fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan tata niaga dan pengawasan barang beredar di wilayah Kedungsepur);
9. Pengembangan perhubungan darat (fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api non aktif pada jalur Kedungjati-Tuntang);
10. Pembangunan jalan dan jembatan (peningkatan jalan provinsi penghubung Semarang-Grobogan);
11. Peningkatan kesempatan kerja (pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, berbasis internet dan link and match pada kompetensi tenaga kerja di wilayah kedungsepur);
12. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan (penanganan daerah kritis (Kabupaten Semarang, Grobogan); dan
13. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (Inisisasi SPAM regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati)).

Selain memberikan dukungan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga harus mendukung prioritas pembangunan Nasional yang diarahkan untuk wilayah Kedungsepur. Kegiatan strategis nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang harus didukung yaitu:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan;
2. SPALD-T skala permukiman;
3. SPLD-S skala kota (IPLT);
4. Sistem pengelolaan persampahan skala kota (TPA);
5. Desa digital (P3PD);
6. Penetapan batas desapengembangan sumberdaya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat;
7. BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa;
8. Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional;
9. Penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD);
10. Pendampingan pada 74.957 desa;
11. Daerah yang desanya tertib administrasi pnegelolaan asset desa;
12. Pengendalian penggunaan dana desa;
13. Usaha ekonomi desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes; dan
14. Konvergensi pencegahan stunting di desa.



Program pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan juga harus memperhatikan proyek-proyek prioritas yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019. Adapun proyek-proyek prioritas tersebut adalah:

1. Pembangunan Waduk Ngemplak, Kabupaten Grobogan;
2. Pembangunan Waduk Jragung, Kab. Semarang dan Kab. Grobogan;
3. Pengembangan transportasi massal berbasis rel, Kota Semarang, Kab Kendal, Kab Demak dan Kab Grobogan;
4. Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pengelolaan Hasil Pasca Panen Komoditas Padi, Jagung dan Kedelai, Kab. Grobogan;
5. Pengembangan Tempat Wisata Bledug Kuwu, Kab. Grobogan;
6. Pembangunan RSU Tipe C Gubug, Kab. Grobogan;
7. Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Grobogan;
8. Peningkatan struktur dan kapasitas Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab. Sragen;
9. Pembangunan SPAM Regional Dadi Muria, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Jepara dan Kab. Grobogan;
10. Pengembangan Amenitas Pariwisata berbasis Homestay/Desa wisata, Kab. Magelang, Kota Surakarta, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Purbalingga, Kab. Temanggung, Kab. Blora, Kab. Klaten, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Jepara dan Kab. Semarang;
11. Pengembangan ekonomi berbasis pesantren, Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Kebumen dan Kab. Wonosobo.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada bab ini dicantumkan seluruh program baik yang bersifat strategis maupun operasional yang kinerjanya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target kinerja. Program strategis (Program Pembangunan Daerah) menjadi tanggung jawab bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan, sedangkan program operasional murni menjadi tanggung jawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Seluruh program yang tercantum akan dimasukan dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah.

Penganggaran program perangkat daerah, besarannya masing-masing memperhatikan hasil analisis kerangka pendanaan pembangunan daerah. Alokasi pendanaan dalam RPJMD ini bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun dapat berubah disesuaikan dengan perhitungan proyeksi pendapatan tahunan yang tingkat kepastiannya lebih tinggi dan memperhtaikan situasi dan kondisi daerah yang berkembang pada tahun berkenaan.

Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 tersaji dalam tabel berikut:



Tabel 7.1
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No.	URAIAN	APBD TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	<i>Pendapatan</i>	2.544.323.903.138	2.518.981.087.000	2.542.058.331.291	2.567.599.368.072	2.594.945.056.038	2.625.680.791.609
1. 1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	323.157.571.138	347.845.437.000	363.995.387.361	372.645.872.143	382.847.649.830	396.182.316.468
1 . 2	<i>Pendapatan Transfer</i>	2.073.636.032.000	2.162.635.650.000	2.169.562.943.930	2.186.453.495.929	2.203.597.406.208	2.220.998.475.141
1 . 3	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	147.530.300.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
2	<i>Belanja Daerah</i>	2.497.512.969.115	2.650.731.087.000	2.473.808.331.291	2.569.349.368.072	2.606.695.056.038	2.637.430.791.609
2. 1	<i>Belanja Operasi</i>	1.738.856.110.417	1.766.390.085.398	1.714.218.412.884	1.754.321.950.057	1.777.815.267.623	1.794.640.847.294
2. 2	<i>Belanja Modal</i>	309.472.374.394	429.214.471.602	308.196.287.232	361.144.676.103	372.485.525.936	383.861.340.459
2. 3	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	23.811.014.405	26.200.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2. 4	<i>Belanja Transfer</i>	425.373.469.899	428.926.530.000	431.393.631.175	433.882.741.912	436.394.262.479	438.928.603.856
	<i>Surplus / (Defisit)</i>	46.810.934.023	-131.750.000.000	68.250.000.000	-1.750.000.000	-11.750.000.000	-11.750.000.000
3	<i>Pembiayaan Daerah</i>						
3. 1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	26.499.002.977	175.000.000.000	30.000.000.000	80.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
3. 2	<i>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</i>	73.309.937.000	43.250.000.000	98.250.000.000	78.250.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000
	<i>Pembiayaan Netto</i>	(46.810.934.023)	131.750.000.000	(68.250.000.000)	1.750.000.000	11.750.000.000	11.750.000.000
	<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Defisit Setelah Pembiayaan)</i>	(0)	0	0	0	0	0



Kerangka pendanaan pembangunan daerah yang akan menjadikan dasar perhitungan alokasi anggaran masing-masing program dapat dilihat perinciannya pada tabel berikut :

Tabel 7.2

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	2.544.323.903.138	2.518.981.087.000	2.542.058.331.291	2.567.599.368.072	2.594.945.056.038	2.625.680.791.609
Penerimaan Pembiayaan	26.499.002.977	145.000.000.000	30.000.000.000	80.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Total penerimaan	2.570.822.906.115	2.693.981.087.000	2.572.058.331.291	2.647.599.368.072	2.624.945.056.038	2.655.680.791.609
Dikurangi:						
Belanja dan penerimaan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1.339.027.084.850	1.446.546.021.525	1.375.978.281.830	1.427.620.342.638	1.437.620.342.638	1.447.620.342.638
Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.231.795.821.265	1.446.546.021.525	1.325.527.837.155	1.378.476.226.026	1.389.817.075.859	1.401.192.890.382

7.2 Program Perangkat Daerah

Indikasi rencana program perangkat daerah Kabupaten Grobogan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana Strategis PD.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada Akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Selanjutnya pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi PD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang meliputi :



Tabel 7.3
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																			
Pendidikan																			
Program Pengelolaan Pendidikan	Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	%	NA	100	100	252.310.155. 000	100	235.148.444. 150	100	242.554.381. 916	100	246.071.420. 453	100	248.972.602. 500	100	1.225.057.004. 021	Dinas Pendidikan		
	APS PAUD	%	NA	86,13	86,51		86,9		87,29		87,69		86,13		86,13				
	APS SD/ M I	%	NA	97,2	97,63		98,07		98,51		98,96		97,2		97,2				
	APS SMP/MTS	%	NA	88,08	88,48		88,88		89,28		89,68		88,08		88,08				
Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum mutuan lokal	%	100	100	100		100	874.717.200	100	909.705.888	100	922.896.623	100	933.777.575	100	3.641.097. 286	Dinas Pendidikan		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio ketersediaan PTK yang kompeten	ratio	NA	21,38	21,27		21,14	657.517.988	21,07	683.818.708	21,05	693.734.079	21,01	701.913.204	21,01	2736.983. 978	Dinas Pendidikan		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	NA	100	100	597.686.983. 380	100	555.848.894. 543	100	578.082.850. 325	100	586.465.051. 655	100	593.379.474. 614	100	2.911.463.254. 517	Dinas Pendidikan		
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	100	100		100		100		100		100		100				



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan		
	Kesehatan																		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	per 1.000 pddk	0,087	0,083	0,087	105.832.177.749	0,087	98.923.925.307	0,09	101.880.882.319	0,09	103.358.155.112	0,09	104.576.747.761	0,09	514.571.888.248	Dinas Kesehatan		
	Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	69,99	82,93	100		100		100		100		100		100				
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	4	6	6		5		5		4		4		4				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	40	56,6	66,6	369.430.000	83,3	343.569.900	90	357.312.696	93,33	362.493.730	100	366.767.531	100	1.799.573.857	Dinas Kesehatan		
	Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	%	48,1	49,4	53,2		55,25		65,15		70,55		80,2		80,2				
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	60	62	64	228.542.000	66	212.544.060	68	221.045.822	70	224.250.987	72	226.894.906	72	1.113.277.775	Dinas Kesehatan		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	%	60	61	62		63		64		65		66		66		
	Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	%	NA	60	65		70		75		80		85		85		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	23	28	33	684.338.500	38	636.434.805	43	661.892.197	48	671.489.634	53	679.406.497	53	3.333.561.633	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	318.331.616.501	100	296.048.403.346	100	307.890.339.480	100	312.354.749.402	100	316.037.411.898	100	1.550.662.520.627	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase areal irigasi terairi dengan baik	%	84,6	85	85,5	48.114.709.000	86	45.046.679.370	86,5	46.848.546.545	87	47.527.850.470	87,5	48.088.203.827	87,5	235.625.989.211	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	persentase daerah bebas banjir	%	88,3	89,16	89,99		90,52		91,65		92,48		97,47		97,47			
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	84,4	85,3	86,2	7.656.964.000	87,1	7.120.976.520	88,0	7.405.815.580	88,9	7.513.199.906	89,8	7.601.780.533	89,8	37.298.736.539	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	73,79	75,19	76,59	9.195.139.000	78,09	8.551.479.270	79,49	8.893.538.440	80,89	9.022.494.748	82,29	9.128.869.961	82,29	44.791.521.420	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase kondisi baik	%	63	64	65	7.450.000.000	66	7.128.500.000	67	7.413.640.000	68	7.521.137.780	69	7.609.811.994	69	37.123.089.774	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan	%	15	21	21		37	1.500.000.000	52	1.560.000.000	68	1.582.620.000	84	1.601.279.090	84	6.243.899.090	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Penataan Bangunan Gedung	bangunan gedung yang memiliki IMB	%	100	70	71	500.000.000	75	465.000.000	79	483.600.000	83	490.612.200	85	496.396.518	85	2.435.608.718	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	NA	0	0		40	250.000.000	60	260.000.000	70	263.770.000	80	266.879.848	80	1.040.649.848	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	78,91	80,45	85,17	201.865.249.771	86,42	187.474.550.366	87,67	194.562.235.910	88,92	197.383.388.330	90,17	199.710.538.479	90,17	980.995.962.856	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	70,86	71,27	72		73,03		74,06		75,09		75,12		75,12		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi	%	NA	73	75		78	400.000.000	80	416.000.000	82	422.032.000	85	427.007.757	85	1.665.039.757	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang	%	0	0	33	1.459.000.000	67	1.356.870.000	100	1.411.144.800	100	1.431.606.400	100	1.448.485.039	100	7.107.106.239	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	23.665.554.229	100	22.008.965.433	100	22.889.324.050	100	23.221.219.249	100	23.494.997.424	100	115.280.060.385	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Perumahan dan Kawasan Permukiman																			
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	NA	100	75.000.000	100	69.750.000	100	72.540.000	100	73.591.830	100	74.459.478	100	365.341.308	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100				
	Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan*	%	NA	0,17	0,21		0,25		0,29		0,33		0,38		0,38				
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	NA	26,45	31	1.252.383.000	35,55	1.164.716.190	40,11	1.211.304.838	44,66	1.228.868.758	49,22	1.243.357.120	49,22	6.100.629.906	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	NA	0,93	1,68	7.500.000.000	2,42	6.975.000.000	3,17	7.254.000.000	3,91	7.359.183.000	4,66	7.445.947.768	4,66	36.534.130.768	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	14.769.637.000	100	13.735.762.410	100	14.285.192.906	100	14.492.328.204	100	14.663.192.753	100	71.946.113.273	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	4.695.375.000	100	4.366.698.750	100	4.541.366.700	100	4.607.216.517	100	4.661.535.600	100	22.872.192.567	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		
Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat																	BPBD, Satpol PP
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase cakupan patroli petugas satpol PP	%	83	72	74	3.343.652.500	76	3.109.596.825	78	3.233.980.698	80	3.280.873.418	82	3.319.554.915	82	16.287.658.357	Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota	%	81	81	82		83		84		85		86		86		
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,33	0,31	0,31		0,32		0,33		0,34		0,35		0,35		
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	70	70	71	2.489.580.000	72	2.315.309.400	73	2.407.921.776	74	2.442.836.642	75	2.471.637.686	75	12.127.285.504	Satuan Polisi Pamong Praja



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	6.463.348.000	100	6.010.913.640	100	6.251.350.186	100	6.341.994.763	100	6.416.766.882	100	31.484.373.470	Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penilaian area manajemen risiko	level	NA	NA	Level 1		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	NA	100	100	4.930.440.000	100	4.585.309.200	100	4.768.721.568	100	4.837.868.030	100	4.894.906.494	100	24.017.245.294	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif	%	NA	70	70		70		70		70		70		70		
	Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	NA	60	65		70		75		75		75		75		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	4.592.774.000	100	4.271.279.820	100	4.442.131.013	100	4.506.541.912	100	4.559.674.042	100	22.372.400.787	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sosial																			
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	NA	NA	100	236.941.000	100	220.355.130	100	229.169.335	100	232.492.291	100	235.233.375	100	1.154.191.130	Dinas Sosial		
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	%	NA	NA	0		100	100.000.000	100	104.000.000	100	105.508.000	100	106.751.939	100	416.259.939	Dinas Sosial		
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social	%	NA	NA	52	400.070.200	54	1.450.000.000	56	1.508.000.000	57	1.529.866.000	59	1.547.903.120	59	6.435.839.320	Dinas Sosial		
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	NA	NA	23,75	478.057.000	26,56	444.593.010	33,7	462.376.730	42,77	469.081.193	52,1	474.611.660	52,1	2.328.719.594	Dinas Sosial		
Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	%	NA	NA	100	124.810.000	100	116.073.300	100	120.716.232	100	122.466.617	100	123.910.499	100	607.976.648	Dinas Sosial		
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana makam pahlawan yang memenuhi standart	%	NA	75	78	30.000.000	80	27.900.000	82	29.016.000	84	29.436.732	86	29.783.791	86	146.136.523	Dinas Sosial		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	4.165.577.800	100	3.873.987.354	100	4.028.946.848	100	4.087.366.577	100	4.135.556.629	100	20.291.435.209	Dinas Sosial		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
Tenaga Kerja																		
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	67	67	67	99.234.000	67	92.287.620	68	95.979.125	69	97.370.822	69	98.518.824	69	483.390.391	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100	100	3.660.175.850	100	3.403.963.541	100	3.540.122.082	100	3.681.575.981	100	3.724.981.762	100	18.010.819.216	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	%	21,23	75,38	75,5	587.288.859	76	546.178.639	76,5	568.025.784	76,75	576.262.158	76,85	583.056.289	76,85	2.860.811.730	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Program Hubungan Industrial	Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	NA	16,88	18,99	275.767.800	21,10	256.464.054	23,21	266.722.616	25,32	270.590.094	27,43	273.780.351	27,43	1.343.324.916	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	5.753.410.791	100	5.350.672.036	100	5.564.698.917	100	5.645.387.051	100	5.711.946.165	100	28.026.114.960	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender	%	NA	78	80	470.493.150	82	437.558.630	84	455.060.975	84	461.659.359	84	467.102.323	84	2.291.874.436	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak	%	NA	NA	0		0	989.836.400	0	1.029.429.856	0	1.044.356.589	0	1.056.669.553	0	4.120.292.398	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	%	NA	60	65	20.079.900	70	18.674.307	75	19.421.279	75	19.702.888	77	19.935.185	77	97.813.559	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%	NA	100	100	33.714.500	100	31.354.485	100	32.608.664	100	33.081.490	100	33.471.521	100	164.230.660	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	%	NA	100	100	49.996.750	100	46.496.978	100	48.356.857	100	49.058.031	100	49.636.425	100	243.545.040	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Kategori	Madya	Madya	Madya	121.580.000	Madya	113.069.400	Madya	117.592.176	Madya	119.297.263	Madya	120.703.777	Madya	592.242.616	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	5.603.228.551	100	5.211.002.552	100	5.419.442.655	100	5.498.024.573	100	5.562.846.283	100	27.294.544.614	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Pangan																DKPD		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	%	NA	NA	100	6.200.000.000	100	5.766.000.000	100	5.996.640.000	100	6.083.591.280	100	6.155.316.821	100	30.201.548.101	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar	%	NA	NA	100	1.856.000.000	100	1.726.080.000	100	1.795.123.200	100	1.821.152.486	100	1.842.623.874	100	9.040.979.561	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat	%	NA	NA	10	50.000.000	10	46.500.000	10	48.360.000	10	49.061.220	10	49.639.652	10	243.560.872	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Produk Pangan Segar yang Aman	%	NA	NA	30	60.000.000	30	55.800.000	30	58.032.000	30	58.873.464	30	59.567.582	30	292.273.046	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	4.575.277.000	100	4.255.007.610	100	4.425.207.914	100	4.489.373.429	100	4.542.303.142	100	22.287.169.095	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%		100	100		100		100		100		100		100			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Pertanahan																			
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	NA	0	100	50.000.000	100	46.500.000	100	48.360.000	100	49.061.220	100	49.639.652	100	243.560.872	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun	%	NA	0	5	100.000.000	16	93.000.000	26	96.720.000	42	98.122.440	58	99.279.304	58	487.121.744	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program penatagunaan tanah	Persentase dokumen peta aset tanah eks bando desa di kelurahan yang tersusun	%	NA	NA	14,29	100.000.000	28,57	93.000.000	42,86	96.720.000	71,43	98.122.440	100	99.279.304	100	487.121.744	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Lingkungan Hidup																			
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	NA	28,57	71,43	80.000.000	85,71	74.400.000	85,71	77.376.000	100	78.497.952	100	79.423.443	100	389.697.395	Dinas Lingkungan Hidup		
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	NA	57,14	71,43	2.466.735.448	85,71	2.294.063.967	100	2.385.826.525	100	2.420.421.010	100	2.448.957.774	100	12.016.004.723	Dinas Lingkungan Hidup		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	NA	75	100		100		100		100		100		100			
	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	%	NA	7,61	7,61	2.797.000.000	8,45	2.601.210.000	9,72	2.705.258.400	9,94	2.744.484.647	10,06	2.776.842.121	10	13.624.795.168	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	5	25	37,5	75.000.000	50	69.750.000	62,5	72.540.000	75	73.591.830	100	74.459.478	100	365.341.308	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketiahan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	58,33	62,5	75	100.000.000	75	93.000.000	75	96.720.000	75	98.122.440	75	99.279.304	75	487.121.744	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	%	0	0	30	25.000.000	40	23.250.000	45	24.180.000	50	24.530.610	60	24.819.826	60	121.780.436	Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya)	%	0	0	15		20		25		30		35		35		Dinas Lingkungan Hidup	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten																	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	%	0	0	3	55.000.000	9	51.150.000	9	53.196.000	9	53.967.342	9	54.603.617	9	267.916.959	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	%	NA	NA	100	40.000.000	100	37.200.000	100	38.688.000	100	39.248.976	100	39.711.721	100	194.848.697	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	%	65	67	69	7.277.636.619	71	6.768.202.056	73	7.038.930.138	75	7.140.994.625	77	7.225.186.952	77	35.450.950.389	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	8.894.720.933	100	8.272.090.468	100	8.602.974.086	100	8.727.717.211	100	8.830.616.997	100	43.328.119.694	Dinas Lingkungan Hidup	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	risiko																	
Kependudukan dan Catatan Sipil																DISPENDUKC APIL		
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Perekaman KTP	%	106,82	107,89	100	988.386.000	100	919.198.980	100	955.966.939	100	969.828.460	100	981.262.737	100	4.814.643.116	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Rasio Kepemilikan KTP	%	96,22	98,36	99		99		99		99		99		99			
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,61	99,51	99,65		99,7		99,8		99,9		99,99		100			
	Rasio Kepemilikan KIA	%	70,05	72,14	80		85		90		93		95		95			
Program Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan akta kelahiran 0-5 Tahun	%	99,03	99,09	99	390.200.000	99	362.886.000	99	377.401.440	99	382.873.761	99	387.387.843	99	1.900.749.043	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	%	40,49	41,29	42		42,5		43		43,5		44		44			
	Rasio Kepemilikan akta 0-18 tahun	%	94,12	94,72	95		96		97		98		99		99			
	Rasio kepemilikan akta 0 - 17 tahun	%	94,12	94,72	95		96		97		98		99		99			
	Presentase kepemilikan akta kematian	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Presentase kepemilikan akta perkawinaan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
	prosentase kepemilikan akta perceraian	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Prosentase kepemilikan Akta Pengakuan Anak	%	100	100	0		0		0		0		0		0		
	Prosentase kepemilikan Akta Pengesahan Anak	%	100	100	0		0		0		0		0		0		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	60	100	100	182.835.000	100	170.036.550	100	176.838.012	100	179.402.163	100	181.517.315	100	890.629.040	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase database yang valid dan update	%	98,02	97,7	98		98,25		98,5		98,75		99		99		
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan	dokumen	1	1	1	34.325.000	1	31.922.250	1	33.199.140	1	33.680.528	1	34.077.621	1	167.204.538	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	10.167.612.000	100	9.455.879.160	100	9.834.114.326	100	9.976.708.984	100	10.094.334.383	100	49.528.648.854	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	37,36	41,03	44,69		48,35	110.000.000	52,01	114.400.000	55,68	116.058.800	59,34	117.427.133	59	457.885.933	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	%	33,33	44,44	55,56	3.967.000.000	66,67	3.689.310.000	77,78	3.836.882.400	88,89	3.892.517.195	100	3.938.409.973	100	19.324.119.567	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	4.772.758.000	100	4.438.664.940	100	4.616.211.538	100	4.683.146.605	100	4.738.360.903	100	23.249.141.986	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Level	NA	NA	Tinggi	1.509.666.700	Tinggi	1.403.990.031	Tinggi	1.460.149.632	Tinggi	1.481.321.802	Tinggi	1.498.786.586	Tinggi	7.353.914.751	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	%	NA	1,83	3,66		5,49		7,33		9,16		10,99		11			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	7.130.125.300	100	6.631.016.529	100	6.896.257.190	100	6.996.252.919	100	7.078.738.741	100	34.732.390.680	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya angka kelahiran	%	NA	29	26	148.380.350	24	137.993.726	22	143.513.475	22	145.594.420	21	147.310.978	21,0	722.792.948	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	%	NA	77	77,5	12.426.197.949	78	11.556.364.093	78,5	12.018.618.656	79	12.192.888.627	79,5	12.336.642.784	79,5	60.530.712.108	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS	%	NA	87	88	617.649.850	89	574.414.361	90	597.390.935	90	606.053.103	90,5	613.198.470	90,5	3.008.706.718	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Perhubungan																			
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	63	65	68	19.333.792.200	70	17.980.426.746	71	18.699.643.816	73	18.970.788.651	75	19.194.454.249	75	94.179.105.662	Dinas Perhubungan		
	Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik	%	85	90	94		95		98		99		100		100				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	7.063.985.800	100	6.569.506.794	100	6.832.287.066	100	6.931.355.228	100	7.013.075.906	100	34.410.210.794	Dinas Perhubungan		
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100				
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100				
Komunikasi dan Informatika																			
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintergrasi	%	80	94	95	955.869.750	96	888.958.868	97	924.517.222	98	937.922.722	99	948.980.831	99	4.656.249.392	Dinas Komunikasi dan Informati		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	NA	100	100	2.306.634.000	100	2.145.169.620	100	2.230.976.405	100	2.263.325.563	100	2.290.010.171	100	11.236.115.759	Dinas Komunikasi dan Informati		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	5.067.380.500	100	4.712.663.865	100	4.901.170.420	100	4.972.237.391	100	5.030.860.070	100	24.684.312.245	Dinas Komunikasi dan Informasi	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Koperasi dan UKM																		
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	%	NA	45	46,87	147.000.000	48,77	136.710.000	50,66	142.178.400	50,66	144.239.987	52,56	145.940.576	53	716.068.963	Dinas Koperasi UMKM	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase KSP/USP Sehat	%	NA	45	46,87	70.000.000	48,77	65.100.000	50,66	67.704.000	52,56	68.685.708	54,46	69.495.512	54	340.985.220	Dinas Koperasi UMKM	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	%	NA	45	46,87	502.000.000	48,77	466.860.000	50,66	485.534.400	52,56	492.574.649	54,46	498.382.104	54	2.445.351.153	Dinas Koperasi UMKM	
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pengurus koperasi yang diberdayakan	%	NA	1,2	1,3	190.150.000	1,4	176.839.500	1,5	183.913.080	1,6	186.579.820	1,7	188.779.596	2	926.261.995	Dinas Koperasi UMKM	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	%	NA	1,2	1,3	165.000.000	1,4	153.450.000	1,5	159.588.000	1,6	161.902.026	1,7	163.810.851	1,7	803.750.877	Dinas Koperasi UMKM	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)																		
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	NA	1,2	1,3	395.200.000	1,4	367.536.000	1,5	382.237.440	1,6	387.779.883	1,7	392.351.808	2	1.925.105.131	Dinas Koperasi UMKM	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	4.221.758.000	100	3.926.234.940	100	4.083.284.338	100	4.142.491.960	100	4.191.331.941	100	20.565.101.179	Dinas Koperasi UMKM	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Penanaman Modal																		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	113	340	350	73.200.000	360	68.076.000	375	70.799.040	395	71.825.626	420	72.672.450	420	356.573.116	DPMPTSP	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	%	NA	NA	100	156.914.000	100	145.930.020	100	151.767.221	100	153.967.846	100	155.783.126	100	764.362.213	DPMPTSP	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan	%	100	100	100	81.670.000	100	75.953.100	100	78.991.224	100	80.136.597	100	81.081.407				
Program	persentase pelaku	%	NA	NA	75,46	393.394.000	75,81	365.856.420	75,94	380.490.677	76,02	386.007.792	76,05	390.558.823	76	1.916.307.712	DPMPTSP	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi																	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan	%	NA	NA	32,89	48.100.000	46,05	44.733.000	59,21	46.522.320	72,37	47.196.894	85,53	47.753.345	86	234.305.559	DPMPTSP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	9.583.471.000	100	8.912.628.030	100	9.269.133.151	100	9.403.535.582	100	9.514.403.266	100	46.683.171.029	DPMPTSP	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Percentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Pemuda dan Olahraga																	Disporabudpar	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan)	%	NA	25	30	200.000.000	32,5	186.000.000	35	193.440.000	37	196.244.880	37,5	198.558.607	38	974.243.487	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	%	NA	0,24	0,25		0,26		0,27		0,28		0,29		0,29			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Kemasyarakatan																	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	NA	16,67	16,67	16.885.000.000	16,67	15.703.050.000	16,67	16.331.172.000	16,67	16.567.973.994	16,67	16.763.310.407	16,67	82.250.506.401	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	NA	NA	100	1.300.000.000	100	1.209.000.000	100	1.257.360.000	100	1.275.591.720	100	1.290.630.946	100	6.332.582.666	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	6.558.919.500	100	6.099.795.135	100	6.343.786.940	100	6.435.771.851	100	6.511.649.601	100	31.949.923.028	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Statistik																	Diskominfo	
Program Penyelenggaraan Statistik	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	100	100	50.000.000	100	46.500.000	100	48.360.000	100	49.061.220	100	49.639.652	100	243.560.872	Dinas Komunikasi dan Informasi	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Persandian																		
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	99	100	100	20.000.000	100	18.600.000	100	19.344.000	100	19.624.488	100	19.855.861	100	97.424.349	Dinas Komunikasi dan Informasi	
Kebudayaan																		
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	70	73	75	4.965.000.000	77	4.617.450.000	79	4.802.148.000	82	4.871.779.146	85	4.929.217.422	85	24.185.594.568	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Pengembangan kesenian Tradisional	%	NA	100	100		100	377.440.000	100	392.537.600	100	398.229.395	100	402.924.520	100	1.571.131.515	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	NA	0	50		100	94.360.000	100	98.134.400	100	99.557.349	100	100.731.130	100	392.782.879	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	NA	10,64	21,28	100.000.000	31,91	93.000.000	42,55	96.720.000	53,19	98.122.440	63,83	99.279.304	63,83	487.121.744	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase jumlah Pengunjung Museum	%	NA	100	100	700.000.000	100	651.000.000	100	677.040.000	100	686.857.080	100	694.955.125	100	3.409.852.205	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
Perpustakaan																		
Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	1,67	2,23	3,01	621.175.000	3,68	577.692.750	4,34	600.800.460	5,01	609.512.067	5,01	616.698.214		3.025.878.491	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kearsipan																		
Program Pengelolaan Arsip	Prosentase pengolahan arsip secara baku	%	79	79	86	226.160.000	90	210.328.800	93	218.741.952	96	221.913.710	98	224.530.073	98	665.185.735	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Presentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%	NA	84	86	175.000.000	88	162.750.000	89	169.260.000	89	171.714.270	90	173.738.781	90	951.201.851	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Presentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip	%	NA	62	0		70	155.694.000	71	161.921.760	74	164.269.626	76	166.206.364	76	648.091.750	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	4.990.573.000	100	4.641.232.890	100	4.826.882.206	100	4.896.871.998	100	4.954.606.118	100	24.310.166.212	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Urusan Pilihan																		
Kelautan dan Perikanan																		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1144,44	1201,62	1262	310.000.000	1325,5	288.300.000	1392,3	299.832.000	1462,6	304.179.564	1536,45	307.765.841	6.978,85	1.510.077.405	Dinas Peternakan dan Perikanan	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2452,76	2587,66	2730,17	2150.280.600	2881	1.999.760.958	3040,2	2.079.751.396	3208,5	2109.907.792	3386,12	2134.783.604	15.245,99	10.474.484.350	Dinas Peternakan dan Perikanan	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi produk olahan ikan	ton	295,9	298,88	304,26	250.000.000	310,04	232.500.000	316,24	241.800.000	322,57	245.306.100	329,03	248.198.259	1.582,14	1.217.804.359	Dinas Peternakan dan Perikanan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	10.671.399.600	100	9.924.401.628	100	10.321.377.693	100	10.471.037.670	100	10.594.491.204	100	51.982.707.795	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Pariwisata																		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	NA	24	10	50.000.000	10	46.500.000	10	48.360.000	10	49.061.220	10	49.639.652	10	243.560.872	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	NA	NA	5	300.000.000	5	279.000.000	5	290.160.000	5	294.367.320	5	297.837.911	5	1.461.365.231	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	2	2	3			3	35.000.000	3	36.400.000	3	36.927.800	3	37.363.179	3	145.690.979	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	2	2	3			3	166.052.000	3	172.694.080	3	175.198.144	3	177.263.730	3	691.207.954	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	2	2	3			3		3		3		3		3		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Pertanian																		Dinas Pertanian	
Dinas Pertanian																			
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	%	NA	2	2	1.808.645.000	2	1.682.039.850	2	1.749.321.444	2	1.774.686.605	2	1.795.610.160	2	8.810.303.059	Dinas Pertanian		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian	%	NA	3	3	31.483.078.800	3	29.279.263.284	3	30.450.433.815	3	30.891.965.106	3	31.256.181.374	3	153.360.922.379	Dinas Pertanian		
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	%	5250	5	5	982.130.000	5	913.380.900	5	949.916.136	5	963.689.920	5	975.051.824	5	4.784.168.780	Dinas Pertanian		
	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	%	1000 (ha)	9	9		9		9		9		9		9				
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diberikan	%	NA	100	100		100	150.000.000	100	156.000.000	100	158.262.000	100	160.127.909	100	624.389.909	Dinas Pertanian		
Program Penyaluhan Pertanian	Persentase Pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas	%	NA	2	2	1.698.581.100	2	1.579.680.423	2	1.642.867.640	2	1.666.689.221	2	1.686.339.487	2	8.274.157.870	Dinas Pertanian		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	18.822.432.600	100	17.504.862.318	100	18.205.056.811	100	18.469.030.134	100	18.686.780.000	100	91.688.161.863	Dinas Pertanian		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Dinas Peternakan dan Perikanan																		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	NA	100	100	9.197.714.000	100	8.553.874.020	100	8.896.028.981	100	9.025.021.401	100	9.131.426.403	100	44.804.064.805	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	Persentase produksi bibit ternak	%	NA	38	40		42		43		45		46		46			
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	100	100	1.396.237.000	100	1.298.500.410	100	1.350.440.426	100	1.370.021.813	100	1.386.174.370	100	6.801.374.019	Dinas Peternakan dan Perikanan	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kesembuhan hewan	%	72	73	74	914.846.050	75	850.806.827	75	884.839.100	76	897.669.267	77	908.252.787	77	4.456.414.030	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	55	55,5	56		56,5		57		57,5		58		58			
Program	Persentase pemberian	%	80	100	100		100	50.000.000	100	52000000	100	52754.000	100	53375969,66	100	208.129.970	Dinas	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Perizinan Usaha Pertanian	rekomenasi ijin unit usaha produksi peternakan															Peternakan dan Perikanan		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbina	%	46	55	60	225.106.750	65	209.349.278	70	217.723.249	75	220.880.236	80	223.484.414	80	1.096.543.925	Dinas Peternakan dan Perikanan	
Perdagangan																	Disperindag	
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP)	%	NA	100	100	70.000.000	100	65.100.000	100	67.704.000	100	68.685.708	100	69.495.512	100	340.985.220	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	NA	46,15	60,71	3.414.722.550	67,86	3.175.691.972	71,43	3.302.719.650	75	3.350.609.085	78,57	3.390.112.766	79	16.633.856.024	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%/thn	16,67	16,67	16,67	335.000.000	16,67	311.550.000	16,67	324.012.000	16,67	328.710.174	16,67	332.585.667	16,67	1.631.857.841	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	nilai	20	20	20	100.000.000	20	93.000.000	20	96.720.000	20	98.122.440	25	99.279.304	25	487.121.744	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	NA	81,41	89,7	80.000.000	93,52	74.400.000	100	77.376.000	100	78.497.952	100	79.423.443	100	389.697.395	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	0,01344 5378	0,018	0,032	615.000.000	0,032	571.950.000	0,059	594.828.000	0,072	603.453.006	0,086	610.567.717	0,086	2.995.798.723	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian																	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (PMDN 18/2020)	%	NA	100	100	425.000.000	100	395.250.000	100	411.060.000	100	417.020.370	100	421.937.040	100	2.070.267.410	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	15,04	100	155.000.000	100	144.150.000	100	149.916.000	100	152.089.782	100	153.882.921	100	755.038.703	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM masuk dalam SIIKa	%	NA	0	46,15	180.000.000	46,15	167.400.000	53,85	174.096.000	61,54	176.620.392	69,23	178.702.746	69,23	876.819.138	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	11.336.534.450	100	10.542.977.039	100	10.964.696.120	100	11.123.684.214	100	11.254.832.451	100	55.222.724.273	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Transmigrasi																		
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	%	100	100	100	179.970.000	100	167.372.100	100	174.066.984	100	176.590.955	100	178.672.963	100	876.673.002	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Fungsi Penunjang																		
Perencanaan																		
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	NA	100	100	2.225.000.000	100	2.069.250.000	100	2.152.020.000	100	2.183.224.290	100	2.208.964.504	100	10.838.458.794	Bappeda	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%	NA	80	82	1.655.000.000	84	1.539.150.000	86	1.600.716.000	88	1.623.926.382	90	1.643.072.474	90	8.061.864.856	Bappeda	
	Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayah	%	NA	80	82		84		86		88		90					
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	NA	76	78		80		82		84		86					



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	7.162.749.000	100	6.661.356.570	100	6.927.810.833	100	7.028.264.090	100	7.111.127.323	100	34.891.307.816	Bappeda	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Keuangan																		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	%	NA	100	100	462.177.772.000	100	430.025.327.960	100	447.226.341.078	100	453.711.123.024	100	459.060.377.164	100	2.252.200.941.227	BPPKAD	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah	%	NA	100	100	989.830.000	100	1.020.541.900	100	1.061.363.576	100	1.076.753.348	100	1.089.448.270	100	5.237.937.094	BPPKAD	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	NA	2	2	4.615.000.000	3	4.291.950.000	3	4.463.628.000	3	4.528.350.606	3	4.581.739.860	3	22.480.668.466	BPPKAD	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	28.387.385.820	100	26.400.268.813	100	27.456.279.565	100	27.854.395.619	100	28.182.798.943	100	138.281.128.760	BPPKAD	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		
Kepegawaian																	
Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian	%	NA	100	100	2204.049.000	100	2049.765.570	100	2131.756.193	100	2162.666.658	100	2188.164.497	100	10.736.401.918	BKPPD
Pendidikan dan Pelatihan																	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/tahun	%	NA	0	80	1.486.564.000	90	1.382.504.520	100	1.437.804.701	100	1.458.652.869	100	1.475.850.386	100	7.241.376.476	BKPPD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	6.347.300.000	100	5.902.989.000	100	6.139.108.560	100	6.228.125.634	100	6.301.555.235	100	30.919.078.429	BKPPD
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Penelitian dan Pengembangan																		
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminaskan	%	NA	100	100	855.500.000	100	795.615.000	100	827.439.600	100	839.437.474	100	849.334.442	100	4.167.326.516	Bappeda	
Sekretariat Daerah																		
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Status Kinerja LPPD	Kategori	NA	-	Tinggi	16.599.534.500	Tinggi	15.437.567.085	Tinggi	16.055.069.768	Tinggi	16.287.868.280	Tinggi	16.479.902.247	Tinggi	80.859.941.881	Sekretariat Daerah	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan bidang Perekonomian	%	NA	NA	100	3.110.830.273	100	2.893.072.154	100	3.008.795.040	100	3.052.422.568	100	3.088.410.630	100	15.153.530.665	Sekretariat Daerah	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	40.907.435.227	100	38.043.914.761	100	39.565.671.352	100	40.139.373.586	100	40.612.616.801	100	199.269.011.727	Sekretariat Daerah	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Sekretariat DPRD																		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	%	NA	100	100	11.562.798.800	100	10.753.402.884	100	11.183.538.999	100	11.345.700.315	100	11.479.466.122	100	56.324.907.120	Sekretariat DPRD	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	64.301.693.200	100	59.800.574.676	100	62.192.597.663	100	63.094.390.329	100	63.838.273.191	100	313.227.529.059	Sekretariat DPRD	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
<hr/>																		
Pengawasan																		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	%	NA	60	60	285.090.000	60	265.133.700	60	275.739.048	60	279.737.264	60	283.035.367	60	1.388.735.379	Inspektorat	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	%	NA	0	20	136.262.000	40	126.723.660	60	131.792.606	62	133.703.599	64	135.279.965	64	663.761.830	Inspektorat	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	9.902.382.000	100	9.209.215.260	100	9.577.583.870	100	9.716.458.837	100	9.831.015.886	100	48.236.655.853	Inspektorat	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Kewilayahan																		
Kecamatan																		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	NA	NA	100	459.138.800	100	426.999.084	100	444.079.047	100	450.518.194	100	456.829.803	100	2.237.564.928	Kecamatan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	NA	NA	100	2.497.696.850	100	2.322.858.071	100	2.415.772.393	100	2.450.801.093	100	2.479.776.119	100	12.166.904.526	Kecamatan	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	NA	NA	100	66.132.500	100	61.503.225	100	63.963.354	100	64.890.823	100	65.655.885	100	3.221.45.787	Kecamatan	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	NA	NA	100	636.297.750	100	591.756.908	100	615.427.184	100	624.350.878	100	633.432.755	100	3.101.265.474	Kecamatan	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	NA	NA	100	557.146.250	100	518.146.013	100	538.871.853	100	546.685.495	100	553.130.917	100	2.713.980.527	Kecamatan	



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	63.667.156.850	100	59.310.455.871	100	61.682.874.105	100	62.577.275.780	100	63.315.061.861	100	310.552.824.467	Kecamatan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		
Kesatuan Bangsa Dan Politik																	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan/	%	NA	100	100	203.380.000	100	189.143.400	100	196.709.136	100	199.561.418	100	201.914.248	100	990.708.202	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	%	NA	64	64	175.000.000	64	162.750.000	>64	169.260.000	>64	171.714.270	>64	173.738.781	>64	852.463.051	Badan Kesbangpol



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	NA	100	20	3.885.338.000	20	3.613.364.340	20	3.757.898.914	20	3.812.388.448	20	3.857.336.508	20	18.926.326.209	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	NA	100	100	176.620.000	100	164.256.600	100	170.826.864	100	173.303.854	100	175.347.106	100	860.354.423	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	%	NA	100	100	350.000.000	100	325.500.000	100	338.520.000	100	343.428.540	100	347.477.562	100	1.704.926.102	Badan Kesbangpol
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik	%	100	100	100	3.735.998.000	100	3.474.478.140	100	3.613.457.266	100	3.665.852.396	100	3.709.072.796	100	18.198.858.597	Badan Kesbangpol
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Indikator Kinerja Utama daerah dalam hal ini telah dimuat pada bab 5 .

Penetapan indikator kinerja daerah tentunya diperoleh dengan melakukan pemetaan secara mendalam terhadap kewajiban Daerah dalam mengalami indikator pembentuknya. Berkenaan dengan hal tersebut, di bawah ini diuraikan tabel indikator kinerja daerah yang tentunya berangkat dari berbagai macam referensi, seperti indikator SDGs, indikator yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti diamanatkan oleh Permendagri No. 18 tahun 2020 dan indikator daerah lainnya (indikator yang disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan daerah). Adapun uraiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,87	69,87	70,28	70,93	71,53	72,27	72,91	73,55
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,14	86,31	86,49	86,66	86,84	87,01	87,19	87,19
3.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	73,28	78,40	79,94	80,06	80,68	81,30	82,30	82,30
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78	78,21	78,54	78,90	79,16	79,55	79,95	79,95
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (154,66)	Tinggi (154,5)	Tinggi (154,3)	Tinggi (150)	Sedang (145)	Sedang (140)	Sedang (140)	Sedang (140)
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,59	3+1	4+1	4+1	5+1	5+1	6+1	6+1
7.	Angka Kemiskinan	%	12,46	11,77	10,77 - 11,21	10,46 - 10,94	10,03 - 10,63	9, 76 - 10,24	9,23 - 9,81	9,23 - 9,81
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B (67)	B (69)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (75)
9.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	60,21	61,21	65,43	69,64	73,85	78,40	82,94	82,94
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100



8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Grobogan tertuang pada Tabel 8.2.



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun				Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,87	69,87	70,28	70,93	71,53	72,27	72,91	
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,14	86,31	86,49	86,66	86,84	87,01	87,19	
3.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	73,28	78,40	79,94	80,06	80,68	81,30	82,30	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78	78,21	78,54	78,90	79,16	79,55	79,95	
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (154,66)	Tinggi (154,5)	Tinggi (154,3)	Tinggi (150)	Sedang (145)	Sedang (140)	Sedang (140)	
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,59	3+1	4+1	4+1	5+1	5+1	6+1	
7.	Angka Kemiskinan	%	12,46	11,77	10,77 - 11,21	10,46 - 10,94	10,03 - 10,63	9, 76 - 10,24	9,23 - 9,81	
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B (67)	B (69)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	
9.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	60,21	61,21	65,43	69,64	73,85	78,40	82,94	
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
B.	Aspek Pelayanan Umum									



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar										
	Urusan Pendidikan										
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,30	12,31	12,32	12,33	12,34	12,35	12,36	12,36	Dinas Pendidikan
2.	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	6,91	6,94	6,97	7,00	7,04	7,07	7,10	7,10	Dinas Pendidikan
	Urusan Kesehatan										
3.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,75	74,77	74,92	75,02	75,14	75,22	75,3	75,3	Dinas Kesehatan
4.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000	145,71 (31 kasus)	348,97 (75 kasus)	230,29 (50 kasus)	182,28 (40 Kasus)	160,80 (35 kasus)	146,74 (32 kasus)	137,36 (30 kasus)	137,36 (30 kasus)	Dinas Kesehatan
5.	Angka Kematian Bayi	per 1.000	13,77 (293 kasus)	13,4 (288 kasus)	13,03 (283 kasus)	12,67 (278 kasus)	12,54 (273 kasus)	12,29 (268 kasus)	12,04 (263 kasus)	12,04 (263 kasus)	Dinas Kesehatan
6.	Prevalensi stunting pada balita	%	14,97	14,7	14,5	14,3	14	14	14	14	Dinas Kesehatan
7.	Percentase rumah sakit rujukan terakreditasi	%	50	60	60	65	65	65	65	65	Dinas Kesehatan
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
8.	persentase infrastruktur jalan dan sumberdaya air kondisi baik	%	81,82	82,82	85,06	86,14	87,22	88,31	89,22	89,22	DPUPR
9.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	91,5	91,5	91,78	92,06	92,34	92,62	92,9	92,9	DPUPR
10.	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	74,25	74,76	75,86	75,97	76,07	76,18	76,28	76,28	Disperakim
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
11.	Persentase rumah layak huni	%	62,54	62,88	63,16	63,44	63,72	64,00	64,28	64,28	Disperakim
	Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;										
12.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
13.	Persentase Penegakan PERDA	%	NA	81	82	83	84	85	86	86	Satpol PP
14.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	81	81	82	83	84	85	86	86	Satpol PP
	Urusan Konkuren Penanggulangan Bencana										
15.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,72	BPBD
	Urusan Sosial										
16.	Persentase Penurunan PPKS	%	NA	NA	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Dinsos
	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar										
	Urusan Tenaga Kerja										
17.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	4,50	4,4	4,3	4,2	4,1	4	4	Disnakertrans
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak										
18.	Tingkat Capaian APE	Kategori	Madya (0,6375 - 0,7724)	Utama (0,7725 - 0,9074)	Utama (0,7725 - 0,9074)	Utama (0,7725 - 0,9074)	DP3AKB				



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
19.	Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	DP3AKB
	Urusan Pangan										
20.	Skor Pola Pangan Harapan	skor		88	88,5	89	89,5	90	90,5	90,9	Dinas Ketahanan Pangan
	Urusan Pertanahan										
21.	Percentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	0	0	0	23,08	46,15	76,92	100	100	Disperakim
	Urusan Lingkungan Hidup										
22.	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,00	79,23	79,45	80,10	80,10	80,51	80,95	80,95	DLH
23.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,13	86,25	86,57	86,83	87,15	87,49	87,88	87,88	DLH
24.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	61,26	61,60	62,15	62,16	62,75	63,20	63,55	63,55	DLH
25.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	34,96	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	50,00	DLH
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
26.	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kependudukan	Kinerja cukup (72,4%)	Kinerja Tinggi 79,44%	Kinerja tinggi (84,43%)	kinerja tinggi (89,68%)	Kinerja tinggi (92,69%)	Kinerja sangat tinggi (94,04%)	Kinerja sangat tinggi (95,17%)	Kinerja sangat tinggi (96,52%)	Kinerja sangat tinggi (96,52%)	Dispendukcapil
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
27.	indeks desa membangun	Indeks	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72	Dispermasdes
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
28.	Total Fertility Rate (TFR)	%	NA	NA	2,34	2,33	2,32	2,32	2	2	BP3AKB
	Urusan Perhubungan										
29.	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	Dishub							
	Urusan Komunikasi dan Informatika										
30.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3	3	3,1	3,	3,3	3,4	3,5	3,5	Diskominfo
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
31.	Prosentase KSP/USP Sehat	%	na	25	35	45	55	65	70	70	Dinkop UMKM
	Urusan Penanaman Modal										
32.	nilai investasi di daerah	Miliar rp	1.134,358	734,358	771,075	817,340	870,467	931,400	1.001,255	4.391,539	DPMPTSP
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga										
33.	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indek	na	0,36	0,38	0,39	0,43	0,47	0,5	0,5	Disporabudpar
	Urusan Statistik										
34.	Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
	Urusan Persandian										
35.	Indeks KAMI	Indeks	na	I	I+	II	II+	III	III+	III+	Diskominfo
	Urusan Kebudayaan										
36.	Persentase objek	%	70	73	75	77	79	82	85	85	Diskominfo



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	pemajuan kebudayaan yang dilestarikan										
	Urusan Perpustakaan										
37.	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	33,4	56	58	60	61	63	65	65	Disarpu
	Urusan Kearsipan										
38.	Persentase pengolahan arsip secara baku	%	79	79	86	90	93	96	98	98	Disarpu
	Urusan Pilihan										
	Urusan Kelautan dan Perikanan										
39.	Persentase Pertumbuhan produksi perikanan	%	5,23	1,53	5,35	5,37	5,37	5,38	5,38	5,38	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Urusan Pariwisata										
40.	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	NA	1,56	1,34	1,39	1,43	1,47	1,53	1,53	Disporabudpar
	Urusan Pertanian										
41.	Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%/tahun	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	Dispertan
42.	Persentase Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	%/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Urusan Perdagangan										
43.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	-2,16	0,45	0,5	0,5	0,5	1,15	1,48	1,48	Disperindag
	Urusan Perindustrian										



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
44.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%	1,70	1,67	1,65	1,62	1,59	1,57	2,63	2,63	Disperindag
	Urusan Transmigrasi										
45.	Prosentase terpenuhinya kuota pemberangkatan transmigran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Disnakertrans
	Urusan Penunjang										
	Urusan Penelitian dan Pengembangan										
46.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Bappeda
	Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah										
47.	Persentase keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
	Urusan Keuangan Daerah										
48.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD
	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
49.	Indeks penilaian mandiri sistem merit	Indeks	Kategori II (179,5)	Kategori II (179,5)	Kategori II (190)	Kategori II (210)	Kategori III (250)	Kategori III (255)	Kategori III (260)	Kategori III (260)	BKPPD
	Sekretariat Daerah										
50.	Nilai SAKIP	Nilai	B (62,41)	B (63)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)	BB (73,5)	SETDA
	Sekretariat DPRD										
51.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan	Nilai	74,90	75	77	78	79	80	81	81	Setwan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Sekretariat DPRD										
	Pengawasan										
52.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,0375)	Level 3 (masih proses)	Level 3 (3,05)	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,12)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,15)	Inspektorat
53.	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	NA	NA	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik										
54.	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesbangpol
	Urusan Kewilayahan/Kecamatan										
55.	IKM	Nilai	B (80,71)	B (82,4)	B (82,70)	B (82,99)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,88)	B (83,88)	Kecamatan
C.	Aspek Daya Saing										
56.	Indek Daya Saing Daerah	Indek	2,9	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	Bappeda
57.	Nilai Tukar Petani	Nilai	100,44	100,87	101,23	101,66	101,98	102,33	102,61	102,61	Dinas Pertanian
58.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	37,00	37,73	38,10	38,83	39,19	40,29	41,03	41,03	Dispermasdes
59.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	Rasio	8,47	8,61	8,84	9,02	9,21	9,33	9,57	9,57	Disperindag
60.	Rasio ketergantungan	%	43,68	43,06	42,74	42,37	41,96	41,56	41,13	41,13	Dispendukcapil



BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka masa berlaku RPJMD adalah 5 tahun, yaitu tahun 2021 sampai tahun 2026.

Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2026-2031 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2027 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Bupati Grobogan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan semua pemangku kepentingan agar mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.
3. Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah pada periode yang sama sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah.
4. RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam RKPD tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun.
5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD dan mewujudkan sinergitas pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Grobogan berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD kedalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah.



6. RPJMD ini menjadi dasar bagi DPRD dan masyarakat Kabupaten Grobogan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. S. Parman No. 23, Purwodadi,

Kabupaten Grobogan

Jawa Tengah 58111

 www.bappeda.grobogan.go.id

 [@bappeda.grobogan](https://www.instagram.com/@bappeda.grobogan)

 [@BappedaGrobogan](https://twitter.com/BappedaGrobogan)